



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2020.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bone dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). **Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.**



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kabupaten Bone atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- (16) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (17) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- (18) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hibah;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2015 Nomor 8);
- (20) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (21) Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi;
- (22) Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten



Bone Tahun 2016 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 58 (berita daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 59);

- (23) Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergilir Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 53);
- (24) Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penyisihan Piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.
- (25) Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 54).

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Bone disajikan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

memuat informasi tentang: ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Indikator Pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.



Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, yaitu :

- a. Tingkat kemiskinan 10,68%
- b. Tingkat pengangguran terbuka 2,83%
- c. Gini rasio sebesar 0,412%
- d. Indeks pembangunan manusia sebesar 65,67%
- e. Laju pertumbuhan ekonomi 7,01
- f. Tingkat inflasi sebesar 1,64
- g. Produk domestik regional bruto sebesar Rp36.03

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dan jumlah dan prosentase penduduk miskin yang dirilis BPJS, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone dari tahun 2018 ke tahun 2019 memiliki kecenderungan yang menurun. Penurunan tingkat kemiskinan tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain, sinkronisasi data kemiskinan dan BDT melalui aplikasi SIKS-NG, meningkatkan kualitas akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin, memberikan



perlindungan bagi masyarakat kelompok rentan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan optimalisasi penggunaan dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan, serta adanya upaya mendesain berbagai kebijakan program kegiatan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Tabel 2.1.
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Bone

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun(%)
1	2	3	4	5
1	%	10,55	10,05	0,49%
2	Ribu Orang	79.567	76.250	3,067

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bone

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bone pada tahun 2018 sebesar 10,55% mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 10,05% dan diharapkan pada tahun 2020 terus menurun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bone masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bone

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun(%)
1	Tingkat kedalaman kemiskinan	1.35%	1.44%	0.01
2	Tingkat keparahan kemiskinan	0.3%	0.29%	0.009

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bone

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bone tahun 2018 yaitu 0,29 terjadi kenaikan pada tahun 2019 yaitu 0,3 .

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bone tahun 2018 adalah sebesar 2,52% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bone

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun(%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.55	2.52	0.11

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bone

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Bone dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2018-2019 dimana tingkat pengangguran suatu daerah masih dalam batas normal. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah selama ini untuk menekan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas para pencari kerja dan tenaga kerja melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja, peningkatan perluasan kesempatan dan lapangan kerja, pengurangan pekerjaan anak dengan memotivasi dan membantu pekerja anak untuk kembali bersekolah.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.



Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten, realisasi pencapaian gini ratio Kabupaten Bone tahun 2019 adalah sebesar 0,366 poin, angka ini turun jika dibandingkan dengan gini ratio tahun 2018 yang sebesar 0,412.

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering digunakan adalah gini rasio. Gini rasio berkisar antara 0 hingga 1.

- Gini Rasio $< 0,35$: Kategori ketimpangan 'rendah'
- Gini Rasio $0,35-0,5$: Kategori ketimpangan 'moderat'
- Gini Rasio $> 0,5$: Kategori ketimpangan 'tinggi'

Gini rasio Kabupaten Bone selama kurun waktu 2017-2019 berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 0,386 dan mengalami kenaikan nilai gini rasio pada tahun 2018 sebesar 0,412 dan menunjukkan nilai yang semakin kecil pada tahun 2019 menjadi 0,366. Yang berarti dari tahun 2017 ke tahun 2019 ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Bone semakin membaik namun berdasarkan gini rasio yang dicapai ketimpangan pendapatan antar penduduk masih masuk dalam kategori moderat. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh angka ketimpangan yang rendah antara lain pengembangan ekonomi daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, penguatan jaringan ekonomi desa dan optimalisasi peran badan usaha milik desa (BUMDES), pengembangan inovasi dalam bidang pembangunan ekonomi.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)



- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Data IPM Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018, sedangkan untuk tahun 2019 belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone masih perlu dilakukan upaya percepatan, baik dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah maupun daya beli riil masyarakat. Indikator rata-rata lama sekolah dan daya beli riil menunjukkan capaian yang relatif rendah. Upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone untuk mendorong percepatan IPM antara lain dengan adanya program kegiatan mengembalikan anak ke bangku sekolah (Gerakan Linmas), merupakan kebijakan pencegahan pernikahan dini sebagai salah satu penyebab meningkatnya angka putus sekolah, penyediaan layanan PAUD yang holistic terintegrasi, penerapan pendidikan eksklusif, menekan angka kematian ibu, mengembangkan sentra-sentra kegiatan ekonomi rakyat, memberikan dorongan dalam meningkatkan kemampuan permodalan, inovasi, kreativitas usaha serta perluasan pasar promosi usaha kecil dan menengah.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bone

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/Turun(%)
----	--------	------------	------------	---------------



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	29.319,72	33.097,73	11,41
	PDRB ADHK (miliar rupiah)	18.970,53	20.659,27	8,17
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,41	8,90	5,51

Sumber Dokumen: BPS Kab. Bone

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bone mengalami peningkatan 5,55% di tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018.

2.1.6 Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bone dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan** (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi sedang** (*galloping inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi berat** (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi** (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah sebesar 1,64% dengan kategori ringan.

2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan pembangunan selalu menjadi topik hangat yang disoroti berbagai pihak. Demikian pula dengan naik dan turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Kabupaten Bone Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sebesar 33.097,73 miliar rupiah, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.5
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi
 Kabupaten Bone Tahun 2017– 2019

No	Indikator	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	29.319.723,7	33.097.732,9	36.034.72
2	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	18.970.527,0	20.659.268,3	22.108.04
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8.41	8,90	

Tabel 2.6
 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga
 Berlaku Kabupaten Bone (juta Rp) Tahun 2016- 2019 (2010=100)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	12.977.639,8	14.526.685,8	16.341,50	17.099,67
2	Pertambangan dan Galian	985.69	1.066.13	1.193.066,00	1.316,94
3	Industri Pengolahan	1.791.530,64	2.017.319,03	2.017.319,03	2.513.48
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.107,85	23.814,58	26.112,30	27,30
5	Limbah dan daur ulang	8.729,91,43	9.321,10	10.199,10	10,92
6	Konstruksi	2.558.766,81	2.878.691,14	3.364.248,80	3833,84
7	Perdagangan Besar dan eceran	2.999.742,00	3.403.615,90	4.009.759,90	4541,98
8	Transportasi dan pergudangan	608.303,88	648.179,20	753.722,40	836,26
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	129.814,31	148.550,62	170.405,60	190,43
10	Informasi dan Komunikasi	382.902,60	432.318,83	495.850,20	547,14
11	Jasa Keuangan dan asuransi	811.428,78	895.770,33	1.000.253,10	1066,14



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

12	Real Estate	979.272,90	1.055.710,86	1.122.735,90	1211,28
13	Jasa perusahaan	15.945,25	17.935,38	20.335,40	22,90
14	Administrasi Permintaan Pertahanan dan Jaminan social wajib	1.127.272,57	1.218.453,49	1.400.983,80	1659,98
15	Jasa Pendidikan	558.994,53	639.952,11	720.937,10	798,99
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	220.700,83	249.087,96	282.888,80	320,36
17	Jasa Lainnya	84.939,23	96.2144,33	112.354,30	127,07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26.254.402,00	29.319,72	33.120,53	36.034,73

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bone 2020

Sementara itu, peningkatan atau penurunan kinerja ekonomi, dapat dilihat melalui angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan melalui penghitungan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Bone tumbuh sebesar 8,90 persen. Apabila dicermati, terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun 2017 senilai 0,49 persen, dan perikanan.

Dilihat dari sisi sektoral, pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Bone masih ditopang oleh sektor primer dengan share terhadap PDRB sekitar 52,94 persen. Peran besar sektor primer terutama karena besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki share sebesar 49,34 persen terhadap PDRB. Kondisi ini dapat dipahami mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Bone. Sementara itu, sektor tersier menempati urutan kedua dalam peranannya terhadap PDRB yang mencapai 16,62 persen. Dalam kelompok sektor *tersier* ini, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sekitar 12,11 persen.

Tabel 2.7

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas Harga Berlaku Kabupaten Bone (%) Tahun 2015 - 2018 (2010 = 1000)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	49,24	49,43	49,55	49,34
2	Pertambangan dan Galian	3,72	3,75	3,64	3,60
3	Industri Pengelolaan	6,93	6,82	6,88	6,35



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,86	0,86
5	Limbah dan daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Konstruksi	9,56	9,60	9,73	9,79
7	Perdagangan Besar dan eceran	10,97	11,43	11,61	12,11
8	Transportasi dan pergudangan	2,53	2,32	2,21	2,22
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,51	0,49	0,51	0,51
10	Informasi dan akomodasi	1,40	1,46	1,47	1,50
11	Jasa Keuangan dan asuransi	3,00	3,09	3,05	3,05
12	Real Estate	3,80	3,68	3,06	3,02
13	Jasa perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Permintaan Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	4,73	4,29	4,16	4,23
15	Jasa Pendidikan	2,23	2,13	2,18	2,18
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,84	0,85	0,85
17	Jasa Lainnya	0,32	0,32	0,33	0,34
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bone 2020

Nilai PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai 36,03 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,91 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 33,12 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 20,66 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 22,11 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,01 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 8,91 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bone didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan



usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bone pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 47,20 persen (angka ini menurun dari 49,24 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 12,60 persen (naik dari 10,97 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 10,64 persen. Berikutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,98 persen (naik dari 6,93 persen di tahun 2015).

Di antara keempat lapangan usaha tersebut, konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang selalu mengalami peningkatan peranan setiap tahunnya. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan industri pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2019 adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bone pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 20,66 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun



2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,01 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 8,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan industri pengolahan yaitu sebesar 16,62 persen. Penyebab kenaikan pada lapangan usaha industri pengolahan adalah terjadinya peningkatan yang sangat besar pada industri makanan dan minuman. Terjadinya peningkatan permintaan merupakan salah satu faktor berkembangnya subsektor ini. Selain itu, banyak industri makanan dan minuman baru di Kabupaten Bone dalam berbagai skala usaha seperti umkm ataupun usaha besar. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen. Sepuluh lapangan usaha lainnya memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen. Sedangkan terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh persen antara lain: industri pengolahan sebesar 16,62 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanandan jaminan sosial wajib sebesar 15,99 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 11,49; dan jasa perusahaan meningkat sebanyak 10,62. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen antara lain: jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,96 persen; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,77; dilanjutkan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,75 persen; lapangan usaha konstruksi sebesar 9,60; informasi dan komunikasi sebesar 9,32; pertambangan dan penggalian sebesar 9,28; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,91 persen; jasa pendidikan sebesar 7,61; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,80 persen; terakhir, *real estate* sebesar 6,12 persen. Selain itu ada tiga lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan dibawah lima persen yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan jasa keuangan dan asuransi yang masing-masing memiliki pertumbuhan sebesar 4,08 persen; 3,33 persen ;dan 2,99 persen. Nilai pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang kecil ini disebabkan oleh pertumbuhan pada subsektor jasa keuangan lainnya tidak sebesar pertumbuhan pada tahun sebelumnya mengingat subsektor jasa keuangan lainnya



memiliki peran yang besar pada nilai lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi Kabupaten Bone. Pada tahun 2019, jasa keuangan lainnya hanya memiliki pertumbuhan sebesar 5,73 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 16,16 persen.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk/rumah tangga. Meskipun tingkat konsumsi penduduk bukan saja dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain tingkat harga, selera, gengsi, namun besarnya pengeluaran merupakan proksi terbaik untuk mengukur pendapatan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur



tingkat kesejahteraan penduduk karena perubahan komposisinya merupakan petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Bone mengalami kenaikan dari tahun 2019. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebulan penduduk Bone adalah Rp742.907,00 naik menjadi Rp833.224,00 pada tahun 2020. Jika rata-rata setiap rumah tangga di Kabupaten Bone memiliki 4 anggota rumah tangga, maka pada tahun 2020 setiap rumah tangga rata-rata memiliki pengeluaran Rp3.332.896,00 per bulannya. Jika dilihat dari besaran komponen pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila dicermati secara lebih mendalam, maka komponen bukan makananlah yang mendominasi pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini berbeda pada tahun 2016-2017 dimana konsumsi makanan lebih besar dibandingkan konsumsi non makanan. Pada tahun 2019, sebesar 48,481 persen pendapatan penduduk digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan pada tahun 2020 proporsinya menurun menjadi 44,559 persen. Dengan demikian, terlihat masyarakat Kabupaten Bone lebih banyak pengeluaran untuk non makanan.

Perdagangan merupakan usaha jasa yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Kegiatan perdagangan selain memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain juga mengangkut barang ke tempat yang nilainya lebih tinggi.

Pada tahun 2018, PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bone sebesar 4,009 triliun rupiah. Dengan nilai tersebut, sektor perdagangan memiliki kontribusi sekitar 12,11 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bone. Pertumbuhan sektor perdagangan juga cukup tinggi yaitu sebesar 11,87 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan mampu menjaga tingkat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadikan sektor perdagangan menjadi salah satu unggulan di Kabupaten Bone.

Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah izin usaha perdagangan yang dikeluarkan sepanjang tahun 2018. Jumlah Perusahaan yang memperoleh surat izin usaha perdagangan menurut bentuk perusahaan sebanyak 724 usaha yang terdiri 84 PT, 4 KOP, 133 CV, 496 Po



dan 5 BU. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 398.

2.2 Kebijakan Realokasi dan Refocussing Anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Viris Disease 2019 (Covid 19) Pemerintah Kabupaten Bone melakukan refocussing anggaran sebagaimana diamanahkan :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid)-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional, maka perlu melakukan Perubahan anggaran mendahului APBD Perubahan Tahun 2020.
- b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional meminta Kepala Daerah untuk melakukan antara lain:
 1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
 2. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:
 - a) Mengendalikan/ mengurangi honorarium kegiatan;
 - b) Mengendalikan/ mengurangi honorarium pengelola dana BOS.
 3. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja.



4. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
 - b) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - c) Pengadaan tanah;
 - d) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran.
 - e) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - f) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya. Penggunaan BTT dimaksud melalui pengajuan rencana kebutuhan belanja (RKB) oleh perangkat daerah terkait yang diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan Kesehatan, antara lain :
 - 1) penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunikasi masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - 2) penyediaan sarana fasilitas kesehatan anatara lain kamar isolasi tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - 3) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien COVID-19;
 - 4) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;



- 5) penyemprotan disinfektan;
 - 6) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 - 7) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 - 8) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 9) penanganan jenazah positif COVID-19.
- b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 - 2) pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
- c. penyediaan social safety net/jaringan pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain;
- 1) individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Dalam melaksanakan amanah PMK No ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 yang merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tahun Anggaran 2020, yang kemudian direalokasi kembali pada anggaran perubahan dan terakhir pada parsial perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 0 Tahun 2020.

Tabel 2.8
 Anggaran sebelum Refocussing , Setelah Refocussing dan Perubahan

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH(BERKURANG)		PERUBAHAN
		POKOK	REFOCUSSING	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	211.584.275.793,00	204.977.227.648,00	(6.607.048.145,00)	(3,12)	250.562.815.028,00
1.1.1	Pajak Daerah	52.216.080.493,00	46.598.601.748,00	(5.617.478.745,00)	(10,76)	49.618.501.766,00
1.1.2	Retribusi Daerah	23.164.119.400,00	22.174.550.000,00	(989.569.400,00)	(4,27)	21.514.984.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.986.469.000,00	8.986.469.000,00	-	-	10.683.630.905,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	127.217.606.900,00	127.217.606.900,00	-	-	168.745.698.357,00
1.2	Dana Perimbangan	1.618.274.619.000,00	1.408.633.772.000,00	(209.640.847.000,00)	(12,95)	1.472.798.260.499,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	22.687.030.000,00	23.699.558.000,00	1.012.528.000,00	4,46	23.699.558.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.131.191.267.000,00	1.015.212.018.000,00	(115.979.249.000,00)	(10,25)	1.015.212.018.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	464.396.322.000,00	369.722.196.000,00	(94.674.126.000,00)	(20,39)	433.886.684.499,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	657.335.562.172,00	580.681.434.172,00	(76.654.128.000,00)	(11,66)	637.407.434.172,00
1.3.1	Hibah	100.809.486.000,00	100.809.486.000,00	-	-	100.809.486.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.429.535.172,00	78.429.535.172,00	-	-	78.429.535.172,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	47.819.989.000,00	41.710.557.000,00	(6.109.432.000,00)	(12,78)	41.710.557.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	92.944.000.000,00	25.944.000.000,00	(67.000.000.000,00)	(72,09)	82.670.000.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	337.332.552.000,00	333.787.856.000,00	(3.544.696.000,00)	(1,05)	333.787.856.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.487.194.456.965,00	2.194.292.433.820,00	(292.902.023.145,00)	(11,78)	2.360.768.509.699,00
2	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.530.947.472.248,00	1.577.427.281.592,00	(7.107.160.156,00)	(0,46)	1.467.841.315.170,66
2.1.1	Belanja Pegawai	1.017.119.016.953,00	1.012.347.661.662,00	(4.771.355.291,00)	(0,47)	943.798.309.598,66
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	39.938.900.000,00	38.263.800.000,00	(1.675.100.000,00)	(4,19)	39.503.560.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	-	-	1.420.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi	7.538.020.040,00	6.877.315.175,00	(660.704.865,00)	(8,76)	7.192.606.317,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa					
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	451.431.535.255,00	436.361.004.755,00	(15.070.530.500,00)	(3,34)	447.886.839.255,00
2.1.8	Belanja Tak Terduga	13.500.000.000,00	82.157.500.000,00	68.657.500.000,00	508,57	28.040.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.066.020.394.634,00	747.674.874.270,00	(318.345.520.364,00)	(29,86)	1.045.711.988.826,00
2.2.1	Belanja Pegawai	20.689.657.900,00	18.407.351.400,00	(2.282.306.500,00)	(11,03)	20.772.641.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648.062.537.780,00	558.555.057.685,00	(89.507.480.095,00)	(13,81)	675.748.935.445,00
2.2.3	Belanja Modal	397.268.198.954,00	170.712.465.185,00	(226.555.733.769,00)	(57,03)	349.190.412.381,00
	JUMLAH BELANJA	2.596.967.866.882,00	2.325.102.155.862,00	(325.452.680.520,00)	(12,53)	2.513.553.303.996,66
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	120.483.479.814,00	139.435.939.339,00	18.952.459.525,00	15,73	163.494.764.194,66
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-			
3.1.7	Penerimaan Utang dari Pihak Ketiga	-	-			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	120.483.479.814,00	139.435.939.339,00	18.952.459.525,00	15,73	163.494.764.194,66
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-			
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-			
3.2.5	Pembayaran Utang Pemda	710.069.897,00	710.069.897,00	-	-	710.069.897,00
3.2.6	Pengembalian Dana Bos	-	-			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.710.069.897,00	10.710.069.897,00	-	-	10.710.069.897,00



2.3 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sejalan dengan itu perubahan regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan dasar penggerak sangat dinamis yang ditandai lahirnya berbagai produk hukum yang sangat strategis untuk dijadikan payung hukum atau landasan konstitusi bagi aparat penyelenggara Negara/Daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun belanja bagi pelaksana pemerintahan dan pembangunan.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sendiri dalam tahun anggaran 2020, secara berlanjut masih terus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penerapan Perda tentang Pajak dan Retribusi daerah
2. Peningkatan fungsi Pasar Sentral dan Pasar Kecamatan
3. Mengoptimalkan fungsi SKPD dalam mengelola pendapatan

Penyempurnaan sistem pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan berusaha memantapkan mekanisme penyetoran, melakukan pengawasan serta menghindarkan kebocoran-kebocoran dibidang pendapatan daerah.

1. Meningkatkan dan memantapkan serta mengefektifkan pelaksanaan reorganisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelola pendapatan daerah.
2. Peningkatan pembinaan aparat pengelola pendapatan daerah baik dari segi mental, kualitas maupun dari segi keterampilan (*skill*) sehingga benar-benar dapat diandalkan sebagai aparat pengelola pendapatan daerah yang tanggap, cakap, terampil, jujur dan berwibawa.
3. Mengupayakan adanya penambahan/penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memperhatikan potensi dan perkembangan ekonomi masyarakat.
4. Peningkatan koordinasi antara instansi dan unit kerja yang berkaitan dengan usaha peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.



5. Mengoptimalkan kinerja Perusda
6. Mendorong pengembangan dunia usaha dan Investasi

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Belanja daerah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan Rencana Operasional Tahunan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah, maka kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bone tahun 2020 ditetapkan antara lain :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi diupayakan melalui kebijakan di bidang ekonomi.
2. Peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat khususnya program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pengembangan kapasitas dan pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan, diorientasikan pada terciptanya akses yang sama oleh seluruh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab.

2.3.3 Kebijakan transfer

Kebijakan transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2.3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah



Dalam kebijakan umum pembiayaan dalam tahun anggaran 2020, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam APBD Perubahan Kabupaten Bone. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan alokasi anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Khusus mengenai SiLPA sebagaimana dimaksud di atas, pada dasarnya adalah merupakan perkiraan dari tertundanya pencairan dana alokasi khusus dan penyaluran bagian/hak kabupaten kota dari bagi hasil pajak dan bukan pajak serta kegiatan utang dan kegiatan lanjutan pada masing-masing SKPD.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.360.768.609.699,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp250.562.601.766,00, Pendapatan transfer sebesar Rp1.675.608.352.671,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp434.597.342.000,00. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2.367.091.202.382,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp271.455.492.653,41. Pendapatan transfer sebesar Rp1.650.650.308.578,98 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp444.985.401.150,00.

Anggaran belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.513.553.303.996,66 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.681.243.446.043,66, belanja modal sebesar Rp349.190.412.381,00, belanja tidak terduga sebesar Rp28.040.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp455.079.445.572,00. Realisasi belanja dan transfer pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 adalah sebesar Rp2.431.294.045.933,82 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.632.339.481.490,44, Belanja modal sebesar Rp324.340.989.233,38 dan belanja tidak terduga sebesar Rp19.508.535.097,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2020 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka perubahan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp2.360.768.609.699,00 dan terealisasi sebesar Rp2.367.091.199.482,39 atau 100,27% yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA dianggarkan sebesar Rp250.562.915.028,00 dan realisasi sebesar Rp271.455.489.753,41 atau 108,34%;
- 2) Pendapatan Transfer-LRA dianggarkan sebesar Rp1.675.608.352.671,00 dan realisasi sebesar Rp1.650.650.308.578,98 atau 98,51% dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp434.597.342.000,00 dan realisasi sebesar Rp444.985.401.150,00 atau 102,39%;

Perincian pendapatan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Bone TA 2020 sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp250.562.915.028,00 dan direalisasikan sebesar Rp271.455.489.753,41 atau mencapai 108,41%. Menurut jenisnya pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

- 1) **Pajak Daerah**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp49.618.601.766,00 dan terealisasi sebesar Rp54.735.355.216,00 atau 110,31%;



- 2) **Retribusi Daerah**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp21.514.984.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.181.941.946,00 atau 103,10%;
- 3) **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 yaitu deviden pada Bank Sulselbar pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp10.683.630.905,00,00 dan terealisasi sebesar Rp10.647.161.905,00 atau 99,66%; dan
- 4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp168.745.698.357,00 dan terealisasi sebesar Rp183.891.030.686,41 atau 108,98%.

b) Pendapatan Transfer-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.675.608.352.671,00 dan realisasi sebesar Rp1.650.650.308.578,98 atau 98,51% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Dana Perimbangan**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.472.798.260.499,00 dan terealisasi sebesar Rp1.445.278.185.340,00 atau 98,13% dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) **Bagi Hasil Pajak-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp17.251.901.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.754.681.283,00 atau 108,71%;
 - (b) **Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp6.447.657.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.712.407.161,00 atau 73,09%;



(c) **Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.015.212.018.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.527.318.000,00 atau 98,55%; dan

(d) **Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp433.886.684.499,00 dan terealisasi sebesar Rp421.283.778.896,00 atau 97,10% (DAK reguler dianggarkan sebesar Rp146.035.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp142.373.819.857,00 atau 97,49% dan DAK non fisik dianggarkan sebesar Rp287.851.334.499,00 dan terealisasi sebesar Rp278.909.959.039,00 atau 96,89%).

2) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp41.710.557.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.710.557.000,00 atau 100% dan

3) **Transfer Pemerintah Provinsi-LRA**, pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp161.099.535.172,00 dan terealisasi sebesar Rp163.661.566.238,98 atau 101,59%.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp434.597.342.000,00 dan terealisasi sebesar Rp444.985.401.150,00. atau 102,39%.

b. Belanja-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah



tahun anggaran 2020, dialokasikan dana untuk belanja dan transfer daerah sebesar Rp2.513.553.303.996,66 dan direalisasikan sebesar Rp2.431.294.045.933,82 atau 96,73% yang terdiri dari:

- 1) **Belanja Operasional-LRA** dianggarkan sebesar Rp1.681.243.446.043,66, dan realisasi sebesar Rp1.632.596.777.231,44 atau 97,11%;
- 2) **Belanja Modal-LRA** dianggarkan sebesar Rp349.190.412.381,00 dan realisasi sebesar Rp324.109.288.633,38 atau 92,82%;
- 3) **Belanja Tak Terduga-LRA** dianggarkan sebesar Rp28.040.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.508.535.097,00 atau 69,57%;
- 4) **Belanja Transfer-LRA** dianggarkan sebesar Rp455.079.445.572,00 dan realisasi sebesar Rp455.079.444.972,00 atau 100,00%.

Perincian Belanja Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Operasional-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.681.243.446.043,66 dan realisasi sebesar Rp1.632.596.777.231,44 atau 97,11% dengan penggunaan sebagai berikut:

- a) **Belanja Pegawai**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp943.798.309.598,66 dan terealisasi sebesar Rp908.910.490.900,50 atau 96,30%;
- b) **Belanja Barang dan Jasa**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp605.868.416.107,93 dan terealisasi sebesar Rp605.844.315.993,87 atau 100%;
- c) **Belanja Hibah**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp130.156.720.337,00 dan terealisasi sebesar Rp117.286.970.337,07 atau 90,11%;
- d) **Bantuan Sosial**, pada perubahan anggaran perubahan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp1.420.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp555.000.000,00 atau 39,08%;



2) Belanja Modal-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp349.190.412.381,00 dan realisasi sebesar Rp324.109.288.633,38 atau 92,82%, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Tanah**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan tidak dianggarkan.
- b) Belanja Peralatan dan Mesin**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp155.238.287.009,00 dan terealisasi sebesar Rp151.639.570.296,00 atau 97,68%;
- c) Belanja Gedung dan Bangunan**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp55.764.518.349,00 dan terealisasi sebesar Rp54.279.571.061,00 atau 97,34%;
- d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp134.300.650.023,00 dan terealisasi sebesar Rp114.321.149.650,38 atau 85,12%;
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp3.441.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.242.007.626,00 atau 99,48%;
- f) Belanja Aset lainnya**, pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp445.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp444.990.000,00 atau 100%.

3) Belanja Tak Terduga-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp28.040.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.508.535.097,00 atau 69,57%.



4) Belanja Transfer-LRA

Pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp455.079.445.572,00 dan realisasi sebesar Rp455.079.444.972,00 atau 100%.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Bone dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) **Penerimaan Pembiayaan Daerah**, dianggarkan pada tahun anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp163.494.764.194,66 dan terealisasi sebesar Rp163.494.763.794,66 atau 100%. yang terdiri:
 - a) Penggunaan Sisa lebih Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2019 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp163.494.764.194,66 dan terealisasi sebesar Rp163.494.763.794,66 atau 100%.
- 2) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**, dianggarkan pada tahun anggaran 2020 setelah perubahan sebesar Rp10.710.069.897,00 dan terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 93,37% yang terdiri dari:
 - a) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100%;
 - b) Pembayaran Utang Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp710.069.897,00 dan tidak terealisasi.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Bone. Target kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dengan efisien pelaksanaan program dan kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 3.1
 Rekapitulasi Pendapatan Per Urusan
 Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	URUSAN WAJIB	2.359.143.309.699,00	2.365.612.821.482,39	6.469.511.783,39	100,27
1.01	Pendidikan	-	-	-	-
1.01.01	Dinas Pendidikan	-	-	-	-
1.02	Kesehatan	126.514.918.613,00	136.553.849.640,00	10.038.931.027,00	107,93
1.02.01	Dinas Kesehatan	11.977.934.000,00	11.948.262.878,00	(29.671.122,00)	99,75
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru (BLUD)	114.536.984.613,00	124.605.586.762,00	10.068.602.149,00	108,79
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	688.465.000,00	912.100.000,00	223.635.000,00	132,48
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	688.465.000,00	912.100.000,00	223.635.000,00	132,48
1.03.03	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.925.000,00	13.000.000,00	75.000,00	100,58
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	-	-	-	-
1.04.02	Dinas Pemadam Kebakaran	12.925.000,00	13.000.000,00	75.000,00	100,58
1.06	Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
1.07	Perhubungan	1.300.000.000,00	1.634.250.000,00	334.250.000,00	125,71
1.07.01	Dinas Perhubungan	1.300.000.000,00	1.634.250.000,00	334.250.000,00	125,71
1.08	Lingkungan Hidup	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	105,00
1.08.02	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	210.000.000,00	10.000.000,00	105,00
1.10	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
1.12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
1.12.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
1.13	Sosial	-	-	-	-
1.13.01	Dinas Sosial	-	-	-	-
1.14	Tenaga Kerja	-	-	-	-
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
1.16	Penanaman Modal	4.000.000.000,00	4.061.137.563,00	61.137.563,00	101,53



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1.16.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.000.000.000,00	4.061.137.563,00	61.137.563,00	101,53
1.17	Kebudayaan	-	-	-	-
1.17.01	Dinas Kebudayaan	-	-	-	-
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	50.000.000,00	74.482.005,00	24.482.005,00	148,96
1.18.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	50.000.000,00	74.482.005,00	24.482.005,00	148,96
1.19	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masy.	-	-	-	-
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	2.226.377.001.086,00	2.222.154.002.274,39	(4.222.998.811,61)	99,81
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
1.20.03	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
1.20.04	Sekretariat Daerah DPRD	-	-	-	-
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.175.018.239.320,00	2.165.496.895.558,39	(9.521.343.761,61)	99,56
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
1.20.07	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
1.20.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
1.09.00	Kecamatan	-	-	-	-
1.20.11	Badan Pendapatan Daerah	51.358.761.766,00	56.657.106.716,00	5.298.344.950,00	110,32
1.21	Pangan	-	-	-	-
1.21.01	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
1.22.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
1.25	Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
1.25.01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	-	-	-	-
1.26	Perpustakaan	-	-	-	-
1.26.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
2	URUSAN PILIHAN	1.625.300.000,00	1.478.378.000,00	(146.922.000,00)	90,96
2.01	Pertanian	825.000.000,00	881.663.000,00	56.663.000,00	106,87
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan	75.000.000,00	80.800.000,00	5.800.000,00	107,73
2.01.03	Dinas Peternakan	750.000.000,00	800.863.000,00	50.863.000,00	106,78
2.04	Pariwisata	650.000.000,00	444.095.000,00	(205.905.000,00)	68,32
2.04.01	Dinas Pariwisata	650.000.000,00	444.095.000,00	(205.905.000,00)	68,32



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019


2.05	Kelautan dan Perikanan	125.000.000,00	125.350.000,00	350.000,00	100,28
2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	125.000.000,00	125.350.000,00	350.000,00	100,28
2.06	Perdagangan	-	-	-	-
2.06.01	Dinas Perdagangan	-	-	-	-
2.07	Perindustrian	25.300.000,00	27.270.000,00	1.970.000,00	107,79
2.07.01	Dinas Perindustrian	25.300.000,00	27.270.000,00	1.970.000,00	107,79
JUMLAH		2.360.768.609.699,00	2.367.091.199.482,39	6.322.589.783,39	100,27




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Gambar 3.1
 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Urusan Wajib
 Pemerintah Kabupaten Bone
 Tahun Anggaran 2020



Gambar 3.2
 Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Urusan Pilihan
 Pemerintah Kabupaten Bone
 Tahun Anggaran 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 3.2
 Rekapitulasi Belanja Per Urusan
 Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
1	URUSAN WAJIB	2.466.426.858.484,66	2.386.286.520.967,11	(80.140.337.517,55)	96,75
1,01	Pendidikan	500.728.520.157,00	512.065.134.523,14	11.336.614.366,14	102,26
1.01.01	Dinas Pendidikan	500.728.520.157,00	512.065.134.523,14	11.336.614.366,14	102,26
1,02	Kesehatan	494.222.633.874,00	488.056.090.937,00	(6.166.542.937,00)	98,75
1.02.01	Dinas Kesehatan	321.620.616.634,00	310.498.350.680,00	(11.122.265.954,00)	96,54
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru (BLUD)	172.602.017.240,00	177.557.740.257,00	4.955.723.017,00	102,87
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.716.928.387,00	130.106.656.796,38	(21.610.271.590,62)	85,76
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	117.165.484.102,00	98.101.587.825,00	(19.063.896.277,00)	83,73
1.03.03	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	34.551.444.285,00	32.005.068.971,38	(2.546.375.313,62)	92,63
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.494.026.841,93	36.381.133.426,93	(3.112.893.415,00)	92,12
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian	30.354.804.580,93	27.865.302.691,93	(2.489.501.889,00)	91,80
1.04.02	Dinas Pemadam Kebakaran	9.139.222.261,00	8.515.830.735,00	(623.391.526,00)	93,18
1,06	Perencanaan Pembangunan	6.048.169.073,00	5.896.342.775,00	(151.826.298,00)	97,49
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.048.169.073,00	5.896.342.775,00	(151.826.298,00)	97,49
1,07	Perhubungan	6.752.502.768,00	6.595.512.628,00	(156.990.140,00)	97,68
1.07.01	Dinas Perhubungan	6.752.502.768,00	6.595.512.628,00	(156.990.140,00)	97,68
1,08	Lingkungan Hidup	11.947.306.566,00	11.594.315.123,00	(352.991.443,00)	97,05
1.08.02	Dinas Lingkungan Hidup	11.947.306.566,00	11.594.315.123,00	(352.991.443,00)	97,05
1,10	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.967.219.696,00	6.604.538.729,00	(362.680.967,00)	94,79
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.967.219.696,00	6.604.538.729,00	(362.680.967,00)	94,79
1,11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.008.460.578,00	2.944.487.002,00	(63.973.576,00)	97,87
1.11.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.008.460.578,00	2.944.487.002,00	(63.973.576,00)	97,87
1,12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.008.331.280,00	17.503.945.850,00	(504.385.430,00)	97,20
1.12.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.008.331.280,00	17.503.945.850,00	(504.385.430,00)	97,20
1,13	Sosial	7.027.505.485,00	6.220.984.937,00	(806.520.548,00)	88,52



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1.13.01	Dinas Sosial	7.027.505.485,00	6.220.984.937,00	(806.520.548,00)	88,52
1,14	Tenaga Kerja	5.070.244.633,00	4.928.914.373,00	(141.330.260,00)	97,21
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja	5.070.244.633,00	4.928.914.373,00	(141.330.260,00)	97,21
1,15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.493.435.068,00	3.337.743.433,00	(155.691.635,00)	95,54
1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.493.435.068,00	3.337.743.433,00	(155.691.635,00)	95,54
1,16	Penanaman Modal	5.487.477.416,00	5.114.025.256,00	(373.452.160,00)	93,19
1.16.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.487.477.416,00	5.114.025.256,00	(373.452.160,00)	93,19
1,17	Kebudayaan	4.808.528.591,00	4.595.152.163,00	(213.376.428,00)	95,56
1.17.01	Dinas Kebudayaan	4.808.528.591,00	4.595.152.163,00	(213.376.428,00)	95,56
1,18	Kepemudaan dan Olah Raga	4.216.625.925,00	4.164.864.469,00	(51.761.456,00)	98,77
1.18.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	4.216.625.925,00	4.164.864.469,00	(51.761.456,00)	98,77
1.19	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masy.	30.357.023.124,00	29.037.146.604,00	(1.319.876.520,00)	95,65
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.355.986.209,00	6.295.293.347,00	(60.692.862,00)	99,05
1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	15.248.959.237,00	14.689.260.527,00	(559.698.710,00)	96,33
1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.752.077.678,00	8.052.592.730,00	(699.484.948,00)	92,01
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1.143.379.054.301,73	1.088.710.372.473,66	(54.668.681.828,07)	95,22
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	760.641.040,00	746.710.128,00	(13.930.912,00)	98,17
1.20.03	Sekretariat Daerah	48.018.780.030,00	45.939.581.302,00	(2.079.198.728,00)	95,67
1.20.04	Sekretariat Daerah DPRD	42.766.688.127,00	40.998.932.595,00	(1.767.755.532,00)	95,87
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	684.080.387.439,73	646.587.256.492,07	(37.493.130.947,66)	94,52
1.20.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.977.158.613,00	2.928.993.750,00	(48.164.863,00)	98,38
1.20.07	Inspektorat Daerah	13.570.125.059,00	12.737.271.768,00	(832.853.291,00)	93,86
1.20.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.469.725.373,00	7.642.349.463,00	(827.375.910,00)	90,23
1.09.00	Kecamatan	328.039.731.950,00	316.718.307.344,59	(11.321.424.605,41)	96,55
1.20.11	Badan Pendapatan Daerah	14.695.816.670,00	14.410.969.631,00	(284.847.039,00)	98,06
1.21	Pangan	4.118.632.820,00	4.044.203.123,00	(74.429.697,00)	98,19



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1.21.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.118.632.820,00	4.044.203.123,00	(74.429.697,00)	98,19
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.030.536.202,00	5.912.592.878,00	(117.943.324,00)	98,04
1.22.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.030.536.202,00	5.912.592.878,00	(117.943.324,00)	98,04
1.25	Komunikasi dan Informatika	8.078.172.565,00	7.095.825.723,00	(982.346.842,00)	87,84
1.25.01	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	8.078.172.565,00	7.095.825.723,00	(982.346.842,00)	87,84
1.26	Perpustakaan	5.465.523.133,00	5.376.537.744,00	(88.985.389,00)	98,37
1.26.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.465.523.133,00	5.376.537.744,00	(88.985.389,00)	98,37
2	URUSAN PILIHAN	47.126.445.512,00	45.007.524.966,71	(2.118.920.545,29)	95,50
2.01	Pertanian	25.937.962.678,00	24.316.562.359,71	(1.621.400.318,29)	93,75
2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan	16.388.336.947,00	15.412.845.478,00	(975.491.469,00)	94,05
2.01.03	Dinas Peternakan	9.549.625.731,00	8.903.716.881,71	(645.908.849,29)	93,24
2.04	Pariwisata	7.653.937.703,00	7.503.064.452,00	(150.873.251,00)	98,03
2.04.01	Dinas Pariwisata	7.653.937.703,00	7.503.064.452,00	(150.873.251,00)	98,03
2.05	Kelautan dan Perikanan	6.282.226.877,00	6.107.351.882,00	(174.874.995,00)	97,22
2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.282.226.877,00	6.107.351.882,00	(174.874.995,00)	97,22
2.06	Perdagangan	2.812.119.337,00	2.747.525.080,00	(64.594.257,00)	97,70
2.06.01	Dinas Perdagangan	2.812.119.337,00	2.747.525.080,00	(64.594.257,00)	97,70
2.07	Perindustrian	4.440.198.917,00	4.333.021.193,00	(107.177.724,00)	97,59
2.07.01	Dinas Perindustrian	4.440.198.917,00	4.333.021.193,00	(107.177.724,00)	97,59
	JUMLAH	2.513.553.303.996,66	2.431.294.045.933,82	(82.259.258.062,84)	96,73


Gambar 3.3



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Diagram Perbandingan Anggaran Dan Realisasi Belanja Urusan Wajib
Pemerintah Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2020



Gambar 3.4

Diagram Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Pilihan
Pemerintah Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2020





Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berdasarkan urusan Pemerintah Kabupaten Bone yang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang telah diuraikan sebagaimana pada Bab III angka 2.3 dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Anggaran pendapatan merupakan target pendapatan pada setiap urusan pemerintah baik urusan wajib maupun urusan pilihan;
- 2) Anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan menurut urusan wajib yang terdiri dari: kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga dan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian bila dibandingkan terdapat selisih Lebih sebesar Rp6.469.511.783,39 selisih kurang tersebut berasal dari urusan wajib Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, dan Kepemudaan dan Olahraga, dimana urusan pilihan yang terdiri dari: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian tersebut bila dibandingkan dengan target terdapat selisih lebih kurang Rp144.922.000,00. Selisih kurang tersebut ada pada urusan Pariwisata;
- 3) Anggaran pendapatan dibandingkan realisasi pendapatan pada urusan ada yang kurang atau tidak melebihi target dan yang paling rendah adalah pada urusan wajib pada otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar 99,81% dan urusan pilihan pada urusan pariwisata sebesar 68,32 %;
- 4) Anggaran belanja dan transfer merupakan anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer; dan
- 5) Anggaran belanja dengan realisasi belanja setiap urusan bila dibandingkan terdapat selisih kurang dari anggaran belanja dan yang paling rendah yaitu pada urusan wajib urusan sosial sebesar 88,52% dan urusan pilihan urusan pertanian yaitu sebesar 93,75%.



Berdasarkan data tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa belanja pada setiap urusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala sebagaimana yang dihadapi pada tahun 2020 lalu sama dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019 antara lain:

a. Hambatan atau Kendala Utama Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan yang sama dengan Tahun 2019, yaitu:

- 1) Beberapa regulasi peraturan daerah dan pendukungnya yang diubah atau disesuaikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih dalam tahap sosialisasi;
- 2) Masih terdapat beberapa penyesuaian peraturan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna, sehingga memerlukan perubahan/ penyempurnaan;
- 3) Permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone masih dipengaruhi situasi dan kondisi yang berkembang saat ini sehingga dalam melaksanakan pemungutan atau penagihan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bone sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat dan menyesuainya dengan kebijakan sesuai keadaan lapangan dan kondisi-kondisi tertentu; khususnya *self assesment* wajib pajak tidak menyampaikan (menyetorkan) sesuai jumlah yang seharusnya.
- 4) Disamping hal tersebut di atas, permasalahan pendapatan asli daerah juga terletak pada:
 - a) Kemampuan sumber daya manusia atau aparat penagih pendapatan masih perlu ditingkatkan;



- b) Sarana dan prasarana masih terbatas;
- c) Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajibannya masih kurang;

Permasalahan pendapatan daerah, juga ada pada bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, khususnya bagi hasil bukan pajak sektor pertambangan gas alam, dimana Kabupaten Bone sebagai satu-satunya daerah penghasil tambang gas alam di Sulawesi Selatan, ternyata sampai pada tahun anggaran 2020 bagi hasil yang didapatkan masih minim jika dibandingkan dengan tingkat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2020 ini masih perlu mengadakan pendekatan-pendekatan khusus dengan pemerintah pusat untuk membicarakan pembagian sesuai potensi objek yang dimiliki Kabupaten Bone, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Hambatan atau Kendala Utama Belanja Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, bagi pemerintah daerah dihadapkan dengan permasalahan belanja sebagai berikut:

- 1) Karena keterbatasan anggaran sehingga usulan belanja kegiatan dari hasil musrembang yang telah ditampung dan diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait tidak semuanya dapat diakomodir hanya dalam satu tahun anggaran, demikian juga halnya usulan belanja rutin daerah dari unit kerja tidak semuanya terpenuhi sehingga dilakukan rasionalisasi belanja dengan mempertimbangkan prioritas usulan kegiatan; dan
- 2) Dalam pelaksanaan anggaran sering dilakukan revisi belanja sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Masih lemahnya SDM yang memahami pengelolaan keuangan dengan baik serta dukungan sarana dan prasarana belum maksimal.

c. Hambatan atau Kendala Utama Pembiayaan

Untuk pembiayaan, pada tahun anggaran 2020 tidak mengalami hambatan atau kendala dalam realisasinya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan laporan keuangan terhadap anggaran dalam satu periode.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika pemerintah daerah disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut sebagai entitas, entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari (dua) jenis entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Bone tahun 2020 yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan kepada masing-masing satuan kerja perangkat daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan (konsolidasi) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan



Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone mengacu pada 8 (delapan) prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- 1) Basis akuntansi
- 2) Prinsip nilai perolehan
- 3) Prinsip realisasi
- 4) Prinsip substansi mengungguli formalitas
- 5) Prinsip periodisitas
- 6) Prinsip konsistensi
- 7) Prinsip pengungkapan lengkap
- 8) Prinsip penyajian wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone adalah basis akrual untuk pengakuan Laporan Neraca, Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah pendapatan laporan operasional, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan laporan operasional dan beban dalam laporan operasional, pengungkapan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum atau entitas pelaporan.

Dalam hal penyusunan anggaran diusulkan dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas, artinya pendapatan dan penerimaan



pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*)

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa manfaat dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*)

Ketersediaan Pendapatan Daerah yang telah diotorisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, serta peristiwa lain yang tidak jelas diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



5. Prinsip perioditas (*periodicity principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone, perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bone dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan (LRA dan Penjabaran, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LAK, Perubahan Ekuitas). Namun untuk laporan realisasi bulanan dan triwulan hanya memuat Laporan Realisasi Anggaran sedangkan untuk semester dibuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Prognosis, Neraca dan Laporan Operasional.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama, pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Bone harus disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (*phase*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone harus disajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone. Pengukuran pada masing-masing Pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Sedangkan Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); atau
- c. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang



harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan Laporan Operasional (LO) ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan Laporan Operasional (LO) dan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan Laporan Operasional (LO). Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan Laporan Operasional (LO).
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan Laporan Operasional (LO) diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan Laporan Operasional (LO) diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.



- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan Laporan Operasional (LO) dan pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-Laporan Operasional (LO) dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-Laporan Operasional (LO) bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan Laporan Operasional (LO) disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.



Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja Sekretariat Daerah Kabupaten, belanja Dinas Pemerintah tingkat Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah tingkat Kabupaten.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.



Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di rekening kas umum daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah.



Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi Keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

1. Klasifikasi

Pembiayaan di klasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, pos-pos investasi jangka pendek antara lain: deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli untuk disimpan atau digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak dan kekayaan intelektual.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa manfaat dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan *royalty* atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan jalan, irigasi dan jembatan yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Bone untuk tahun 2019 tidak membentuk dana cadangan.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).



Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, persewaan, kerja sama pemanfaatan dan penggunaausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa manfaat diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya atau penguasaannya berpindah.

Penyusutan suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan sejalan itu pula nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset bukan alokasi biaya. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone adalah metode garis lurus dengan rumus.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan/penilaian}}{\text{Masa manfaat}}$$

4.3.6 Kebijakan akuntansi kewajiban dan ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.



Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (duabelas) bulan;
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa manfaat timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa manfaat, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di



masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah,



jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi konsolidasi

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.



Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai laporan tunggal laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah Kabupaten Bone sebagai entitas pelaporan yang mencakup semua laporan keuangan entitas baik SKPD maupun SKPKD.

Prosedur akuntansi konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan semua akun yang diselenggarakan oleh entitas SKPD dan PPKD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone antara lain sebagai berikut.

4.4.1 Pencatatan Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset lancar yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat.



- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah Kabupaten Bone, contoh:
 - 1) Hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 2) Tanah/Bangunan/Peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategi seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Jenis Persediaan

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang pakai habis,
- b. Barang tak habis pakai, dan
- c. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- k. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- l. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- m. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh



bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau

- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

2. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui setiap terjadi pemakaian/penggunaan persediaan dan/atau pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.



Pengukuran

a. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a) harga pembelian;
 - b) biaya pengangkutan;
 - c) biaya penanganan;
 - d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan/ditribusikan pada perolehan persediaan.
- 2) Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a) potongan harga,
 - b) rabat, dan lainnya yang serupa.

b. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya ril sulit dilakukan.

c. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

d. Persediaan dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

- 1) Metode FIFO, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir.
Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
 - a) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b) Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- c) Jalan, irigasi, dan jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - e) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir.
- Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada laporan operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*), sebagai berikut:

- a) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- b) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.



Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, SKPKD dan SKPD melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

4.4.2 Pencatatan Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Untuk Penghitungan penyisihan piutang telah dijelaskan/ dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang pedoman penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 54).

4.4.3 Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi telah disajikan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang penyusutan dan masa manfaat aset tetap Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 52). sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor 58 (berita daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 59);

4.5 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan



sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.6 Pengguna Laporan Keuangan

a. DPRD (Masyarakat)

Dalam pola hubungan antara Pemerintah dan DPR sebagai wakil dari prinsipal, terdapat ketidakseimbangan pemilikan informasi (asimetry information). Lembaga perwakilan tidak mempunyai informasi secara penuh apakah laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dari eksekutif telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya; atau apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban telah sesuai semua peraturan perundangundangan; atau apakah pengelolaan telah menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai dan pengungkapan secara paripurna. Oleh karena itu diperlukan pihak yang kompeten dan independen untuk menguji laporan pertanggungjawaban tersebut. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



b. Badan Pengawas/Pemeriksa

Tujuan pemeriksaan laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari rerangka institusional untuk mendukung tercapainya good public governance (GPG). Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah yang diaudit mencerminkan kepatuhan suatu lembaga pemerintah terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan informasi yang berguna untuk publik, Badan Pemeriksa menilai apakah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum. Sebagai hasil auditnya, Badan Pemeriksa memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan akan memberikan keyakinan kepada publik terhadap aktivitas dan program yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan dengan harapan dan memenuhi Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta tentunya bebas dari penyimpangan.

c. Pemerintah Lain (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya)

Untuk Pemerinyah Pusat, manfaat umpan balik (feedback value) antara lain tingkat realisasi pencapaian target pendapatan daerah, penyerapan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk melakukan koreksi-koreksi atas kinerja keuangan masa lalu, serta dapat digunakan untuk melakukan koreksi atas perencanaan pada tahun berikutnya dalam mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya (proses anggaran). Namun demikian, manfaat tersebut akan dapat diperoleh oleh para pengguna atau pembaca laporan keuangan, apabila penyajian kuantitatif LRA tersebut dilengkapi dengan informasi kualitatif dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan salah satu komponen laporan ekuangan pemerintah daerah. CALK harus memuat informasi tentang hambatan kendala pencapaian target pendapatan daerah atau penyerapan anggaran belanja untuk pelaksanaan program-program pemerintahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Untuk Pemerintah Daerah lainnya sebagai perbandingan secara eksternal yang membandingkan laporan keuangan pemda satu dengan pemda lain yang menerapkan kebijakan yang sama , maupun yang menerapkan kebijakan yang berbeda.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

5.1.1 Pendapatan - LRA

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.367.091.199.482,3	Rp2.443.239.348.076,7
9	0

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun 2020 adalah sebesar Rp2.360.768.609.699,00 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 9). Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp2.367.091.199.482,39 atau 100,27% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.443.239.348.076,70 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp76.148.148.594,31. Pelampauan realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yaitu Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	250.562.915.028,00	271.455.489.753,41	108,34	20.892.574.725,41	230.462.002.384,48
2	Dana Transfer	1.675.608.352.671,00	1.650.650.308.578,98	98,51	(24.958.044.092,02)	1.768.878.721.592,22
3	Lain-lain pendapatan yang sah	434.597.342.000,00	444.985.401.150,00	102,39	10.388.059.150,00	443.898.624.100,00
	Total Pendapatan	2.360.768.609.699,00	2.367.091.199.482,39	100,27	6.322.589.783,39	2.443.239.348.076,70

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp271.455.489.753,4

1

Rp230.462.002.384,4

8

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp250.562.915.028,00 yang direalisasikan sebesar Rp271.455.489.753,41 atau 108,34%. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2
 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pajak Daerah	49.618.601.766,00	54.735.355.216,00	110,31	5.116.753.450,00	54.776.702.856,66
2	Retribusi Daerah	21.514.984.000,00	22.181.941.946,00	103,10	666.957.946,00	19.274.791.794,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.683.630.905,00	10.647.161.905,00	99,66	(36.469.000,00)	8.558.628.147,00
4	Lain-lain PAD yang sah	168.745.698.357,00	183.891.030.686,41	108,98	15.145.332.329,41	147.851.879.586,82
	Pajak Asli Daerah	250.562.915.028,00	271.455.489.753,41	108,34	20.892.574.725,41	230.462.002.384,48

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas komponen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah untuk periode TA 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

	Realisasi
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp54.735.355.216,0	Rp54.776.702.856,6
0	6

Terkait nama, jenis, obyek dan subyek pajak diatur dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang tarifnya ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pungutan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bone TA 2020 dianggarkan sebesar Rp49.618.601.766,00 yang terealisasi sebesar Rp54.735.355.216,00 atau 110,31%. Adapun rincian pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Perjenis Pajak Daerah
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pajak Hotel	431.949.839,00	384.577.083,00	89,03 3	(47.372.756,00)	593.324.137,00
2	Pajak Restoran	2.789.009.320,00	4.135.504.321,00	148,2 8	1.346.495.001,0 0	4.251.907.358,00
3	Pajak hiburan	52.450.000,00	22.012.520,00	41,97	(30.437.480,00)	125.806.795,00
4	Pajak reklame	1.064.216.925,00	1.218.859.500,00	114,5 3	154.642.575,00	983.542.000,00
5	Pajak Penerangan jalan	22.109.975.682,0 0	22.917.608.527,0 0	103,6 5	807.632.845,00	22.812.794.393,0 0
6	Pajak air bawah tanah	36.000.000,00	14.437.414,00	40,10	(21.562.586,00)	83.854.278,00
7	Pajak Parkir	50.000.000,00	6.275.700,00	--	(43.724.300,00)	17.584.830,00
8	Pajak Sarang burung walis	35.000.000,00	35.600.000,00	101,7 1	600.000,00	34.450.000,00
9	Pajak mineral bukan logam dan batuan	200.000.000,00	212.240.150,00	106,1 2	12.240.150,00	432.741.005,00
10	PBB pedesaan dan perkotaan	17.000.000.000,0 0	17.967.926.476,0 0	105,6 9	967.926.476,00	17.416.821.250,6 6
11	BPHTB dan Bangunan	5.850.000.000,00	7.820.313.525,00	133,6 8	1.970.313.525,0 0	8.023.876.810,00
	Pajak Daerah	49.618.601.766,0 0	54.735.355.216,0 0	110,3 1	5.116.753.450,0 0	54.776.702.856,6 6

b. Retribusi Daerah

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp22.181.941.946,00	Rp19.274.791.794,0 0

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Pemungutan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bone didasarkan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu.

Retribusi daerah dalam tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp21.514.984.000,00 terealisasi sebesar Rp22.181.941.946,00 atau 103,10% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Perjenis Retribusi Daerah
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
A	Ret. Jasa Umum	15.427.270.000,00	16.135.680.378,00	104,59	708.410.378,00	11.784.574.635,00
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	11.977.934.000,00	11.948.262.878,00	99,75	(29.671.122,00)	7.949.247.735,00
2	Ret. Pelayanan Persampahan	200.000.000,00	210.000.000,00	105,00	10.000.000,00	251.000.000,00
3	Ret. Pelayanan Parkir tepi jalan umum	1.002.286.000,00	1.319.705.000,00	131,67	317.419.000,00	584.880.000,00
4	Ret. Pelayanan pasar	1.560.160.000,00	1.727.022.500,00	110,70	166.862.500,00	2.230.259.000,00
5	Ret. Pengujian Kendaraan bermotor	175.000.000,00	189.390.000,00	108,22	14.390.000,00	164.120.000,00
6	Ret. Alat pemadam kebakaran	12.925.000,00	13.000.000,00	100,58	75.000,00	8.250.000,00
7	Ret. Biaya Cetak	500.000,00	980.000,00	196,00	480.000,00	440.000,00
9	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	498.465.000,00	727.320.000,00	145,91	228.855.000,00	596.377.900,00
B	Ret. Jasa Usaha	2.081.714.000,00	1.978.664.005,00	95,05	(103.049.995,00)	2.705.454.571,00
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	289.475.000,00	286.800.000,00	99,08	(2.675.000,00)	340.150.000,00
2	Ret. Pasar Grosir/Perkotaan	64.000.000,00	77.616.000,00	121,28	13.616.000,00	88.080.000,00
3	Ret. Jasa usaha Tempat Pelelangan	706.525.000,00	762.008.000,00	107,85	55.483.000,00	1.004.733.100,00
4	Ret. Jasa Usaha Terminal	104.000.000,00	105.000.000,00	100,96	1.000.000,00	125.635.000,00
5	Ret. jasa usaha Tempat Khusus Parkir	35.514.000,00	45.308.000,00	127,58	9.794.000,00	29.550.000,00
6	Ret. Jasa Usaha Rumah potong hewan	100.000.000,00	93.605.000,00	93,61	(6.395.000,00)	113.800.000,00
7	Ret. jasa usaha pelabuhan Kapal	7.200.000,00	7.950.000,00	110,42	750.000,00	6.750.000,00
8	Ret. Jasa usaha tempat rekreasi	700.000.000,00	518.577.005,00	74,08	(181.422.995,00)	955.556.471,00
9	Ret. Penjualan Produksi Usaha	75.000.000,00	81.800.000,00	109,07	6.800.000,00	41.200.000,00
C	Ret Perizinan Tertentu	4.006.000.000,00	4.067.497.563,00	101,54	61.497.563,00	4.784.522.588,00
1	Ret. Izin IMB	4.000.000.000,00	4.061.137.563,00	101,53	61.137.563,00	4.779.922.588,00
2	Ret. Izin trayek	6.000.000,00	6.360.000,00	106,00	360.000,00	4.600.000,00
3	Ret. Izin Usaha Perikanan	-	100.000,00	-	100.000,00	-
	Retribusi Daerah	21.514.984.000,00	22.181.841.946,00	103,10	666.857.946,00	19.274.551.794,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp10.647.161.905,00	Rp8.558.628.147,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp10.683.630.905,00 terealisasi sebesar Rp10.647.161.905,00 atau 99,66% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5
 Anggaran dan Realisasi Perjenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah	36.469.000,00	-	-	(36.469.000,00)	-
2	Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah	10.647.161.905,00	10.647.161.905,00	100,00	-	8.558.628.147,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.683.630.905,00	10.647.161.905,00	99,66	(36.469.000,00)	8.558.628.147,00

Tabel diatas menunjukkan peningkatan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp10.647.161.905,00 dibandingkan tahun 2019 hanya sebesar Rp8.558.628.147,00 untuk bagian laba perusahaan daerah tidak dianggarkan pada tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan adanya tambahan penyertaan modal ke Bank Sulselbar sebesar Rp10.000.000.000,00 dan adanya tambahan kapitalisasi modal dari Bank Sulselbar sebesar Rp12.333.000.000,00 jadi total saham Bank Sulselbar Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp55.439.000.000,00 atau sebesar 2,63% dari total saham.

d. Lain-lain PAD yang sah

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp183.891.030.686,4	Rp147.851.879.586,8
1	2



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam perubahan anggaran tahun anggaran 2020 Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp168.745.698.357,00 terealisasi sebesar Rp183.891.030.686,41 atau 108,98 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Perjenis Lain-lain pendapatan yang sah
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
A	Hasil Penjualan asset Daerah yang dipisahkan	540.573.844,00	688.543.938,00	127,37	147.970.094,00	429.414.299,00
1	Penjualan kendaraan roda Dua	-	24.800.699,00	-	24.800.699,00	-
2	Penjualan kendaraan roda empat	67.915.000,00	252.532.499,00	371,84	184.617.499,00	-
3	Penjualan Losd Pasar / Ruko	472.658.844,00	411.210.740,00	87,00	(61.448.104,00)	429.414.299,00
B	Penerimaan Jasa Giro	8.079.050.000,00	7.030.613.856,93	87,02	(1.048.436.143,07)	8.894.873.581,01
1	Bank Sulselbar		7.026.292.139,00	-		8.330.946.305,00
2	Bank BSM		222.454,72	-		3.021.238,00
3	Bank BRI		1.371.970,00	-		37.076.892,00
4	Bank BNI Bone		2.639.333,00	-		302.069.713,00
5	Bank BNI BTC		-	-		73.986.324,00
6	Bank Panin		-	-		20.819.443,18
7	Bank Mandiri		80.118,79	-		67.908.004,39
8	Bank Muamalat		7.841,42			59.045.661,44
C	Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan	655.853.400,00	595.171.957,00	90,75	(60.681.443,00)	94.840.576,73
D	Pendapatan dari pengembalian	475.000.000,00	318.456.364,50	67,04	(156.543.635,50)	356.497.966,48
E	Lain - lain pendapatan yang sah	158.995.221.113,00	175.258.244.569,98	110,23	16.263.023.456,98	138.076.253.163,60
1	Pendapatan BLUD	80.000.000.000,00	90.630.961.928,00	113,29	10.630.961.928,00	84.011.771.615,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	Pendapatan lain lain BPKAD	4.172.810.000,00	2.231.788.238,98	53,48	(1.941.021.761,02)	2.474.910.023,60
3	Sumbangan pihak ketiga	64.800.000,00	69.920.000,00	107,90	5.120.000,00	117.100.000,00
4	Dana JKN Puskesmas	40.205.626.500,00	48.349.449.569,00	120,26	8.143.823.069,00	51.465.721.525,00
5	Lain - lain PAD (Dinas PU & P. Ruang dan RSUD-BLUD)	34.551.984.613,00	33.976.124.834,00	98,33	(575.859.779,00)	6.750.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	168.745.698.357,00	183.891.030.686,41	108,98	15.145.332.329,41	147.851.879.586,82

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.650.650.308.578,98	Rp1.768.878.721.592,22

Pendapatan dana transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dana transfer bersumber dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat-Lainnya dan Pemerintah Provinsi.

Tabel 5.7
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
 Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.472.798.260.499,00	1.445.278.185.340,00	98,13	(27.520.075.159,00)	1.603.392.651.884,00
2	Pemerintah Pusat-Lainnya	41.710.557.000,00	41.710.557.000,00	100,00	-	9.486.726.000,00
3	Pemerintah Provinsi	161.099.535.172,00	163.661.566.238,98	101,59	2.562.031.066,98	155.999.343.708,22
	Pendapatan Transfer	1.675.608.352.671,00	1.650.650.308.578,98	98,51	(24.958.044.092,02)	1.768.878.721.592,22

Tabel di atas menunjukkan jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.445.278.185.340,0	Rp1.603.392.651.884,00
0	

Dana perimbangan yang terdiri dari Komponen Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota.

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bone untuk periode tahun anggaran 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.8
Anggaran Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Dana Bagi Hasil Pajak	17.251.901.000,00	18.754.681.283,00	108,71	1.502.780.283,00	10.595.497.900,00
2	Dana Bagi Hasil SDA	6.447.657.000,00	4.712.407.161,00	73,09	(1.735.249.839,00)	6.584.018.054,00
3	Dana Alokasi Umum	1.015.212.018.000,00	1.000.527.318.000,00	98,55	(14.684.700.000,00)	1.116.830.949.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	433.886.684.499,00	421.283.778.896,00	97,10	(12.602.905.603,00)	469.382.186.930,00
	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.472.798.260.499,00	1.445.278.185.340,00	98,13	(27.520.075.159,00)	1.603.392.651.884,00

Adapun realisasi masing-masing akun Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp18.754.681.283.0	Rp10.595.497.900.0
0	0



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Bone untuk periode tahun anggaran 2020 dan 2019 Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.9
Anggaran Realisasi per Jenis Bagi Hasil Pajak
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pajak bumi dan bangunan	6.703.182.000,00	5.837.494.697,00	87,09	(865.687.303,00)	6.420.078.100,00
2	Bagi hasil dari PPh 25 dan PPh 29	10.548.719.000,00	12.917.186.586,00	122,45	2.368.467.586,00	4.175.419.800,00
	Bagi hasil pajak	17.251.901.000,00	18.754.681.283,00	108,71	1.502.780.283,00	10.595.497.900,00

Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan dan bagi hasil pajak dari PPh 25 dan PPh 29 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020 Lampiran VI.3 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Lampiran VI.2 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WOPDND dan PPH Pasal 21 dan PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang TKDD Penanganan COVID-19.

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.712.407.161,00	Rp6.584.018.054,00

Dana bagi hasil sumber daya alam merupakan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan atas dana bagi hasil sumber daya alam untuk periode tahun anggaran 2020 dan 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.10
Anggaran Realisasi Perjenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Tahun 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Bagi Hasil SDA Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	(630.084.711,00)	590.155.800,00
2	Bagi Hasil Pertambangan Minyak dan Gas	292.491.000,00	289.289.456,00	98,91	(3.201.544,00)	1.505.812.000,00
3	Bagi hasil cukai tembakau	789.453.000,00	749.278.368,00	94,91	(40.174.632,00)	956.579.000,00
4	Bagi hasil Mineral dan batubara	3.911.781.000,00	2.856.344.150,00	73,02	(1.055.436.850,00)	3.517.476.854,00
5	Bagi Hasil SDA Kehutanan	35.571.000,00	29.218.898,00	82,14	(6.352.102,00)	13.994.400,00
	Bagi Hasil SDA	6.447.657.000,00	4.712.407.161,00	73,09	(1.735.249.839,00)	6.584.018.054,00

Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan bagi hasil sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020. Dana Bagi Hasil SDA Perikanan tercantum dalam Lampiran VI.9, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas tercantum dalam Lampiran VI.5, Bagi Hasil dari Cukai Tembakau tercantum dalam Lampiran VI.4, Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara terdapat dalam lampiran VI.6, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan tercantum dalam Lampiran VI.7. dan PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang TKDD Penanganan COVID-19

3) Dana Alokasi Umum

	Realisasi
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.000.527.318.000,00	Rp1.116.830.949.000,00
0	

Dana alokasi umum menggambarkan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan atas alokasi dana alokasi umum periode tahun anggaran 2020 dan 2019. Dana alokasi umum dianggarkan sebesar Rp1.015.212.018.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000.527.318.000,00 atau 98,55%. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp116.303.631.000,00 dari tahun anggaran 2019 dengan realisasi sebesar Rp1.116.830.949.000,00 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020 Lampiran VI.10 dan PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang TKDD Penanganan COVID-19

4) Dana Alokasi Khusus

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp421.283.778.896,0	Rp469.382.186.930,0
0	0

Dana alokasi khusus Pemerintah Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp433.886.684.499,00 terealisasi sebesar Rp421.283.778.896,00 atau 97,10%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp48.098.408.034,00 dibanding dengan realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp469.382.186.930,00. Realisasi rincian DAK TA 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.11
 Anggaran Realisasi Dana Alokasi khusus
 Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	DAK Reguler	146.035.350.000,00	142.373.819.857,00	97,49	(3.661.530.143,00)	196.894.979.100,00
2	DAK Non Fisik	287.851.334.499,00	278.909.959.039,00	96,89	(8.941.375.460,00)	272.487.207.830,00
	Dana Alokasi Khusus	433.886.684.499,00	421.283.778.896,00	97,10	(12.602.905.603,00)	469.382.186.930,00

Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan terhadap DAK reguler dan DAK Non Fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24 Juni 2020 dan PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang TKDD Penanganan COVID-19 untuk rincian DAK Non Fisik dapat dilihat pada lampiran 1.

b. Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp41.710.557.000,00	Rp9.486.726.000,00

Dana penyesuaian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Misalnya dana penyesuaian untuk mendanai program yang terkait dengan Dana Insentif Daerah dan Dana Desayang digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Adapun dana penyesuaian secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.12
 Anggaran Realisasi Dana Penyesuaian perjenis Kabupaten Bone
 Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Dana Insentif Daerah	41.710.557.000,00	41.710.557.000,00	100,00	-	9.486.726.000,00
		-	-	-	-	-
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	41.710.557.000,00	41.710.557.000,00	100,00	-	9.486.726.000,00

Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan penerimaan dana penyesuaian berdasarkan Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 24Juni 2020 tentang Dana Insentif Daerah(DID)yang diperuntukkan kepada daerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan dasar Publik dan Kesejahteraan Masyarakat dan Dana Desa.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp163.661.566.238,9	Rp155.999.343.708.2
8	2



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Transfer pemerintah provinsi merupakan bagi hasil pajak dari provinsi adalah bagian/hak kabupaten kota atas bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah, bagi hasil dari pajak rokok dan bantuan keuangan dari provinsi berupa pendidikan dan kesehatan gratis tahun 2020. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setiap bulannya menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Alokasi Anggaran bagian/hak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Realisasi transfer pemerintah provinsi tahun 2020 dan 2019 dalam laporan realisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.13
 Anggaran Realisasi Dana Transfer dari Propinsi Per Jenis Kab. Bone
 Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	16.000.000.000,00	18.896.457.345,00	118,10	2.896.457.345,00	19.112.721.211,00
2	Bea balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB)	13.000.000.000,00	11.427.028.046,00	87,90	(1.572.971.954,00)	13.680.830.219,00
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB)	21.000.000.000,00	20.978.474.083,00	99,90	(21.525.917,00)	22.374.220.190,00
4	Pajak Pengambilan APT/ABT	83.000.000,00	76.008.393,00	91,58	(6.991.607,00)	55.197.887,00
5	Bagi hasil dari pajak rokok	28.346.535.172,00	30.597.736.928,98	107,94	2.251.201.756,98	29.663.121.201,22
6	Bantuan Keuangan	82.670.000.000,00	81.685.861.443,00	98,81	(984.138.557,00)	71.113.253.000,00
	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	161.099.535.172,00	163.661.566.238,98	101,59	2.562.031.066,98	155.999.343.708,22

Tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2020 sebesar Rp161.099.535.172,00 terealisasi sebesar Rp163.661.566.238,98 atau 101,59%. Dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp155.999.343.708,22 mengalami kenaikan sebesar Rp7.662.222.530,76 Berdasarkan tahapan pencairan didasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- a. SK Gubernur Nomor 650/II/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto tanggal 28 Februari 2020 Periode November 2019;
- b. SK Gubernur Nomor 652/II/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto tanggal 28 Februari Tahun 2020 Periode Desember 2019;
- c. SK Gubernur Nomor 945/III/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT. Vale tanggal 30 Maret 2020 periode Januari 2020;
- d. SK Gubernur Nomor 1171/IV/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 28 April 2020 periode Februari 2020;
- e. SK Gubernur Nomor 1335/V/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 22 Mei 2020 periode Maret 2020;
- f. SK Gubernur Nomor 1565/VI/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 26 Juni 2020 periode April 2020;
- g. SK Gubernur Nomor 1789/VII/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 28 Juli 2020 periode Mei 2020;
- h. SK Gubernur Nomor 1944/VIII/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 24 Agustus 2020 periode Juni 2020;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- i. SK Gubernur Nomor 2103/IX/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 14 September 2020 periode Juli 2020;
- j. SK Gubernur Nomor 2351/X/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto dan Pajak Air Permukaan PT Vale tanggal 19 Oktober 2020 periode Agustus 2020;
- k. SK Gubernur Nomor 2637/XI/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto tanggal 26 November 2020 periode September 2020;
- l. SK Gubernur Nomor 1371/I Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak Rokok tanggal 29 Mei 2020 periode Desember 2019;
- m. SK Gubernur Nomor 1331/V/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak Rokok tanggal 22 Mei 2020 periode Januari-Maret (triwulan I) Tahun 2020;
- n. SK Gubernur Nomor 1923/VIII/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak Rokok tanggal 18 Agustus 2020 periode April-Juni (triwulan II) Tahun 2020;
- o. SK Gubernur Nomor 2557/XI/Tahun 2020 tentang Bagi hasil Pajak Rokok tanggal 16 November 2020 periode Juli-September (triwulan III) Tahun 2020;
- p. SK Gubernur Nomor 1181/IV/Tahun 2020 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Peserta Penerimaan Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Per Kabupaten/Kota Provinsi SulSel Triwulan I tanggal 29 April 2020 periode Januari s/d Maret 2020;
- q. SK Gubernur Nomor 2091/IX/Tahun 2020 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Peserta Penerimaan Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Per Kabupaten/Kota Provinsi SulSel Triwulan II tanggal 11 September 2020 periode April s/d Juni 2020;
- r. SK Gubernur Nomor 2517/XI/Tahun 2020 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Peserta Penerimaan Biaya Iuran Lokal



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pelayanan Kesehatan Per Kabupaten/Kota Provinsi SulSel Triwulan III tanggal 10 November 2020 periode Juli s/d September 2020;

- s. SK Gubernur Nomor 757/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Maret 2020 yang diperuntukan Pembangunan Infrastruktur Jemabatan yaitu: Pembangunan Jembatan Sungai Watu Kec. Cenrana, Pembangunan Jembatan Sungai Solo Kec. Ponre dan Pembangunan Rus Jalan Pammusureng Mattirowalie Kecamatan Bontocano, serta Pencegahan Stunting dan Gisi buruk;
- t. SK Gubernur Nomor 2063/IX/Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 tanggal 08 September 2020 yang diperuntukkan Pembangunan Pengaspalan Jalan Ruas Bakunge-Solo, Pelebaran Ruas Jalan uloe-Ujung, Pembangunan Ruas Pammusureng-Kanreapia Kecamatan Bontocani dan Pengadaan Rangka Baja Pembangunan Jembatan Sungai Watu Kec. Cenrana.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp444.985.401.150.0	Rp443.898.624.100.0
0	0

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp434.597.342.000,00 dan terealisasi sebesar Rp444.985.401.150.00 atau sebesar 102,39%. Rincian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.14
 Anggaran Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bone
 Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Hibah	100.809.486.000,00	111.197.545.150,00	110,30	10.388.059.150,00	106.566.072.100,00
2	Pendapatan Lainnya	333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	-	-	337.332.552.000,00
	Lain-lain pendapatan yang sah	434.597.342.000,00	444.985.401.150,00	-	10.388.059.150,00	443.898.624.100,00



Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah meliputi Hibah Dana BOS dan Hibah Dari Pemerintah Pusat.

Hibah Dana Bos yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan. Hibah Dana Bos 2019 terdiri dari penerimaan Dana Bos Reguler sebesar Rp87.722.570.000,00 ditambah dengan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja sebesar Rp18.840.000.000,00.

Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-691/MK.7/2017 tanggal 6 desember 2017 tentang penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah *Intergrated Participatory Development and Manajement Of Irigation Project* (IPDMIP) dan ditindak lanjut dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk *Intergrated Participatory Development and Management of Irigation Project* (IPDMIP) Program Pengelolaan dan pengembangan irigasi Partisipatif Terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bone selama 5 (lima) tahun. Dan Realisasi Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.634.975.150,00.

Pendapatan lainnya merupakan Pendapatan Dana Desa yang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 Lampiran XVIII tentang Dana Desa atau PMK Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang TKDD Penanganan Covid-19 Peraturan Tentang mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp333.787.856.000,00.

5.1.2 Belanja dan Transfer Daerah

	Realisasi
	31 Desember 2020
	31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp2.431.294.045.933,8
2

Rp2.364.888.561.192,4
7

Pada tahun anggaran 2020, belanja dan transfer daerah direncanakan sebesar Rp2.513.553.303.996,66 sampai dengan pelaksanaan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp2.431.294.045.933,82 atau 96,73% dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.364.888.561.192,47 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp66.405.484.741,35, adapun rincian realisasi perjenis, SP2D SP2B JKN Dinas Kesehatan, SP2B Dana BOS Dinas Pendidikan dan SPM BLUD Rumah Sakit Umum Tenriawaru realisasi belanja dan transfer daerah berupa:

SP2D TA.2020	1.825.861.806.725,3 2	
SP2B DINAS PENDIDIKAN (DANA BOS)	120.132.749.945,00	
SP2B DINAS KESEHATAN (JKN)	40.446.565.061,00	
SP2B RSUD-BLUD	93.101.189.581,00	
SP2B RSUD-BABUN	33.974.624.834,00	
SP2B DANA DESA	333.787.856.000,00	
JUMLAH		2.447.304.792.146,3 2
CONTRA POS (CP)		-5.916.238.786,50
PEMBIAYAAN		-10.000.000.000,00
SISA KAS		-94.507.426,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER		2.431.294.045.933,8 2

Sesuai dengan pengelompokkan berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Belanja daerah meliputi: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 serta realisasi tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Belanja Operasi	1.681.243.446.043,66	1.632.596.777.231,44	97,11	(48.646.668.812,22)	1.574.034.796.365,42
2	Belanja Modal	349.190.412.381,00	324.109.288.633,38	92,82	(25.081.123.747,62)	332.702.621.877,05
3	Belanja Tak terduga	28.040.000.000,00	19.508.535.097,00	69,57	(8.531.464.903,00)	1.197.145.830,00
4	Belanja Transfer	455.079.445.572,00	455.079.444.972,00	100,00	(600,00)	456.954.297.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja & Transfer Daerah	2.513.553.303.996,66	2.431.294.045.933,82	96,73	(82.259.258.062,84)	2.364.888.861.192,47
---------------------------	----------------------	----------------------	-------	---------------------	----------------------

Tabel ini menunjukkan anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2020 per jenis belanja. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut

5.1.2.1. Belanja Operasi

	Realisasi
	31 Desember 2020
	Rp1.632.596.777.231,4
	4
	31 Desember 2019
	Rp1.574.034.796.365,4
	2

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bone dibagi kedalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Anggaran dan realisasi belanja operasi Kabupaten Bone tahun anggaran 2020 lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kab.Bone
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Belanja Pegawai	943.798.309.598,66	908.910.490.900,50	96,30	(34.887.818.698,16)	924.153.976.001,48
2	Belanja Barang	605.868.416.107,93	605.844.315.993,87	100,00	(24.100.114,06)	625.690.720.363,94
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	130.156.720.337,07	117.286.970.337,07	90,11	(12.869.750.000,00)	23.640.100.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	1.420.000.000,00	555.000.000,00	39,08	(865.000.000,00)	550.000.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	Belanja Operasi	1.681.243.446.043,66	1.632.596.777.231,44	97,11	(48.646.668.812,22)	1.574.034.796.365,42

Tabel diatas menunjukkan belanja operasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.681.243.446.043,66 terealisasi sebesar Rp1.632.596.777.231,44 atau 97,11% yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp58.561.980.866,02 dibandingkan tahun 2019 yang hanya Rp1.574.034.796.365,42 dikarenakan adanya tambahan belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja Sosial.

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai belanja operasi, disajikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Belanja Pegawai

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp908.910.490.900,5	Rp924.153.976.001,4
0	8

Akun ini menggambarkan belanja pegawai yang meliputi belanja gaji dan tunjangan PNS daerah, belanja tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah dan uang lembur PNS dan non PNS dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2020 serta realisasi tahun anggaran 2019 untuk masing-masing perjenis belanja pegawai dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjenis Pegawai
Tahun 2020 dan 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	645.741.549.232,66	620.174.872.518,50	96,04	(25.566.676.714,16)	629.351.842.626,48
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	287.547.828.296,00	278.859.260.628,00	96,98	(8.688.567.668,00)	285.783.232.234,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	7.051.483.900,00	6.705.970.704,00	95,10	(345.513.196,00)	6.300.176.588,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	-	-	-	-	122.323.250,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.545.000.000,00	2.501.446.167,00	98,29	(43.553.833,00)	2.405.255.123,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	912.448.170,00	668.940.883,00	73,31	(243.507.287,00)	191.146.180,00
7	Uang Lembur	-	-	-	-	-
	Belanja Pegawai	943.798.309.598,66	908.910.490.900,50	96,30	(34.887.818.698,16)	924.153.976.001,48

Adapun anggaran dan realisasi belanja pegawai per SKPD tahun anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada *lampiran 2*.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp605.844.315.993,8	Rp564.685.476.972,9
7	4



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja barang dan jasa meliputi: belanja bahan pakaian habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang untuk dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan pembimbingan teknis PNS, belanja honorarium non pegawai, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dan belanja barang dan jasa BLUD. Adapun anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per jenis belanja tahun anggaran 2020 dan 2019 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.18
 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Perjenis Belanja
 Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Belanja Bahan Pakaian Habis	12.510.058.754,00	11.799.239.916,00	94,32	(710.818.838,00)	11.146.648.664,00
2	Belanja Bahan / Material	18.770.213.311,00	18.425.140.909,00	98,16	(345.072.402,00)	11.860.307.591,00
3	Belanja Jasa Kantor	138.421.695.144,00	136.186.242.132,00	98,39	(2.235.453.012,00)	139.587.013.950,00
4	Belanja Premi Asuransi	105.545.463.752,00	104.600.056.114,00	99,10	(945.407.638,00)	78.224.915.277,16
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.218.450.682,00	11.045.444.309,00	90,40	(1.173.006.373,00)	12.207.933.611,44
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.980.465.270,00	9.539.546.889,00	95,58	(440.918.381,00)	11.607.927.029,00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	848.660.000,00	766.050.000,00	90,27	(82.610.000,00)	1.424.762.365,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	294.600.000,00	290.850.000,00	98,73	(3.750.000,00)	441.670.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	884.265.500,00	794.720.500,00	89,87	(89.545.000,00)	1.538.587.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	29.064.431.444,00	27.687.705.527,00	95,26	(1.376.725.917,00)	34.355.624.898,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	788.775.000,00	779.148.200,00	98,78	(9.626.800,00)	1.615.647.540,00
12	Belanja Pakaian Kerja	343.920.000,00	340.474.400,00	99,00	(3.445.600,00)	561.149.800,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	504.840.000,00	502.240.000,00	99,48	(2.600.000,00)	853.371.734,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	76.349.394.171,00	73.161.077.102,00	95,82	(3.188.317.069,00)	80.977.328.561,00
15	Belanja Pemeliharaan	17.223.908.053,00	16.717.341.872,00	97,06	(506.566.181,00)	17.733.719.962,34
16	Belanja Jasa Konsultasi	4.058.593.684,00	3.483.148.029,69	85,82	(575.445.654,31)	2.623.032.050,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

17	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3.940.695.102,93	1.481.994.482,18	37,61	(2.458.700.620,75)	4.454.131.141,00
18	Belanja Barang untuk Dijual Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
19	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	337.500.000,00	168.750.000,00	50,00	-	-
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Pembimbingan Teknis PNS	2.344.696.700,00	2.124.823.700,00	90,62	(219.873.000,00)	4.688.571.624,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	21.959.603.499,00	14.417.319.853,00	65,65	(7.542.283.646,00)	11.442.846.476,00
22	Honorarium PNS	13.721.691.000,00	27.976.124.661,00	203,88	14.254.433.661,00	11.208.013.186,00
23	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-	-
24	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	3.080.000.000,00	3.080.000.000,00	100,00	-	459.000.000,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	80.906.662.092,00	87.852.982.345,00	108,59	6.946.320.253,00	76.945.194.220,00
26	Belanja Barang Dana BOS	51.762.632.949,00	52.616.695.053,00	101,65	854.062.104,00	48.728.080.293,00
	Belanja Barang dan Jasa	605.868.416.107,93	605.844.315.993,87	100,00	(24.100.114,06)	564.685.476.972,94

Adapun anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per SKPD tahun anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada *lampiran 3*.

Sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran dan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada 17 SKPD masing-masing sebesar Rp90.653.160.337,07 terealisasi sebesar Rp90.653.160.337,07 dikonversikan ke belanja bantuan sosial.

c. Belanja Bunga

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Belanja bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan Republik Indonesia) Nomor: RDA-327/DP3/2006 tanggal 10 Juli 2006 dalam rangka pembiayaan kegiatan Pembangunan Kembali Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dengan lama perjanjian 10 tahun (2009-2018). Pada tahun 2020 tidak dianggarkan lagi dan tidak terealisasi karena utang pokok sudah lunas.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

d. Belanja Subsidi

	Realisasi
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Belanja subsidi untuk tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

	Realisasi
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp117.286.970.337,07	Rp84.645.343.391,00
7	0

Belanja hibah tahun anggaran 2020 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan belanja barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Anggaran belanja hibah tahun 2020 sebesar Rp130.156.720.337,07 terealisasi sebesar Rp117.286.970.337,07 atau 90,11%, yang mengalami kenaikan sebesar Rp32.641.626.946,07 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp84.645.343.391,00.

Tabel 5.19
 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Bone
 Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Hibah ke BPKAD	39.503.560.000,00	26.633.810.000,00	67,42	(12.869.750.000,00)	3.640.100.000,00
2	Barang yang diserahkan ke masyarakat	90.653.160.337,07	90.653.160.337,07	100,00	0,00	61.005.243.391,00
	Belanja Bantuan Sosial	130.156.720.337,07	117.286.970.337,07	90,11	(12.869.750.000,00)	84.645.343.391,00

Belanja hibah BPKAD merupakan belanja hibah ke Organisasi dan Lembaga Masyarakat pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp39.503.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.633.810.000,00 atau 67,42%.

Belanja barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan pada APBD Kabupaten Bone di kegiatan dan rekening masing masing SKPD. Namun berdasarkan Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran dan realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak



ketigadikonversi ke rekeningbelanja hibah. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dianggarkan sebesar Rp90.653.160.337,07 terealisasi sebesar Rp90.653.160.337,07.

Pada tahun 2019, belanja barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga di konversi ke bantuan sosial dan pada tahun 2020 di koreksi dan di konversi ke belanja hibah.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja hibah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada lampiran 4.

f. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp555.000.000,00	Rp550.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang merupakan belanja kepada Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial. Anggaran belanja bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp1.420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp555.000.000,00 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi bantuan sosial dapat dilihat pada lampiran 5.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp324.109.288.633,38	Rp332.702.621.877,05

Belanja modal pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp349.190.412.381,00 dan terealisasi sebesar Rp324.109.288.633,38 atau mencapai 92,82%, naik sebesar Rp8.593.333.243,67 dari tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp332.702.621.877,05 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.20



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per Jenis
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Tanah	-	-	-	-	2.467.273.195,00
2	Peralatan dan Mesin	155.238.287.009,00	151.639.570.296,00	97,68	(3.598.716.713,00)	74.046.245.020,00
3	Gedung dan Bangunan	55.764.518.349,00	54.279.571.061,00	97,34	(1.484.947.288,00)	121.502.038.965,51
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	134.300.650.023,00	114.321.149.650,38	85,12	(19.979.500.372,62)	129.541.324.511,54
5	Aset Tetap Lainnya	3.441.957.000,00	3.424.007.626,00	99,48	(17.949.374,00)	4.834.530.184,00
7	Aset Lainnya	445.000.000,00	444.990.000,00	100,00	(10.000,00)	311.210.001,00
	Belanja Modal	349.190.412.381,00	324.109.288.633,38	92,82	(25.081.123.747,62)	332.702.621.877,05

Belanja Modal Tanah merupakan belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang/bandara pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.500.306.150,00 dan terealisasi sebesar Rp2.467.273.195,00 atau mencapai 98,68%. Namun pada tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor, Alat Bengkel, Alat Ukur, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dan Perlengkapannya, Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Mesin Pengolahan, Meubelair, Alat Keamanan, Alat Olahraga, Pengadaan Rambu-Rambu dan Peralatan Mesin Lainnya, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp155.238.287.009,00 dan terealisasi sebesar Rp151.639.570.296,00 atau mencapai 97,68%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja berupa Gedung Kantor, Bangunan Pelayanan Umum, Taman, Sarana Pariwisata, Bangunan Pengolahan Sampah, Lapangan Olahraga, Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Bangunan Lainnya, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp55.764.518.349,00 dan terealisasi sebesar Rp54.279.571.061,00 atau mencapai 97,34%.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Instalasi Listrik, Jaringan Air Bersih dan lainnya



pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp134.300.650.023,00 dan terealisasi sebesar Rp114.321.149.650,00 atau 85,12%.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan Belanja Modal Pengadaan Buku, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp3.441.957.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.424.007.626,00 atau mencapai 99,48%.

Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Software dan Website, pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp445.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp444.990.000,00 atau 100%.

Belanja Modal pada dasarnya merupakan pengadaan untuk Aset Tetap, namun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, terdapat beberapa Pengadaan Belanja Modal dicatat secara *Extracomptable* yaitu Pengadaan Barang yang nilai per satuannya dibawah batas kapitalisasi atau dibawah Rp300.000,00 seperti kursi, buku perpustakaan. Selain itu barang yang mudah rusak dan hilang juga dieliminir dari aset tetap seperti peralatan rumah tangga dan dapur berupa piring, sendok, alat masak, gorden, terpal, lampu dan peralatan komputer berupa flashdisk.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal per SKPD Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada *lampiran 6*.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp19.508.535.097,0	Rp1.197.145.830,0
0	0

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggara kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah. Adapun belanja tak terduga tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp28.040.000.000,00 yang terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp19.508.535.097,00 atau sebesar 69.57%. naik sebesar Rp18.311.389.267,00 dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.197.145.830,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kab. Bone
Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih/ Kurang	Realisasi TA 2019
1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		1.456.050.000,00			256.407.350,00
	- Percepatan Penanganan Covid-19		615.600.000,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		546.400.000,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		49.950.000,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		244.100.000,00			
2	Dinas Sosial		6.503.839.000,00			185.000.000,00
	- Percepatan Penanganan Covid-19		5.694.484.000,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		809.355.000,00			
3	Sekretariat Daerah		-			141.569.680,00
4	PT. PLN (Persero)		-			591.741.800,00
5	DENPOM VIXV/I Bone		-			22.427.000,00
6	BPBD		5.796.383.978,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		1.397.493.356,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		2.934.499.622,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		1.030.515.000,00			
	- Percepatan Penanganan Banjir		433.876.000,00			
7	Dinas Perindustrian		153.000.000,00			
8	Dinas Kesehatan		353.750.000,00			
9	Dinas Kesehatan / Rumah Singgah		2.095.881.075,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		704.417.183,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		736.396.300,00			
	- Percepatan Penanganan Covid-19		655.067.592,00			
10	RSUD Tenriawaru		2.719.172.019,00			
11	Dinas Perdagangan		21.500.000,00			
12	Dinas Ketahanan Pangan		85.705.000,00			
13	Kecamatan Tellu Siattinge		26.500.000,00			
14	Kecamatan Tanete Riattang Barat		33.000.000,00			
15	Kecamatan Sibulue		33.250.000,00			
16	Kecamatan Ponre		27.260.000,00			
17	Kecamatan Cina		24.450.000,00			
18	Kecamatan Dua Bocoe		-			
19	Kecamatan Mare		31.920.000,00			



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

20	Kecamatan Barebbo		28.000.000,00			
21	Kecamatan Cenrana		26.500.000,00			
22	Kecamatan Ulaweng		24.450.000,00			
23	Kecamatan Ajangale		25.500.000,00			
24	Kecamatan Amali		28.500.000,00			
25	BPKAD, Penyetoran Sisa Dana Desa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019		13.924.025,00			
	Belanja Tidak Terduga	28.040.000.000,0 0	19.508.535.097,0 0	69,57	(8.531.464.903,00)	1.197.145.830,00

Terdapat beberapa Belanja tidak terduga di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 259 Tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran Belanja Tidak terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 April 2020 sebesar Rp619.600.000,00 dan pengembalian sebesar Rp4.000.000,00 sehingga yang terealisasi sebesar Rp615.600.000,00 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 309 Tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran Belanja Tidak terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020 tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp546.400.000,00; Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 493 Tahun 2020 tentang Pemberian Biaya Pengamanan Malam Tahun Baru dalam rangka Penularan COVID-19 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp49.950.000,00 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 482 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Operasional/Biaya Insentif dalam melaksanakan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp246.100.000,00 dan pengembalian sebesar Rp2.000.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp244.100.000,00 dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 287 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak terduga Penyediaan Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial dalam bentuk Pemberian Hibah/Bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 tanggal 11 Mei 2020 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp5.694.494.000,00 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 359 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Penyediaan *Social Safety Net*/Jaringan Pengaman Sosial dalam Bentuk Pemberian Hibah/Bansos Paket Sembako untuk Keluarga yang terkena dampak COVID-19 di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp841.755.000,00 dan Pengembalian sebesar Rp32.400.000 sehingga terealisasi sebesar Rp809.355.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

3. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 181 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 TA.2020 tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Pengembalian sebesar Rp102.506.644,00 sehingga terealisasi sebesar Rp1.397.493.356,00; SK Bupati Bone Nomor 245 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 TA.2020 tanggal 09 April 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan pengembalian sebesar Rp65.500.378,00 sehingga terealisasi sebesar Rp2.934.499.622,00; dan SK Bupati Nomor 343 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tahap 3 TA.2020 tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp1.059.500.000,00 dan pengembalian sebesar Rp28.985.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp1.030.515.000,00 dan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 341 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana Banjir Khususnya Wilayah Bone Utara Kab.Bone tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp449.600.000,00 dan pengembalian sebesar Rp15.724.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp433.876.000,00 yang dilaksanakan oleh BPBD.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 256 Tahun 2020 tentang penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Alokasi Stock Gula Pasir dalam rangka percepatan penanganan dampak ekonomi untuk kegiatan percepatan penanganan COVID-19 TA. 2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp153.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian.



5. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 392 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran Belanja Tidak terduga Dinas Kesehatan dalam Rangka permintaan Belanja Bahan Medis Habis Pakai TA. 2020 tanggal 16 September 2020 sebesar Rp353.750.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 251 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Dalam rangka penyampaian Rencana Kebutuhan Rumah Singgah Dinas Kesehatan COVID-19 TA.2020 tanggal 21 April 2020 sebesar Rp736.396.300,00; dan SK Bupati Bone Nomor 384 Tahun 2020 Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Penyampaian rencana kebutuhan Rumah Singgah COVID-19 Tahap II Tahun Anggaran 2020 Sebesar 704.417.183.00; dan SK Bupati Bone Nomor 440 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak terduga dalam rangka penyampaian rencana kebutuhan Rumah Singgah COVID-19 Tahap III Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp655.067.592,00 dilaksanakan oleh Rumah Singgah Dinas Kesehatan Kab.Bone.
7. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 289 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Belanja Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan COVID-19 RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone TA. 2020 tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp2.995.309.000,00 dan pengembalian sebesar Rp276.136.981,00 sehingga terealisasi sebesar Rp2.719.172.019,00 dilaksanakan oleh RSUD Tenriawaru Kab.Bone.
8. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 303 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Alokasi Belanja Bantuan Paket Subsidi Dari Provinsi Sulawesi Selatan Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Juni 2020 Sebesar Rp21.500.000,00 di Laksanakan Oleh Dinas Perdagangan.
9. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 331 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Rencana Kebutuhan Barang Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 19 Dinas Ketahanan Pangan Kab.Bone TA. 2020 tanggal 8 Juli 2020 sebesar Rp97.600.000,00 dan pengembalian ke kasda sebesar Rp11.895.000,00 sehingga terealisasi sebesar Rp85.705.000,00 dilaksanakan oleh Ketahanan Pangan.



10. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 307 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 Tanggal 04 Juni 2020 Sebesar Rp26.500.000,00 dilaksanakan Oleh Kecamatan Tellu Siattinge.
11. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 229 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 Tanggal 7 April 2020 Sebesar Rp33.000.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Tanete Riattang Barat
12. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 317 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp33.250.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Sibulue.
13. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 318 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Biaya Belanja Operasional Satgas dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp27.260.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Ponre
14. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 326 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Juli 2020 Sebesar Rp24.450.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Cina.
15. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 353 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kecamatan Cina Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Juli 2020 Sebesar Rp20.000.000,00 dan dikembalikan ke Kas Daerah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp20.000.000,00 sehingga tidak terealisasi dilaksanakan Oleh Kecamatan Dua Boccoe.

16. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei s/d Juni Kecamatan Mare Kabupaten Bone TA.2020 tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp31.920.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Mare.
17. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone TA.2020 Tanggal 4 Agustus 2020 Sebesar Rp28.000.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Barebbo.
18. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone TA.2020 tanggal 24 Juli 2020 Sebesar Rp26.500.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Cenrana.
19. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 369 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone TA.2020 tanggal 4 Agustus 2020 Sebesar Rp24.450.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Ulaweng.
20. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 368 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone TA.2020 tanggal 4 Agustus 2020 Sebesar Rp25.500.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Ajangale.
21. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 381 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja tidak Terduga permintaan Dana Kebutuhan Biaya Belanja Operasional Satgas Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan Amali Kabupaten Bone TA.2020 tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp28.500.000,00 dilaksanakan oleh Kecamatan Amali.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Anggaran Belanja tidak Terduga yang terserap untuk penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) terdiri dari :

1. Bidang Kesehatan senilai Rp10.823.141.072,00
2. Bidang Sosial senilai Rp7.977.839.000,00
3. Bidang penanganan dampak ekonomi Rp107.205.000,00

5.1.3 Belanja Transfer

	Realisasi
	31 Desember 2019
31 Desember 2020	
Rp455.079.444.972,0	Rp456.953.997.120,0
0	0

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari Kabupaten / Kota ke desa. Belanja Transfer meliputi Belanja Transfer Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2020 di anggarakan sebesar Rp455.079.445.572,00 terealisasi sebesar Rp455.079.444.972,00 atau 100%.

Tabel 5.22
 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
 Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA 2019
A.	BELANJA TRANSFER BAGI HASIL					
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.192.606.317,00	7.192.606.317,00	98.75	(80.014.850,00)	6.313.169.520,00
	JUMLAH BAGI HASIL	7.192.606.317,00	7.192.606.317,00	98.75	(80.014.850,00)	6.313.169.520,00
B.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN					
a)	Bantuan Keuangan Ke Desa					
1	Dana Desa	334.246.349.600,00	334.246.349.600,00	99,86	(458.493.600,00)	336.874.058.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	Alokasi Dana Desa (ADD)	112.408.522.100,00	112.408.521.500,00	99,92	(94.779.420,00)	112.519.839.400,00
	Jumlah	446.654.871.700,00	446.654.871.100,00	99,88	(553.273.020,00)	449.393.897.800,00
b)	Bantuan Keuangan Lainnya					
1	Bantuan Ke Partai Politik	1.231.967.555,00	1.231.967.555,00	98,81	(14971400,00)	1.246.929.800,00
2	Bantuan Apkasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.231.967.555,00	1.231.967.555,00	98,81	(14971400,00)	1.246.929.800,00
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	447.886.839.255,00	447.886.838.655,00	99,87	(568244420,00)	450.640.827.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	455.079.445.572,00	455.079.444.972,00	99,86	(648259270,00)	456.953.997.120,00

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2020. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp7.192.606.317,00 dan teralisasi sebesar Rp7.192.606.317,00 atau mencapai 100%.

Belanja Bantuan Keuangan meliputi Bantuan Keuangan ke Desa berupa Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Lainnya berupa Bantuan kepada Partai Politik dan Apkasi. Belanja Bantuan Keuangantahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.231.967.555,00 dan terealisasi sebesar Rp1.231.967.555,00 atau mencapai 100%.

Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada *Lampiran 7*. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya ke Partai Politik tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 8*.

Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.367.091.199.482,39 dan belanja dan transfer daerah sebesar Rp2.431.294.045.933,82 dihasilkan defisit sebesar Rp(64.202.846.451,43) dibandingkan dengan surplus pada tahun 2019 sebesar Rp78.350.786.884,23 mengalami Penurunandefisit sebesar Rp14.147.940.432,80.

5.1.4. Pembiayaan

Realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp153.494.763.794,6 6	Rp85.143.976.910,43

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan meliputi pembiayaan penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan TA 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.23
 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
 TA 2020 dan TA 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Penerimaan pembiayaan	163.494.764.194,66	163.494.763.794,66	100,00	(400,00)	95.143.976.910,43
2	Pengeluaran pembiayaan	10.710.069.897,00	10.000.000.000,00	93,37	(710.069.897,00)	10.000.000.000,00
	Jumlah	152.784.694.297,66	153.494.763.794,66	100,46	710.069.497,00	85.143.976.910,43

Tabel diatas menunjukkan anggaran pembiayaan netto TA. 2020 dengan Anggaran sebesar Rp152.784.694.297,66 terealisasi sebesar Rp153.494.763.794,66 atau 100,46%naik sebesar Rp68.350.786.884,23dibanding realisasi TA. 2019 sebesar Rp85.143.976.910,43. Adapun realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1. Penerimaan pembiayaan

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp163.494.763.794,6	Rp95.143.976.910,43
6	

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan sisa lebih pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu, dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan TA. 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.24
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
TA 2020 dan TA 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	SILPA tahun lalu	163.494.764.194,66	163.494.763.794,66	100,00	(400,00)	95.143.976.910,43
2	Penerimaan Kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	163.494.764.194,66	163.494.763.794,66	100,00	(400,00)	95.143.976.910,43

Tabel di atas menunjukkan realisasi sisa lebih pembiayaan APBD tahun 2020 sebesar Rp163.494.763.794,66 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp163.494.764.194,66 naik sebesar Rp68.350.786.884,23 dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp95.143.976.910,43.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan daerah merupakan pengeluaran pembentukan penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, dan pembayaran utang lainnya. Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp10.710.069.897,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 99,37% tidak mengalami kenaikan realisasi TA. 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 dan tahun 2019 anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.25
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
TA 2020 dan TA 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	0,00
2	Penyertaan modal / investasi pemerintah daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	-	10.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	0,00
4	Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5	Pembayaran Utang Pemda	710.069.897,00	-	-	(710.069.897,00)	0,00
	JUMLAH	10.710.069.897,00	10.000.000.000,00	93,37	(710.069.897,00)	10.000.000.000,00

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada terealisasi.

b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah terdiri dari penyertaan modal pada Bank Sulselbar berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar. Penyertaan Modal tahun 2020 di anggaran Rp10.710.069.897,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 93,37% tidak mengalami kenaikan dari Tahun tahun 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00.

c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tahun 2020 tidak anggarakan dan tidak ada realisasi sama dari tahun 2019.

d. Pembayaran Utang Pemda

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Pembayaran Utang Pemda tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp710.069.897,00 dan tidak terealisasi.

5.1.4.3 Pembiayaan Netto



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pembiayaan netto merupakan perhitungan dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dengan tabel berikut.

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Netto
TA 2020 dan TA 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Penerimaan pembiayaan	163.494.764.194,66	163.494.763.794,66	100,00	400,00	95.143.976.910,43
2	Pengeluaran pembiayaan	10.710.069.897,00	10.000.000.000,00	93,37	(710.069.897,00)	10.000.000.000,00
	Jumlah	152.784.694.297,66	153.494.763.794,66	100,46	710.069.497,00	85.143.976.910,43

Tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp163.494.764.194,66 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp153.494.764.194,66 atau naik sebesar Rp68.350.786.884,23 jika dibanding dengan pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp85.143.976.910,43.

5.1.4.4. Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)

Realisasi	
31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp89.291.917.343,23	Rp163.494.763.794,66
	6

Sisa perhitungan anggaran merupakan sisa lebih pembiayaan APBD (SILPA) atau sisa kurang pembiayaan APBD (SIKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)
TA 2020 dan TA 2019

N o	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi TA. 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi TA. 2019
1	Pendapatan Daerah	2.360.768.609.699,00	2.367.091.199.482,39	100,27	6.322.589.783,39	2.443.239.348.076,70
2	Belanja Daerah	2.513.553.303.996,66	2.431.294.045.933,82	96,73	(82.259.258.062,84)	2.364.888.561.192,47
3	Surplus (defisit) 1-2	(152.784.694.297,66)	(64.202.846.451,43)	42,02	88.581.847.846,23	78.350.786.884,23



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4	Penerimaan Pembiayaan	163.494.764.194,66	163.494.763.794,66	100,00	(1.580.453.849,74)	95.143.976.910,43
	Pengeluaran Penerimaan	10.710.069.897,00	10.000.000.000,00	93,37	(603.785.190,00)	10.000.000.000,00
5	Pembiayaan netto 4-5	152.784.694.297,66	153.494.763.794,66	100,46	(976.668.659,74)	85.143.976.910,43
	SILPA(SIKPA) 3-6	0,00	89.291.917.343,23	0,00	87.605.179.186,49	163.494.763.794,66

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp89.291.917.343,23 mengalami penurunan sebesar Rp74.202.846.451,43 dari SILPA TA 2019 sebesar Rp163.494.763.794,66 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.28
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA)
TA 2020 dan TA 2019

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	%
1	Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)	79.389.896.159,23	139.436.164.926,66	56,94
2	Sisa kas dibendahara pengeluaran	94.507.426,00	22.435.920,00	421,23
3	Kas di BLU RSUD	4.518.986.439,00	6.989.214.092,00	64,66
4	Kas di bendahara JKN	4.598.808.673,00	2.787.050.265,00	165,01
5	Kas di Bendahara Dana BOS	689.718.646,00	14.259.898.591,00	4,84
	Jumlah	89.291.917.343,23	163.494.763.794,66	54,61

a. Kas dikas Daerah merupakan saldo yang ada di 6 Bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebesar Rp79.389.896.159,23 dengan rincian :

1. Bank Sulselbar = Rp78.652.692.724,04
2. Bank Syariah Mandiri = Rp59.939.307,33
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) = Rp71.030.461,00
4. Bank Negara Indonesia Bone = Rp117.454.945,00
5. Bank Mandiri = Rp62.278.721,86
6. Bank Muamalat = Rp426.500.000,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di 8 SKPD sebesar Rp94.507.426,00 merupakan saldo Sisa Kas UP/GU/TU per 31 Desember 2020 terdiri dari



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp52.676.506,00 disetor di Kas Daerah tanggal 11 Januari 2020.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp32.999,00 disetor di Kas Daerah tanggal 18 Januari 2020.
3. Kecamatan Tanete Riattang Barat sebesar Rp32.618.460,00 dan belum disetor ke Kas Daerah.
4. Kecamatan Cina sebesar Rp200,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 29 Januari 2020.
5. Kecamatan Salomekko sebesar Rp3.733.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 18 Februari 2020.
6. Kecamatan Cenrana sebesar Rp1.236.231,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 05 Januari 2020.
7. Kecamatan Ajangale sebesar Rp4.210.000,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 08 Januari 2020.
8. Kecamatan Patimpeng sebesar Rp30,00 disetor ke Kas Daerah tanggal 06 Januari 2020.

Selain itu Terdapat Saldo Kas di Rekening koran SKPD, saldo ini tidak dicatat pada face Neraca hanya di jelaskan pada CALK dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kebudayaan sebesar Rp10,00
Merupakan Sisa Dana yang tidak dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan TA 2020 dan sisa dana tersebut belum disetor ke kasda.
- Kecamatan Dua Boccoe sebesar Rp44,00
Yang merupakan sisa kekurangan penarikan dana LS Gaji Terusan sebesar Rp.44,00 dana tersebut telah ditarik dan dibayarkan ke pegawai yang bersangkutan pada bulan Januari 2021.
- Kecamatan Ponre sebesar Rp4.268.200,00
Merupakan gaji terusan yang di transfer oleh bagian gaji ke rekening bendahara pengeluaran yang seharusnya ditransfer ke rekening pegawai penerima gaji terusan tersebut. Per tgl 31 Desember 2020 bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

pengeluaran Kecamatan Ponre belum mentransfer dana tersebut ke rekening pegawai bersangkutan karena belum menerima nomor rekening pegawai tersebut sehingga dana gaji terusan tersebut bersaldo di rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp4.268.200,00,-. Dana tersebut telah dibayarkan via transfer ke rekening pegawai bersangkutan pada bulan Januari 2021.

9. Kas Di BLUD merupakan Kas Di Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.518.986.439,00.
10. Kas Dana JKN merupakan Kas di Bendahara JKN pada Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp4.598.808.673,00.
11. Kas Dana Bos merupakan Kas di Bendahara Dana Bos pada Sekolah (SD/SMP) Dinas Pendidikan sebesar Rp689.718.646,00.

5.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.2.1 Aset

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp3.183.504.695.317,0	Rp2.855.437.813.211,7
1	9

Total Aset Pemerintah Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.183.504.695.317,01 atau naik sebesar Rp328.066.882.105,23 atau 11,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.855.437.813.211,79.

Jumlah tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29

Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Aset Lancar	163.349.527.626,89	274.778.347.546,36



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	Investasi Jangka Panjang	69.632.203.814,93	48.451.290.983,93
3	Aset Tetap	2.856.250.281.132,26	2.396.633.806.989,64
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	94.272.682.742,93	135.574.367.691,86
Jumlah Aset		3.183.504.695.317,01	2.855.437.813.211,79

5.2.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp163.349.527.626,89	Rp274.778.347.546,36

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan/dimiliki, digunakan atau dijual dalam jangka waktu 12 (bulan) sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp163.349.527.626,89 mengalami penurunan sebesar Rp111.428.819.919,47 atau sebesar 40,55% dari tahun 2019 sebesar Rp274.778.347.546,36. Aset Lancar meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerima, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Dana JKN, Kas Dana Bos, Kas dan Setara Kas, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang Lainnya dan Persediaan.

a. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp79.389.896.159,23	Rp89.436.164.926,66

Rekening ini menggambarkan saldo kas per 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2019 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian terdapat pada *lampiran 10*.

Saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp79.389.896.159,23 atau turun sebesar Rp10.046.268.767,43 atau 11,23% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.436.164.926,66. Saldo kas tersebut tersebar pada Bank Sul-Selbar (BPD), Bank Syariah Mandiri Cabang Bone (BSM), Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone (BRI), Bank Panin Cabang Bone, BNI Cabang Bone, Bank Mandiri dan Bank Muamalat.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penggunaan masing-masing rekening giro bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Saldo Rekening Giro Bank
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Nama Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019
1	BPD 001-000004070-0	Kas Daerah/PAD	3.521.598.000,00	1.825.848.000,00
2	BPD 001-000007322-5	Kas Daerah/DAU	4.719.729.866,40	27.790.918.929,61
3	BPD 001-000002180-2	Kas Daerah/PAD	62.444.234.057,64	56.102.305.593,68
4	BPD 001-000002657-0	Kas Daerah/DAK	-	-
5	BPD 001-000008282-8	Kas Daerah/DID	10.212.529,00	9.960.075,00
6	BPD 001-000008287-9	Kas Daerah/Dana TPG	595.993.932,00	483.626.345,00
7	BPD 001-000006858-2	Kas Daerah/PAD	-	-
8	BPD 001-000008290	Kas Daerah/pendidikan Gratis	587.445.240,00	587.445.240,00
9	BPD 001-000008506	Kas Daerah/Jamkesda	-	661.209.800,00
10	BPD 001-000008506		6.773.250.511,00	
11	BSM 700-868093-5	PAD	59.939.307,33	420.319.171,00
12	BSM 700-868420-5	PAD	-	-
13	BSM 700-870455-9	PAD	-	225.689,89
14	BRI 0111.01.001367.30.9	PAD	71.029.878,00	611.139.076,00
15	BRI 0111.01.001368.30.5	PAD	583,00	583,00
16	BRI	Deposito Bulanan	-	-
17	BNI BTC 1010000603	Kas Daerah/PAD	-	-
18	BNI BTC 282573070	Deposito (BTC)	-	-
19	BNI Bone 289696507	PAD/giro	117.454.945,00	208.979.276,00
20	Bank Panin 7155001363	PAD/giro	-	-
21	Bank Panin 715112001363	PAD/giro	-	-
22	Bank Mandiri 170-000226084	PAD/giro	62.278.721,86	117.394.566,28
23	Bank Muamalat-4913	PAD/giro	426.500.000,00	616.792.581,20
Saldo per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019			79.389.667.571,23	89.436.164.926,66



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Saldo Rekening Giro Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp79.389.667.571,23 jika dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp79.389.896.159,23 terdapat selisih sebesar Rp228.588,00. Berdasarkan Rekonsiliasi antara BUD dan Bank Sulselbar selisih sebesar Rp228.588,00 merupakan pajak giro rekening BPD 001-000002180-2 yang dicatat oleh Bank Sulselbar tapi tidak dicatat di BKU.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp94.507.426,00	Rp22.435.920,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.507.426,00 atau naik sebesar Rp72.071.506,00 atau 321,23% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.435.920,00 (sisa kas UP/GU/TU sebesar Rp22.435.920,00).

1) Sisa Kas UP/GU/TU

Saldo Sisa Kas UP/GU/TU per 31 Desember 2020 sebesar Rp94.507.426,00 atau naik sebesar Rp72.071.506,00 atau 321,23% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.435.920,00.

Tabel 5.31
 Sisa Kas UP/GU/TU
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	52.676.506,00	22.435.920,00
2	Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.999,00	-
3	Kec. Tanete Riattang Barat	32.618.460,00	-
4	Kec. Cina	200,00	-
5	Kec. Salomekko	3.733.000,00	-
6	Kec. Cenrana	1.236.231,00	-
7	Kec. Ajangale	4.210.000,00	-
8	Kec. Patimpeng	30,00	-
	Jumlah	94.507.426,00	22.435.920,00

c. Kas di Kas Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp19.504.792,00	Rp1.741.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.504.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.763.792,00 atau 1,02% dari saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.741.000,00 yang merupakan kas pada bendahara penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2020.

d. Kas di Kas Bendahara BLUD

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.518.986.439,00	Rp6.989.214.092,00

Kas di BLUD merupakan sisa saldo kas yang ada BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.518.986.439,00 turun sebesar Rp2.470.227.653,00 atau 35,34% dari saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.989.214.092,00. Saldo tersebut masih tersimpan pada rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru dengan nomor rekening 80-002-000009013-5.

e. Kas Dana JKN

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.598.808.673,00	Rp2.787.050.265,00

Kas di Dana JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.598.808.673 naik sebesar Rp1.811.758.408,00 atau 65% dari saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.787.050.265,00. Saldo tersebut merupakan penggunaan masing-masing rekening kas pada dana JKN pada bendahara seluruh puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32
 Saldo Bendahara JKN
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Puskesmas Tunreng Tellue	80-002-000009132-0	75.202.329,00	2.880.659,00
2	Puskesmas Sumaling	80-002-000009133-6	32.134.407,00	191.625,00
3	Puskesmas Biru	80-002-000009152-2	2.092.264,00	8.794.169,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4	Puskesmas BajoE	80-002-000009154-9	13.521.850,00	5.901,00
5	Puskesmas Watampone	80-002-000009156-5	256.510.847,00	820.968,00
6	Puskesmas Palakka	80-002-000009157-3	45.515.598,00	30.976.297,00
7	Puskesmas Usa	80-002-000009158-1	104.418.284,00	27.038.987,00
8	Puskesmas Ulaweng	80-002-000009159-0	84.262.536,00	6.213.896,00
9	Puskesmas Taretta	80-002-000009160-3	52.478.145,00	10.610.105,00
10	Puskesmas Lappariaja	80-002-000009161-1	167.375.638,00	117.893.098,00
11	Puskesmas Koppe	80-002-000009162-0	374.898,00	381.059,00
12	Puskesmas Libureng	80-002-000009163-8	43.336.287,00	5.000.000,00
13	Puskesmas Tana batue	80-002-000009164-6	6.917.445,00	11.282.354,00
14	Puskesmas Ponre	80-002-000009165-4	64.390.471,00	65.259.499,00
15	Puskesmas Lonrong	80-002-000009166-2	44.337.606,00	457.026,00
16	Puskesmas Lamuru	80-002-000009167-1	271.425.368,00	147.616.601,00
17	Puskesmas Gaya Baru	80-002-000009169-7	218.730.250,00	72.831,00
18	Puskesmas Awangpone	80-002-000009170-1	63.237.566,00	357.307,00
19	Puskesmas Pacing	80-002-000009171-9	108.000.458,00	65.723.478,00
20	Puskesmas Tellu Siattingge	80-002-000009172-7	364.051.868,00	174.514.282,00
21	Puskesmas Lamurukung	80-002-000009173-5	371.859,00	2.673.213,00
22	Puskesmas Cenrana	80-002-000009174-3	1.139.908.117,00	1.199.419.557,00
23	Puskesmas Dua BoccoE	80-002-000009175-1	1.161.952,00	148.300.459,00
24	Puskesmas Pattiro Mampu	80-002-000009176-6	538.998,00	761.978,00
25	Puskesmas Ajangale	80-002-000009177-8	276.841.441,00	153.556.044,00
26	Puskesmas Timurung	80-002-000009178-6	15.479.232,00	51.501,00
27	Puskesmas Barebbo	80-002-000009181-6	17.649.800,00	7.451.162,00
28	Puskesmas Kading	80-002-000009182-4	105.621.110,00	28.323.450,00
29	Puskesmas SibuluE	80-002-000009183-2	129.601.971,00	237.965.376,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

30	Puskesmas Cina	80-002-000009184-1	105.329.883,00	265.500,00
31	Puskesmas Mare	80-002-000009185-9	128.638.572,00	48.148.732,00
32	Puskesmas Tonra	80-002-000009187-5	21.923.953,00	7.617.034,00
33	Puskesmas Salomekko	80-002-000009194-8	121.373.738,00	17.729.934,00
34	Puskesmas Patimpeng	80-002-000009188-3	121.096.026,00	53.659.186,00
35	Puskesmas Kajuara	80-002-000009189-1	32.841.775,00	15.608.375,00
36	Puskesmas Kahu	80-002-000009190-5	59.412.711,00	74.522.032,00
37	Puskesmas Palakka Kahu	80-002-000009192-1	1.420.899,00	1.207.089,00
38	Puskesmas Bontocani	80-002-000009193-0	301.282.521,00	113.699.501,00
Jumlah			4.598.808.673,00	2.787.050.265,00

Dari Saldo Kas Dana JKN sebesar Rp4.598.808.673,00 termasuk didalamnya Sisa Kas Tunai pada Bendahara JKN sebesar Rp130.529.502,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Tunreng Tellue	= Rp2.317.861,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Sumaling	= Rp1.927.791,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Watampone	= Rp9.556,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Palakka	= Rp40.521,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Taretta	= Rp134.500,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Lappariaja	= Rp293.315,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Ponre	= Rp50.979.640,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Lonrong	= Rp328.250,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Lamuru	= Rp6.062.110,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Gaya Baru	= Rp716.470,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Lamurukung	= Rp360.060,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Cina	= Rp22.191.720,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Tonra	= Rp5.358.655,00
- Sisa Kas Tunai pada Puskesmas Kahu	= <u>Rp39.809.053,00</u>
Jumlah	= Rp130.529.502,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

f. Kas di Kas Bendahara Dana BOS

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp689.718.646,00	Rp14.259.898.591,00

Kas di bendahara Dana Bos merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di bendahara dana BOS pada masing-masing sekolah SD, SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang terdiri dari Saldo Dana Bos Regular Tahun 2019 dan 2020 dan Saldo Dana Bos Afiriasi dan Kinerja tahun 2020.

Tabel 5.33
 Rekapitulasi Dana BOS
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
1	SD	441.842.074,00	9.084.191.712,00
2	SMP	247.876.572,00	5.175.706.879,00
	Jumlah	689.718.646,00	14.259.898.591,00

g. Kas setara Kas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp50.000.000.000,00

Rekening deposito merupakan dana milik Pemerintah Kabupaten Bone yang menempatkan rekeningnya pada deposito Bank Negara Indonesia (BNI) BTC Cabang Bone, BRI, Bank Panin dan Bank Mandiri yang jatuh tempo kurang dari tiga bulan dan dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas. Saldo deposito per 31 Desember 2020 Rp0 mengalami penurunan dibandingkan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
 Saldo Rekening Deposito
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Nomor Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Bank Sulsel 0080.101.9191	Kas Daerah	0,00	10.000.000.000,00
2	Bank Sulsel 0080.101.3019.0	Kas Daerah	0,00	30.000.000.000,00
3	Bank Sulsel 560.151.1017.1	Kas Daerah	0,00	10.000.000.000,00
	Saldo per 31 Desember 2020 dan Tahun 201		0,00	50.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

h. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.607.543,00	0,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa pajak belum di setor (Utang PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.607.543,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.35
Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Kec.Patimpeng – Sisa Pajak yang belum disetor	1.607.543,00	0,00
	Jumlah	1.607.543,00	0,00

i. Piutang Pajak

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp11.274.932.251,54	Rp10.912.229.915,54

Piutang Pajak merupakan pajak daerah yang telah ditetapkan yang belum dibayar/disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 sebesar Rp11.274.932.251,54 mengalami peningkatan mencapai Rp362.702.336,00 atau 3.32% dari piutang pajak tahun 2019 sebesar Rp10.912.229.915,54 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.36
Piutang Pajak
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	Pajak Hotel	41.904.785,00	643.508.186,00	384.577.083,00	0,00	300.835.888,00
2	Pajak Restoran	207.383.660,00	4.362.127.016,00	4.135.504.321,00	2.155.958,00	436.162.313,00
3	Pajak Hiburan	1.300.000,00	24.851.320,00	22.012.520,00	0,00	4.138.800,00
4	Pajak Reklame	142.131.800,00	1.218.859.500,00	1.218.859.500,00	0,00	142.131.800,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam	374.050.228,40	212.240.150,00	212.240.150,00	0,00	374.050.228,40



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

6	Pajak Air Bawah Tanah	5.528.012,20	19.931.118,00	14.437.414,00	0,00	11.021.716,20
7	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	500.000,00
8	Pajak Parkir	0,00	6.275.700,00	6.275.700,00	0,00	0,00
9	Pajak Penerangan Jalan	2.104.733.329,00	22.711.749.150,0	22.917.608.527,0	0,00	1.898.873.952,00
10	PBB-P2	8.034.698.100,94	18.040.445.929,0	17.967.926.476,0	0,00	8.107.217.553,94
11	BPHTB	0,00	7.820.313.525,00	7.820.313.525,00	0,00	0,00
Jumlah		10.912.229.915,54	55.095.901.594,0	54.735.355.216,0	2.155.958,0	11.274.932.251,54

Adapun Mutasi Piutang Pajak Tahunan terdiri dari :

1. Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.835.888,00 dengan rincian piutang pajak hotel tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.37
 Piutang Pajak Hotel Tahunan
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Piutang Pajak Hotel tahunan	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2006	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
2	2007	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3	2009	17.363.420,00	0,00	0,00	0,00	17.363.420,00
4	2010	3.078.865,00	0,00	0,00	0,00	3.078.865,00
5	2013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7	2016	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
8	2017	7.417.500,00	0,00	0,00	0,00	7.417.500,00
9	2018	2.490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.390.000,00
10	2019	9.195.000,00	0,00	4.485.000,00	0,00	4.710.000,00
11	2020	0,00	643.508.186,00	379.992.083,00	0,00	263.516.103,00
Jumlah		41.904.785,00	643.508.186,00	384.577.083,00	0,00	300.835.888,00

Adapun rincian piutang pajak hotel per wajib pajak dari tahun 2006 s/d 2020 pada Lampiran 11a.

2. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2020 sebesar Rp436.162.313,00 dengan rincian piutang pajak restoran tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38
 Piutang Pajak Restoran Tahunan
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Piutang Pajak Restoran pertahun	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2006	4.315.000,00	0,00	0,00	0,00	4.315.000,00
2	2007	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00
3	2008	7.365.000,00	0,00	0,00	0,00	7.365.000,00
4	2009	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
5	2010	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00
6	2011	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7	2012	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
8	2013	10.852.500,00	0,00	0,00	0,00	10.852.500,00
9	2014	585.050,00	0,00	0,00	0,00	585.050,00
10	2015	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
11	2016	5.374.000,00	0,00	0,00	0,00	5.374.000,00
12	2017	10.814.490,00	0,00	370.000,00	1.866.510,00	12.311.000,00
13	2018	13.306.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	11.686.000,00
14	2019	136.641.620,00	0,00	47.891.470,00	170.200,00	88.920.350,00
15	2020	0,00	4.362.127.016,00	4.085.622.851,00	119.248,00	276.623.413,00
Jumlah		207.383.660,00	4.362.127.016,00	4.135.504.321,00	2.155.958,00	436.162.313,00

Terdapat koreksi atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2.155.958,00 yang merupakan koreksi pengurangan pengakuan piutang tahun 2020 Rp119.248,00, piutang tahun 2019 Rp170.200,00 dan tahun 2017 Rp1.866.510,00.

3. Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.138.800,00 dengan rincian piutang pajak hiburan pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.39
 Piutang Pajak Hiburan Pertahun
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Piutang Pajak Hiburan pertahun	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2019	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2	2020	0,00	24.851.320,00	20.712.520,00	0,00	4.138.800,00
Jumlah		1.300.000.000,00	24.851.320,00	22.012.520,00	0,00	4.138.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.138.800,00 penetapan tahun 2020 sebesar Rp24.851.320,00 dan terealisasi pada tahun 2020 sebesar Rp22.012.520,00 sehingga terdapat piutang pajak hiburan per 31 Desember 2020.

4. Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.131.800,00 dengan rincian piutang pajak reklame pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40
 Piutang Pajak Reklame Pertahun
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Reklame pertahun	Saldo 31 Des 2018	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2019
1	2007	13.981.825,00	0,00	0,00	0,00	13.981.825,00
2	2008	12.982.650,00	0,00	0,00	0,00	12.982.650,00
3	2009	38.011.750,00	0,00	0,00	0,00	38.011.750,00
4	2010	40.547.075,00	0,00	0,00	0,00	40.547.075,00
5	2011	2.078.750,00	0,00	0,00	0,00	2.078.750,00
6	2012	8.675.750,00	0,00	0,00	0,00	8.675.750,00
7	2014	20.104.000,00	0,00	0,00	0,00	20.104.000,00
8	2015	5.581.250,00	0,00	0,00	0,00	5.581.250,00
9	2016	168.750,00	0,00	0,00	0,00	168.750,00
10	2020	0,00	1.218.859.500,00	1.218.859.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	142.131.800,00	1.218.859.500,00	1.218.859.500,00	0,00	142.131.800,00

Adapun rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak dari Tahun 2007 s/d 2020 dapat dilihat pada lampiran 11.d

5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp374.050.228,40 dengan rincian piutang pajak mineral bukan logam pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.41
 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Pertahun
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam pertahun	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2006	10.617.200,00	0,00	0,00	0,00	10.617.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	2007	19.834.000,00	0,00	0,00	0,00	19.834.000,00
3	2008	20.256.979,00	0,00	0,00	0,00	20.256.979,00
4	2009	103.213.735,40	0,00	0,00	0,00	103.213.735,40
5	2010	96.038.331,00	0,00	0,00	0,00	96.038.331,00
6	2011	116.997.543,00	0,00	0,00	0,00	116.997.543,00
7	2012	5.743.500,00	0,00	0,00	0,00	5.743.500,00
8	2013	1.340.615,00	0,00	0,00	0,00	1.340.615,00
9	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
12	2020	0,00	212.240.150,00	212.240.150,00	0,00	0,00
Jumlah		374.050.228,40	212.240.150,00	212.240.150,00	0,00	374.050.228,40

Penetapan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp212.240.150,00 tahun 2020 dan terealisasi sebesar Rp212.240.150,00 sehingga masih terdapat saldo piutang pajak Mineral bukan logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp374.050.228,40. Adapun rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per wajib pajak dari tahun 2006 s/d 2020 dapat dilihat pada *lampiran 11e*.

6. Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.021.716,20 dengan rincian per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.42
Piutang Pajak Air Bawah Tanah Pertahun
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak air bawah tanah pertahun	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2011	41.596,00	0,00	0,00	0,00	41.596,00
2	2012	339.451,00	0,00	0,00	0,00	339.451,00
3	2013	309.909,20	0,00	0,00	0,00	309.909,20
4	2014	401.146,00	0,00	0,00	0,00	401.146,00
5	2015	69.900,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00
6	2016	262.160,00	0,00	0,00	0,00	262.160,00
7	2017	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
8	2018	383.900,00	0,00	0,00	0,00	383.900,00
9	2019	3.638.950,00	0,00	1.064.950,00	0,00	2.574.000,00
10	2020	0,00	19.931.118,00	13.372.464,00	0,00	6.558.654,00
	Jumlah	5.528.012,20	19.931.118,00	14.437.414,00	0,00	11.021.716,20

Penetapan Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp19.931.118,00 dan terealisasi sebesar Rp14.437.414,00 sehingga masih terdapat saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.021.716,20. Adapun rincian Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per Wajib Pajak dari Tahun 2011 s/d 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 11f*.

- Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2020 sebesar Rp500.000,00 yang merupakan sisa piutang pada tahun 2019 yang belum terbayarkan. Penetapan Piutang Sarang Burung Walet sebesar Rp35.600.000,00 tahun 2020 dan terealisasi pada tahun 2020 sebesar Rp35.600.000,00. Adapun rincian Piutang Pajak Sarang Burung Walet Per Wajib Pajak dari tahun 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 11g*.
- Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.898.873.952,00 dengan Penambahan Piutang tahun 2020 sebesar Rp22.711.749.150,00 terealisasi sebesar Rp22.917.608.527,00.
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.107.217.553,94 dengan rincian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.43
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pertahun
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Piutang Pajak PBB pertahun	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2009	216.034.957,50	0,00	0,00	0,00	216.034.957,50
2	2010	232.718.886,00	0,00	0,00	0,00	232.718.886,00
3	2011	863.720.022,90	0,00	0,00	0,00	863.720.022,90
4	2012	1.342.702.938,50	0,00	0,00	0,00	1.342.702.938,50
5	2013	618.794.792,70	0,00	0,00	0,00	618.794.792,70
6	2014	810.105.060,00	0,00	4.633.501,00	0,00	805.471.559,00
7	2015	641.825.038,00	0,00	5.853.517,00	0,00	635.971.521,00
8	2016	775.178.599,00	0,00	17.685.792,00	0,00	757.492.807,00
9	2017	812.402.924,00	0,00	32.594.255,00	0,00	779.808.669,00
10	2018	760.707.081,00	0,00	66.516.395,00	0,00	694.190.686,00
11	2019	960.507.801,34	0,00	213.007.172,00	0,00	747.500.629,34
12	2020	0,00	18.040.445.929,00	17.627.635.844,00	0,00	412.810.085,00
	Jumlah	8.034.698.100,94	18.040.445.929,00	17.967.926.476,00	0,00	8.107.217.553,94

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hasil pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak periode 2009-2013 sebesar Rp6.121.941.363,60 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Asset Sitaan Nomor BA-403/WPJ.15/KP.10/2014 tanggal 30 Januari 2014 masih dilakukan verifikasi ditingkat kecamatan dan desa atas piutang tersebut oleh tim verifikasi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2009- 2013 Kabupaten Bone. Berikut rincian Piutang PBB pertahun dapat dilihat pada *Lampiran 11.h*.

10. Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2020 dengan Penambahan Penetapan sebesar Rp7.820.313.525,00 terealisasi sebesar Rp7.820.313.525,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

j. Piutang Retribusi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp5.016.941.986,00	Rp23.481.873.008,00

Piutang Retribusi merupakan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan tetapi belum dibayar/disettor ke Kas Umum Daerah Per 31 Desember 2020. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 sebesar Rp5.016.941.986,00 mengalami penurunan mencapai Rp18.464.931.022,00 dari piutang retribusi tahun 2019 sebesar Rp23.481.873.008,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44
Piutang Retribusi
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi	Saldo 31 Des 2019	Penetapan 2020	Realisasi 2020	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	282.751.500,00	99.800.000,00	77.650.000,00	0,00	304.901.500,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.199.121.508,00	4.676.241.036,00	23.199.121.508,00	0,00	4.676.241.036,00
3	Piutang Retribusi ijin mendirikan bangunan	0,00	0,00	0,00	35.799.450,00	35.799.450,00
	Jumlah	23.481.873.008,00	4.776.041.036,00	23.276.771.508,00	35.799.450,00	5.016.941.986,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan Mutasi Piutang Pajak Pertahun terdiri dari :

- 1). Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp304,901,500.00 dengan rincian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.45
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pertahun
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	Saldo 31 Des 2019	Penetapan	Realisasi	Penyesuaian	Saldo 31 Des 2020
1	2006	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2	2007	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
3	2008	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
4	2009	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5	2010	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
6	2011	33.497.500,00	0,00	0,00	0,00	33.497.500,00
7	2012	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
8	2013	51.150.000,00	0,00	0,00	0,00	51.150.000,00
9	2014	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00
10	2015	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00
11	2016	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00
12	2017	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	31.850.000,00
13	2018	21.800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20.800.000,00
14	2019	24.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	21.000.000,00
15	2020	0,00	99.800.000,00	73.550.000,00	0,00	26.250.000,00
Jumlah		282.751.500,00	99.800.000,00	77.650.000,00	0,00	304.901.500,00

Adapun rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per Wajib Pajak dari tahun 2006 s/d 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 12.a*.

- 2) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tenriawaru per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.199.121.508,00 dengan penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp4.676.241.036,00 terealisasi sebesar Rp23.199.121.508,00 sehingga saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.676.241.036,00. Rincian Piutang Pelayanan Kesehatan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada *Lampiran 12.b*.
- 3) Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2020 sebesar Rp35.799.450,00. Rincian Piutang Ijin Mendirikan Bangunan Dapat di lihat pada *Lampiran 12.c*.

k. Penyisihan Piutang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp(5.809.317.119,92)	Rp(6.584.563.190,85)

Penyisihan piutang tahun 2020 sebesar Rp5.809.317.119,92 mengalami penurunan mencapai Rp775.246.070,93 atau 11,77% dari penyisihan piutang 31 Desember 2019 sebesar Rp6.584.563.190,85. Adapun rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.46
 Penyisihan Piutang
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Penyisihan Piutang	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Piutang Pajak	(5.525.468.526,76)	(4.747.314.026,53)
2	Piutang Retribusi	(283.848.593,16)	(1.837.249.164,32)
	Jumlah	(5.809.317.119,92)	(6.584.563.190,85)

Penyisihan piutang Kabupaten Bone telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut piutang yang disisihkan hanya Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, sedangkan untuk Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Piutang Lainnya tidak dilakukan penyisihan. Adapun rincian penyisihan piutang pajak dan retribusi dapat dilihat pada *lampiran 13*.

l. **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp34.749.720.403,66	Rp35.160.931.143,66

Saldo piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran daerah Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 sebesar Rp34.749.720.403,66 mengalami penurunan mencapai Rp411.210.740,00 atau 1,17% dari piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran tahun 2019 sebesar Rp35.160.931.143,66 dengan rincian:

Tabel 5.47
 Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Piutang Retribusi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Kendaraan Roda 4	54.502.500,00	54.502.500,00
2	Penjualan Pasar Sentral	34.695.217.903,66	35.106.428.643,66
	Jumlah	34.749.720.403,66	35.160.931.143,66

Adapun piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran daerah Kabupaten Bone tahun 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 14* dan diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 1) Kendaraan Roda 4 sebesar Rp54.502.500,00
- 2) Penjualan Pasar Sentral sebesar Rp34.695.217.903,66

m. Piutang Lainnya

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp5.760.363.598,00	Rp23.635.868.587,35

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.760.363.598,00 merupakan piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sulawesi Selatan yang belum diterima per 31 Desember 2020 berupa Bagi Hasil Pajak Rokok Periode Okt-Nov berdasarkan SK Gubernur Nomor 23/I/2020 tgl 31 Des 2020 sebesar Rp5.760.363.598,00 mengalami penurunan mencapai Rp17.875.504.989,35 atau 75,63% dari piutang lainnya tahun 2020 Sebesar Rp23.635.868.587,35.

n. Belanja Dibayar Dimuka

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp163.050.764,00	Rp0,00

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp163.050.764,00 naik sebesar Rp163.050.764,00 atau 100% dari tahun 2019 sebesar Rp0,00. Belanja di bayar dimuka adalah pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor untuk masa pajak tahun 2021 sebesar Rp163.050.764,00.

o. Persediaan

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp22.880.806.065,38	Rp24.675.503.288,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.880.806.065,38 mengalami penurunan mencapai Rp1.794.697.222,62 atau 7,27% dari tahun 2019 sebesar Rp24.675.503.288,00

Tabel 5.48
Rincian Persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Rincian Persediaan	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Obat-Obatan Alkes	11.883.238.973,38	9.109.934.245,00
2	Bahan Makanan	16.037.003,00	8.717.385,00
3	Alat Tulis Kantor dan Cetakan	940.573.838,00	572.729.765,00
4	Benda Berharga/Blangko	94.247.400,00	-
5	Oksigen	21.472.000,00	17.776.000,00
6	Sirtu/ Batu Pecah/Bahan Baku Bangunan	176.815.234,00	290.443.242,00
7	Bahan Pembersih	9.052.017,00	5.623.250,00
8	Alat Listrik	268.333,00	1.926.858,00
9	BHP	3.302.264.267,00	6.778.249.715,00
10	Ruko, Toko, Kios dan Lods /Pasar	112.000.000,00	112.000.000,00
11	Perlengkapan Rumah Tangga	100.000,00	-
12	Barang yang diserahkan	6.324.737.000,00	7.778.102.828,00
	Jumlah	22.880.806.065,38	24.675.503.288,00

Adapun rincian Persediaan terdapat pada *Lampiran 15*.

Persediaan per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.49
 Persediaan Per SKPD
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Nama SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan	37.305.600,00	22.025.000,00
2	Dinas Kesehatan	9.121.482.692,00	9.679.281.570,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	5.702.279.855,38	6.214.498.084,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.217.063.734,00	8.066.744.570,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.326.500,00	1.133.250,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.279.864.000,00	10.297.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	168.000,00	109.500,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.369.000,00	3.886.000,00
9	Dinas Perhubungan	2.284.000,00	1.351.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	328.000,00	972.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	667.055.902,00	384.560.842,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	424.000,00	420.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	431.596.788,00	-
14	Dinas Sosial	1.630.400,00	1.474.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

15	Dinas Ketenagakerjaan	1.823.600,00	3.262.700,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.330.100,00	38.787.300,00
18	Dinas Kebudayaan	678.000,00	911.290,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	672.000,00	672.000,00
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	405.000,00	2.199.000,00
21	Satuan Polisi Pamong Praja	325.000,00	392.000,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.147.000,00	2.345.000,00
23	Sekretariat Daerah	80.830.500,00	33.198.000,00
24	Sekretariat DPRD	1.599.700,00	4.132.500,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.195.500,00	19.835.000,00
26	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	180.000,00	300.000,00
27	Inspektorat Daerah	1.320.000,00	2.968.500,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.208.400,00	858.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	248.237.544,00	144.610.000,00
30	Dinas Ketahanan Pangan	880.000,00	319.000,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	335.000,00	536.500,00
32	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	-	730.000,00
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	226.000,00	251.000,00
34	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	598.000,00	745.000,00
35	Dinas Peternakan	1.982.000,00	26.108.382,00
36	Dinas Pariwisata	1.041.000,00	83.000,00
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	275.000,00	550.000,00
38	Dinas Perdagangan	948.500,00	311.000,00
39	Dinas Perindustrian	960.000,00	2.086.000,00
40	Kecamatan Tanete Riattang	-	-
41	Kecamatan Tanete Riattang Barat	217.000,00	85.000,00
42	Kecamatan Tanete Riattang Timur	195.000,00	357.500,00
43	Kecamatan Cina	-	-
44	Kecamatan Mare	-	-
45	Kecamatan Tonra	-	-
46	Kecamatan Barebbo	-	-
47	Kecamatan Salomekko	-	250.000,00
48	Kecamatan Kajuara	769.000,00	-
49	Kecamatan Kahu	60.000,00	-
50	Kecamatan Sibulue	-	-
51	Kecamatan Ponre	150.000,00	150.000,00
52	Kecamatan Awangpone	-	-
53	Kecamatan Palakka	140.000,00	140.000,00
54	Kecamatan Ulaweng	360.000,00	496.000,00
55	Kecamatan Lappariaja	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

56	Kecamatan Lamuru	-	-
57	Kecamatan Libureng	-	279.700,00
58	Kecamatan Tellu Siattinge	-	-
59	Kecamatan Cenrana	180.500,00	180.500,00
60	Kecamatan Dua Boccoe	-	-
61	Kecamatan Ajangale	-	-
62	Kecamatan Amali	195.000,00	320.000,00
63	Kecamatan Bengo	480.000,00	300.000,00
64	Kecamatan Patimpeng	4.683.250,00	-
65	Kecamatan Tellu Limpoe	-	-
66	Kecamatan Bonto Cani	-	-
Jumlah		22.880.806.065,38	24.675.503.288,00

Persediaan obat-obatan/alat kesehatan Kabupaten Bone dan bahan habis pakai per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.883.238.973,38 mengalami kenaikan sebesar Rp2.773.304.728,38 atau 30,44 % dari tahun 2019 sebesar Rp9.109.934.245,00.

Tabel 5.50
Rincian Persediaan Obat dan Alkes
per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Rincian Persediaan Obat dan Alkes	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Dinas Kesehatan	9.116.732.692,00	6.619.715.919,00
2	RSUD	2.334.909.493,38	2.465.358.194,00
3	Dinas Peternakan	0,00	24.860.132,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	431.596.788,00	0,00
Jumlah		11.883.238.973,38	9.109.934.245,00

Dinas Kesehatan masih menyimpan obat yang kadaluarsa tahun 2020 dengan rincian:

Tabel 5.51
Rincian Obat Kadaluarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan
per 31 Desember Tahun 2020

No.	Tahun	Kadaluarsa			Jumlah
		Instalasi Farmasi	RSU	Puskesmas	
1	2020	450.080.136,00	3.041.274,00	288.634.780,00	741.756.190,00
		450.080.136,00	3.041.274,00	288.634.780,00	741.756.190,00

Persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan pada instalasi farmasi yang telah Kadaluarsa per 31 Desember 2020 sebesar Rp450.080.136,00. Persediaan obat-obatan Puskesmas yang kadaluarsa per 31 Desember 2020 sebesar Rp288.634.780,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Persediaan obat-obatan RSUD Sebesar Rp3.041.274,00. Jadi jumlah Obat Kadaluarsa per 31 Desember 2020 sebesar Rp741.756.190,00. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 51 Tahun 2016, persediaan dinilai dengan menggunakan 2 metode yaitu:

- 1) Metode FIFO, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
 - a) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b) Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - c) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - e) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Untuk unit persediaan yang nilainya tidak material dan jenisnya bermacam-macam maka saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan terakhir. Klasifikasi persediaan yang menggunakan metode ini adalah:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai, leges dan alat tulis kantor;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp69.632.203.814,9	Rp48.451.290.983,9
3	3

Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.632.203.814,93 mengalami peningkatan mencapai Rp21.180.912.831,00 atau 43,72% dari Tahun 2019 sebesar Rp48.451.290.983,93 adalah sebagai berikut:

a. Investasi Non Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

b. Investasi Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp69.632.203.814,93	Rp48.451.290.983,93

Investasi permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone berupa penyertaan modal kepada perusahaan daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), investasi permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.632.203.814,93 mengalami kenaikan mencapai Rp21.180.912.831,00 atau 43,72% dari tahun 2019 sebesar Rp48.451.290.983,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52
 Investasi Permanen
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Investasi Permanen	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	PT Bank Sulselbar	55.439.000.000,00	33.106.000.000,00
2	Perusda Bone	1.248.511.344,93	1.248.511.344,93
3	PDAM	12.944.692.470,00	14.096.779.639,00
	Jumlah	69.632.203.814,93	48.451.290.983,93

- Investasi Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar yang bergerak dalam bidang usaha Perbankan per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.439.000.000,00 atau sebesar 67,45% dari seluruh modal disetor. Nilai Penyertaan Modal Pada



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tahun 2019 sebesar Rp33.106.000.000,00 dilakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp10.000.000.000,00 secara tunai dan adanya kapitalisasi modal sebesar Rp12.333.000.000,00 berdasarkan Keputusan Bank Sulselbar No. SR/362/B/GPK/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang kapitalisasi cadangan ke modal saham. Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar berdasar pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan Dan Barat. Penilaian Investasi pada Bank Sulselbar menggunakan metode Nilai Perolehan Saham. Rincian saham Bank Sulawesi Selatan dan Barat sebagai berikut :

- No: 161.626-165.231	30 April 2005	=Rp 3.606.000.000,00
- No: 265.480-265.979	30 Mei 2006	=Rp 500.000.000,00
- No: 313.527-314.026	30 Desember 2006	=Rp 500.000.000,00
- No: 348.245-348.744	25 Juli 2006	=Rp 500.000.000,00
- No: 419.525-420.024	28 Mei 2008	=Rp 500.000.000,00
- No: 501.129-501.628	30 Desember 2011	=Rp 500.000.000,00
- No: 551.435-552.434	25 Juni 2013	=Rp 1.000.000.000,00
- No: 664.270-667.269	05 Mei 2015	=Rp 3.000.000.000,00
- No: 781.671-786.670	27 Juni 2016	=Rp 5.000.000.000,00
- No: 853.471-858.470	30 Maret 2017	=Rp 5.000.000.000,00
- No: 917.161-920.160	09 Februari 2018	=Rp 3.000.000.000,00
- No: 1.072.161-1.082.160	23 April 2019	=Rp10.000.000.000,00
- No:	24 Januari 2020	=Rp10.000.000.000,00
- No:	29 Desember 2020	<u>=Rp12.333.000.000,00</u>
Jumlah		=Rp55.439.000.000,00

Untuk Nomor Seri lembar saham tahun 2020 senilai Rp10.000.000.000,00 dan Rp12.333.000.000,00 belum diterbitkan oleh Bank Sulawesi Selatan Barat sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Keuangan ini.

2. Nilai investasi PDAM Wae Manurung per 31 Desember 2020 bernilai Rp12.944.692.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.152.087.169,00 dari tahun 2019 sebesar Rp14.096.779.639,00 atau turun sebesar 8,17%. Penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

tersebut diakibatkan adanya koreksi laba tahun lalu yang dilakukan oleh PDAM berdasarkan pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020.. Penilaian nilai investasi pada PDAM berdasarkan atas Metode Ekuitas.

Nilai Awal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada PDAM terdiri dari :

- Hibah atas status proyek penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bone dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp7.231.816.310,00;
- Hibah atas penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bone yang berasal dari DIP APBN Dirjen Cipta Karya Departemen PU sejak tahun 1977/1978 s/d 1994/1995 sebesar Rp11.038.188.960,00 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan No.S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM dengan skema penghapusan utang pokok, denda dan bunga maka saldo RDA dan SLA telah dikonversi menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Dalam Bentuk Non Kas ;
- Modal Hibah sebesar Rp9.761.492.530,00 yang berasal dari HANKAM tahun 1983/1984 berupa nilai pipa untuk sambungan rumah pada lokasi perumahan BTN Watampone, bantuan dari JICA Jepang serta bantuan dari BP SPAM.

Adapun Nilai Ekuitas sebagai dasar Pengakuan Investasi sejak Tahun 2016 dengan rincian Sebagai berikut :

- | | |
|--------------|----------------------|
| - Tahun 2016 | =Rp11.503.766.943,00 |
| - Tahun 2017 | =Rp 9.364.631.278,00 |
| - Tahun 2018 | =Rp 8.306.041.214,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- Tahun 2019 =Rp14.096.779.639,00
- Tahun 2020 =Rp12.944.692.470,00

Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2020 masih dalam tahapan audit.

3. Nilai Investasi Perusda Per 31 Desember 2020 Bernilai Rp1.248.511.344,93. Tidak mengalami Kenaikan/Penerunan. Penilaian nilai investasi pada Perusda berdasarkan atas Metode Ekuitas.

Perusahaan Daerah Kabupaten Bone Telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Bone dengan Nama "Perusahaan Daerah Bone". Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusda sebesar Rp2.075.000.000,00 dimulai sejak sebelum tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut :

- Sebelum tahun 2004 =Rp175.000.000,00
- Tahun 2004 =Rp300.000.000,00
- Tahun 2005 =Rp100.000.000,00
- Tahun 2006 =Rp500.000.000,00
- Tahun 2007 =Rp200.000.000,00
- Tahun 2008 =Rp300.000.000,00
- Tahun 2015 =Rp500.000.000,00

Kondisi Perusda sudah tidak aktif pada sejak Maret 2019, sehingga Laporan Keuangan Perusda Tahun 2020 tidak tersedia dan yang disajikan merupakan Laporan Keuangan terakhir yaitu Laporan Keuangan Per 17 Maret 2019.

Laporan Keuangan Perusda Per 17 Maret 2019 belum dilakukan audit oleh KAP.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.856.250.281.132,26	Rp2.396.633.806.989,64

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 dan 2019. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bone berasal dari belanja modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.856.250.281.132,26 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp459.616.474.142,62 dari tahun 2019 sebesar Rp2.396.633.806.989,64

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan kebijakan penyusutan aset tetap dan masa manfaat serta perhitungan aset tetap penyusutan pertahun menjadi persemester. Akibat dari perubahan kebijakan tersebut telah dilakukan koreksi pada laporan LPE.

Tabel 5.53
Aset Tetap
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Aset Tetap	Saldo 31 Des 2019	Belanja Modal TA.2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2020
1	Tanah	594.708.766.417,26	-	1.489.345.060,00	231.977.500,00	595.966.133.977,26
2	Peralatan dan Mesin	494.817.514.290,00	151.639.570.297,00	11.964.344.707,16	24.913.932.701,19	633.507.496.592,97
3	Gedung dan Bangunan	1.102.420.425.452,63	54.279.571.060,00	26.106.499.615,44	10.874.351.750,48	1.171.932.144.377,59
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.949.367.719.658,83	114.321.149.650,38	202.378.681.106,90	29.696.040.303,00	2.236.371.510.113,11
5	Aset Tetap Lainnya	53.911.780.873,68	3.424.007.626,00	570.928.370,03	4.121.077.592,73	53.785.639.276,98
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	26.754.077.401,00	-	31.250.198.012,00	26.390.867.401,00	31.613.408.012,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.825.346.477.103,76)	-	147.621.602.900,65	106.042.028.786,76	(1.866.926.051.217,65)
	Jumlah	2.396.633.806.989,64	323.664.298.633,38	421.381.599.772,18	202.270.276.035,16	2.856.250.281.132,26

Adapun rincian Aset Tetap per SKPD terdapat pada *Lampiran 16*.

- Tanah**

31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp595.966.133.977,26 Rp594.708.766.417,26

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp595.966.133.977,26 dan Rp594.708.766.417,26. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.257.367.560,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal		594.708.766.417,26
Penambahan		1.489.345.060,00
Hibah Masuk	102.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penambahan Sertifikat	120.036.560,00	
Tidak tercatat sebelumnya	1.267.308.500,00	
Pengurangan		231.977.500,00
Hibah Keluar	81.977.500,00	
Koreksi catat	150.000.000,00	
Saldo Akhir 2020		595.966.133.977,26

Adapun rincian Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 17.

Penambahan terdiri dari:

1. Hibah Masuk TA.2020 sebesar Rp102.000.000,00 pada Dinas Pendidikan
2. Kapitalisasi nilai sertifikat tanah sebesar Rp120.036.560,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp119.521.160,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp515.400,00.
3. Tanah yang tidak tercatat tahun sebelumnya sebesar Rp1.267.308.500,00 terdiri dari Tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp26.108.500,00 dan Tanah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.241.200.000,00

Pengurangan terdiri dari :

1. Hibah Keluar sebesar Rp81.977.500,00 terdiri dari Hibah Tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp13.800.000,00 ke Yayasan Al Ikhlas Ujung Kec Dua Boccoe. Dan Hibah Tanah Dinas pemuda dan Olahraga sebesar Rp68.177.500,00 ke RRI.
2. Koreksi catat berupa pengurangan tanah sebesar Rp150.000.000,00 pada Pengelola.

• **Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp633.507.496.592,97	Rp494.817.514.290,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp633.507.496.592,97 dan Rp494.817.514.290,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp138.689.982.302,97 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Saldo Awal		494.817.514.290,00
Penambahan		163.603.915.004,16



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Modal TA.2020	151.639.570.297,00	
Hibah Masuk	4.525.785.093,00	
Mutasi Masuk	2.306.595.458,00	
Reklas	3.740.663.911,15	
Tidak tercatat sebelumnya	850.500.000,00	
Koreksi catat	91.000.245,01	
Non belanja modal dikapitalisasi sebagai aset	449.800.000,00	
Pengurangan		24.913.932.701,19
Utang	8.592.000,00	
Reklas	21.451.498.523,23	
Koreksi catat	116.600.501,44	
Belanja Modal tidak dikapitalisasi sebagai aset	760.646.218,52	
Mutasi	2.576.595.458,00	
Saldo Akhir (31 Desember 2020)		633.507.496.592,97

Penambahan terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp151.639.570.297,00
2. Hibah Masuk sebesar Rp4.525.785.093,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Pariwisata sebesar Rp2.277.345.093,00
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.248.440.000,00
3. Mutasi masuk sebesar Rp2.306.595.458,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp148.167.000,00
 - b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp32.605.000,00
 - c. Dinas Perhubungan sebesar Rp186.435.000,00
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp24.402.000,00
 - e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp172.000.000,00
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp358.500.000,00
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp115.000.000,00
 - h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp203.983.000,00
 - i. Dinas Perindustrian sebesar Rp518.474.958,00
 - j. Dinas Kebudayaan sebesar Rp121.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- k. Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp311.028.500,00
- l. Dinas Sosial sebesar Rp115.000.000,00
- 4. Reklas sebesar Rp3.740.663.911,15 terdiri dari :
 - a. Dinas Pariwisata sebesar Rp424.591.000,00
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.460.051.640,48
 - c. Mapping Rekening sebesar Rp856.021.270,67
- 5. Tidak tercatat sebelumnya sebesar Rp850.500.000,00 pada Sekretariat Daerah
- 6. Belanja modal tidak dikapitalisasi sebagai aset sebesar Rp449.800.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah
- 7. Koreksi catat sebesar Rp91.000.245,01 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp245,01
 - b. Sekertariat DPRD sebesar Rp91.000.000,00

Pengurangan terdiri dari :

- 1. Utang sebesar Rp8.592.000,00 pada Dinas Pendidikan
- 2. Reklas mengurangi sebesar Rp21.451.498.523,00 terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp7.912.500.000,00
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.152.560.880,00
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp69.845.000,00
 - d. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp144.140.000,00
 - e. Sekretariat Daerah sebesar Rp20.000.000,00
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp5.940.000,00
 - g. Dinas Pendidikan sebesar Rp7.977.602.143,00
 - h. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp200.000.000,00
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.000.000,00
 - j. Dinas Koperasi Dan UKM sebesar Rp28.000.000,00
 - k. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp120.137.500,00
 - l. Badan Penganggulangan Bencana Daerah sebesar Rp26.077.500,00
 - m. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- n. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp76.750.000,00
- o. Inspektorat Daerah sebesar Rp27.350.000,00
- p. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan sebesar Rp403.675.500,00
- q. Dinas Perindustrian sebesar Rp139.400.000,00
- r. Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian sebesar Rp4.785.000,00
- s. Kecamatan sebesar Rp134.735.000,00
- 3. Koreksi catat sebesar Rp116.600.501,44 terdiri dari :
 - a. Badan Penelitian Dan Pengembangan sebesar Rp100,00.
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp15.100.401,44
 - c. Pada pengelola sebesar Rp94.500.000,00
 - d. Dinas koperasi dan UMKM Rp7.000.000,00
- 4. Belanja Modal tidak dikapitalisasi sebagai Aset sebesar Rp760.646.218,52 terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp15.000.000,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp7.000.000,00
 - c. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp2.650.000,00
 - d. Sekertariat Daerah sebesar Rp322.000.000,00
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp7.000.000,00
 - f. Dinas Kebudayaan sebesar Rp85.050.000,00
 - g. Dinas Pendidikan sebesar Rp316.946.218,52
 - h. Kecamatan Bengo sebesar Rp5.000.000,00
- 5. Mutasi sebesar Rp2.576.595.458.00, terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp518.474.958,00
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp24.402.000,00
 - c. Dinas Sosial sebesar Rp115.000.000,00
 - d. Dinas Koperasi Dan UKM sebesar Rp25.605.000,00
 - e. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.507.085.000,00
 - f. Dinas Pariwisata sebesar Rp311.028.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

h. Pengelola sebesar Rp75.000.000,00

Adapun rincian Peralatan dan Mesin per SKPD terdapat pada lampiran 18.

• **Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp1.171.932.144.377,59 Rp1.102.420.425.452,63

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.171.932.144.377,59 dan Rp1.102.420.425.452,63. Terdapat kenaikan sebesar Rp69.511.718.924,96 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Saldo Awal		1.102.420.425.452,63
Penambahan		80.386.070.675,44
Belanja Modal TA. 2020	54.279.571.060,00	
Koreksi Catat	18.322.242.125,44	
Reklas	5.958.003.000,00	
Tidak Tercatat sebelumnya	536.420.000,00	
Utang 2019	551.620.090,00	
Non Belanja Modal Dikapitalisasi	738.214.400,00	
Pengurangan		10.874.351.750,48
Hibah	451.732.000,00	
Reklas	5.573.822.719,48	
Koreksi Kesalahan TA. 2019	21.484.789,00	
Penghapusan	1.445.921.000,00	
Belanja Modal tidak dikapitalisasi	3.381.391.242,00	
Saldo Akhir (31 Desember 2020)		1.171.932.144.377,59

Penambahan aset bangunan gedung terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2020 Rp54.279.571.060,00
2. Koreksi catat Tahun 2020 sebesar Rp18.322.242.125,44 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp18.322.242.125,44
3. Reklas sebesar Rp5.958.003.000,00 terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp5.658.003.000,00
 - b. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp200.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- c. Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar Rp100.000.000,00
- 4. Tidak tercatat sebelumnya sebesar Rp536.420.000,00 terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Rp536.420.000,00
- 5. Utang TA 2019 sebesar Rp551.620.090,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar Rp291.242.490,00
 - b. Badan Pendidikan sebesar Rp260.377.600,00
- 6. Non Belanja Modal Dikapitalisasi sebagai Aset sebesar Rp738.214.400,00
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp680.000.000,00
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp58.214.400,00

Pengurangan aset tetap bangunan gedung terdiri dari:

- 1. Hibah Sebesar Rp451.732.000,00 terdiri dari :
 - a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp169.900.000,00
 - b. Dinas Pendidikan sebesar Rp281.832.000,00
- 2. Reklas sebesar Rp5.573.822.719,48 terdiri dari:
 - a. Dinas Pariwisata sebesar Rp424.591.000,00
 - b. Dinas Perdagangan sebesar Rp110.954.100,00
 - c. Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar Rp2.514.398.450,00
 - d. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.464.927.880,48
 - e. Mapping Rekening Dinas Pendidikan Rp58.951.289,00
- 3. Koreksi kesalahan TA.2019 sebesar Rp21.484.789,00 Pada Dinas Pendidikan
- 4. Penghapusan sebesar Rp1.445.921.000,00
 - a. Kec Tonra sebesar Rp194.285.000,00
 - b. Kec Ulaweng sebesar Rp112.720.000,00
 - c. Kec Mare sebesar Rp158.620.000,00
 - d. Kec Salomekko sebesar Rp47.240.000,00
 - e. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp190.026.000,00
 - f. Sekertariat Daerah sebesar Rp53.780.000,00
 - g. Dinas Pendidikan sebesar Rp689.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5. Belanja Modal Tidak dikapitalisasi sebagai aset sebesar Rp3.381.391.242,00 terdiri dari :
- Dinas Kesehatan sebesar Rp346.990.509,00
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp2.922.003.233,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp6.580.000,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp24.790.000,00
 - Dinas Peternakan sebesar Rp5.000.000,00
 - Dinas Pariwisata sebesar Rp9.740.000,00
 - Kec Tanete Riattang Timur sebesar Rp5.330.000,00
 - Kec Tanete Riattang sebesar Rp9.140.000,00
 - Kec Bontocani sebesar Rp11.040.000,00
 - Kec Cina sebesar Rp9.850.000,00
 - Kec Salomekko sebesar Rp8.300.000,00
 - Kec Tellu Siattinge sebesar Rp8.390.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.000.000,00
 - Dinas Kelautan sebesar Rp5.237.500,00

Adapun rincian Gedung dan Bangunan per SKPD terdapat pada *lampiran 19*.

• **Jalan, Irigasi dan jaringan**

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.236.371.510.113,11	Rp1.949.367.719.658,83

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.236.371.510.113,11 dan Rp1.949.367.719.658,83. Terdapat peningkatan sebesar Rp287.003.790.454,28 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Saldo Awal		1.949.367.719.658,83
Penambahan		316.699.830.757,28
Belanja Modal TA. 2020	114.321.149.650,38	
Reklas	28.932.626.601,00	
Tidak tercatat sebelumnya	172.196.500.000,00	
Utang 2020	182.824.866,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Non Belanja Modal Dikapitalisasi sebagai Aset	1.066.729.639,90	
Pengurangan		29.696.040.303,00
KDP	28.304.155.603,00	
Realisasi Utang 2019	534.498.750,00	
Belanja Modal tidak dikapitalisasi sebagai aset	857.385.950,00	
Saldo Akhir (31 Desember 2020)		2.236.371.510.113,11

Penambahan Aset Tetap jalan, jembatan, jaringan dan irigasi terdiri dari:

1. Belanja Modal APBD Tahun 2020 sebesar Rp114.321.149.650,38
 2. Reklas menambah sebesar Rp28.932.626.601,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp26.290.867.401,00
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.587.474.200,00
 3. Aset jalan tidak tercatat sebelumnya sebesar Rp172.196.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 4. Utang tahun 2020 pada Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan sebesar Rp182.824.866,00
 5. Non Belanja Modal dikapitalisasi sebagai Aset sebesar Rp1.066.729.639,00
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp946.433.189,00
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp120.296.450,00
- Pengurangan aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi terdiri dari :
1. Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp28.304.155.603,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 2. Realisasi Utang 2019 sebesar Rp534.498.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 3. Belanja modal tidak dikapitalisasi sebagai aset sebesar Rp857.385.950,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp8.012.500,00
 - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp79.420.000,00
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp120.296.450,00
 - d. Kecamatan sebesar Rp649.657.000,00

Adapun rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD terdapat pada *Lampiran 20*.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

e. Aset tetap lainnya

31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp53.785.639.276,98 Rp53.911.780.873,68

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp53.785.639.276,99 dan mengalami penurunan senilai Rp126.141.596,69 dari tahun 2019 sebesar Rp53.911.780.873,68 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		53.911.780.873,68
Penambahan		3.994.935.996,03
Belanja Modal TA. 2020	3.424.007.626,00	
Reklas	570.928.369,99	
Koreksi	0,04	
Pengurangan		4.121.077.592,73
Utang	45.970.000,00	
Reklas	4.075.107.592,73	
Saldo Akhir (31 Desember 2020)		53.785.639.276,98

Catatan : Perbedaan saldo awal disebabkan adanya mapping reklas dari KIB E ke KIB B

Penambahan Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp3.424.007.626,00
2. Reklas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp570.928.369,99
3. Koreksi catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp0,04

Pengurangan aset tetap lainnya terdiri dari:

- Utang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp45.970.000,00
- Reklas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.075.107.592,73

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD terdapat pada lampiran 21.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rp31.613.408.012,00 Rp26.754.077.401,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.613.408.012,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp4.859.330.611,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp26.754.077.401,00 yang dikarenakan adanya pengurangan reklas ke bangunan gedung. Adapun rincian per SKPD terdapat pada lampiran 22.

Tabel 5.54
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Aset Tetap Lainnya	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2020
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26.290.867.401,00	28.304.155.603,00
2	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	264.000.000,00	2.678.398.450,00
3	Dinas Perpustakaan	199.210.000,00	199.210.000,00
4	Dinas Perdagangan	0,00	110.954.100,00
5	Dinas Kesehatan	0,00	270.689.859,00
6	Dinas Sosial	0,00	50.000.000,00
	Jumlah	26.754.077.401,00	31.613.408.012,00

g. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp(1.866.926.051.217,65)	Rp(1.825.346.477.103,76)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Bone dari beberapa tahun sebelumnya sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone sejak tahun 2015, penyusutan dan masa manfaat aset tetap dituangkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Bone yang menggunakan metode garis lurus. Adapun rumus penyusutan yang digunakan sejak tahun 2015 adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penyusutan per periode/tahun = $\frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan perhitungan penyusutan Aset Tetap dari perhitungan penyusutan tahunan namun menjadi perhitungan penyusutan bulanan. Akibat dari perubahan kebijakan tersebut telah dilakukan koreksi pada laporan LPE.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.866.926.051.217,65) mengalami kenaikan sebesar Rp41.579.574.113,89 atau naik sebesar 2,28% dari tahun 2019 sebesar Rp(1.825.346.477.103,76). Perubahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap bersumber dari penambahan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp147.621.602.900,65 dan adanya penyesuaian berupa koreksi pengurangan akumulasi penyusutan tahun lalu akibat kesalahan perhitungan dan adanya perubahan penyusutan dari perhitungan tahunan menjadi perhitungan bulanan sebesar Rp106.042.028.786,76.

Adapun rincian akumulasi penyusutan per SKPD tahun 2020 terdapat pada lampiran 23.

5.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Dana cadangan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2020 nihil atau tidak dicadangkan lagi

5.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp94.272.682.742,93	Rp135.574.367.691,86

Aset lainnya merupakan aset yang tidak diakomodir di aset tetap yang meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dan aset lain-lain dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

saldo per 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp94.272.682.742,93 mengalami penurunan sebesar Rp41.301.684.948,93 atau 30,46% dari tahun 2019 sebesar Rp135.574.367.691,86.

Tabel 5.55
Aset lainnya
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2020
1	Tagihan Penjualan Angsuran	4.738.400.000,00	4.738.400.000,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	2.197.246.768,96	2.196.840.968,96
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.629.080.000,00	1.629.080.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	4.255.525.001,00	2.433.535.001,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.550.215.729,33)	(1.068.331.250,13)
6	Aset lain – lain	286.014.225.807,71	289.871.812.128,71
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(203.011.579.105,41)	(164.226.969.156,68)
	Jumlah	94.272.682.742,93	135.574.367.691,86

Adapun rincian aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.738.400.000,00	Rp4.738.400.000,00

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.738.400.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun 2019. Tagihan tersebut merupakan tagihan angsuran yang belum memiliki surat perjanjian/kontrak. Pada tahun 2020, Pemerintah Bone belum menyisihkan tagihan penjualan angsuran. Adapun rincian tagihan penjualan angsuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Tagihan Penjualan Angsuran	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2020
1	Ruko	394.000.000,00	394.000.000,00
2	Toko	968.800.000,00	968.800.000,00
3	Kios	3.375.600.000,00	3.375.600.000,00
	Jumlah	4.738.400.000,00	4.738.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b. Tuntutan Ganti rugi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.197.246.768,96	Rp2.196.840.968,96

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nominal dari tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.197.246.768,96 mengalami kenaikan sebesar Rp405.800,00 atau 0,02% dari tahun 2019 sebesar Rp2.196.840.968,96. Nilai tersebut dalam Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2020 Nomor 18/LHPt/XIX.MKS/07/2020 tanggal 24 Juli 2020. Tahun 2020 Pemerintah Bone belum menyisihkan tagihan tuntutan ganti rugi. Adapun rincian tuntutan ganti rugi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Tuntutan Ganti Rugi	Saldo 31 Des 2019	Saldo 31 Des 2020
1	Tuntutan ganti rugi terhadap bendahara (TP)	1.205.425.381,80	1.205.425.381,80
2	Tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan bendahara (TGR)	22.155.800,00	21.750.000,00
3	Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas pada Dinas Pendidikan	90.803.454,00	90.803.454,00
4	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian Pembebanan : Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga (P.III)	300.000,00	300.000,00
5	Kasus yang berupa Informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya: Hasil Pemeriksaan BPKP	249.373.195,00	249.373.195,00
6	Kasus yang berupa Informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya: Hasil Pemeriksaan Itjen Dep Pertanian	629.188.938,16	629.188.938,16
	Jumlah	2.197.246.768,96	2.196.840.968,96

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.629.080.000,00	Rp1.629.080.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp 1,629,080,000.00 merupakan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dengan PUSKOPI dengan Nomor Perjanjian 551.22/124/Ekon007/PUSKOPI-SS/I/2006 tanggal 11 Desember 2006 dalam perjanjian dijelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Bone menyediakan tanah terminal lama Watampone dalam keadaan status tanah hak pengelolaan yang dibuktikan dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 2 tahun 2005 seluas 5.924 m². Tanah ini digunakan untuk pembangunan pusat perdagangan *BoneTrade Center* (BTC) oleh pihak PUSKOPI, pihak Puskopi memberikan imbalan keuntungan kepada Pemerintah Kabupaten Bone berupa bagian bangunan lantai 3 sektor L1, sector J, sector I/01, dan lantai 4 sektor 1 sesuai gambar denah bangunan yang diserahkan. Pemerintah Kabupaten Bone menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PUSKOPI berdasarkan hak pakai dalam jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 25 tahun menjadi 50 tahun. HGB tersebut dapat dialihkan atau dipindahkan oleh PUSKOPI kepada pihak lain. Dan Kemitraan dengan pihak ketiga pada Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu pengelolaan kolam renang GOR sebesar Rp181.940.000,00.

d. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp4.255.525.001,00	Rp 2.433.535.001,00

Aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.255.525.001,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.821.990.000,00 atau 74,87% dari tahun 2019 sebesar Rp 2.433.535.001,00 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut *lampiran 23a*.

Tabel 5.58
Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Aset Tak Berwujud	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Dinas Kesehatan	200,000,000.00	-
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2,066,900,000.00	724,900,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,000,000.00	85,000,000.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	85,000,000.00	35,000,000.00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35,000,000.00	35,000,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

6	Dinas Perhubungan	25,000,000.00	25,000,000.00
7	Dinas Lingkungan Hidup	50,000,000.00	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64,975,000.00	64,975,000.00
9	Dinas Sosial	40,000,000.00	40,000,000.00
10	Dinas Ketenagakerjaan	35,000,000.00	35,000,000.00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,000,000.00	8,000,000.00
12	Sekretariat Daerah	304,000,000.00	204,000,000.00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	343,100,000.00	343,100,000.00
14	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	45,000,000.00	45,000,000.00
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	141,310,001.00	96,320,001.00
16	Badan Pendapatan Daerah	345,940,000.00	345,940,000.00
17	Dinas Ketahanan Pangan	25,000,000.00	25,000,000.00
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29,000,000.00	29,000,000.00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40,000,000.00	40,000,000.00
20	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	40,000,000.00	40,000,000.00
21	Dinas Peternakan	45,000,000.00	45,000,000.00
22	Dinas Pariwisata	65,000,000.00	65,000,000.00
23	Dinas Perdagangan	75,000,000.00	40,000,000.00
24	Dinas Perindustrian	30,000,000.00	30,000,000.00
25	Kecamatan Tanete Riattang Timur	32,300,000.00	32,300,000.00
Jumlah		4.255.525.001,00	2.433.535.001,00

Terdapat Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp(Rp1.550.215.729,33)mengalami kenaikan sebesar Rp(481.884.479,20)atau 45,11 % dari tahun 2019 sebesar Rp(1.068.331.250,13).

Amortiasi Aset Tidak Berwujud menggunakan Metode Garis Lurus.

Adapun rumus Amortisasi yang digunakan adalah:

$$\text{Amortisasi per periode/tahun} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

f. Aset Lain-lain

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp286.014.225.807,7	Rp289.871.812.128,7
1	1

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp286.014.225.807,71mengalami penurunan sebesar Rp3.857.586.321,00 atau 1,33 % dari tahun 2019 sebesar



Rp289.871.812.128,71. Aset Lain-Lain merupakan aset dengan kondisi rusak berat yang akan dihapus dan aset yang akan dihibahkan.

Terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp(203.011.579.105,41) mengalami kenaikan sebesar Rp(38.784.609.948,73) atau 23,62 % dari tahun 2019 sebesar Rp(164.226.969.156,68).

Nilai ini merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020. Rincian saldo per SKPD per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada *lampiran 23b*.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, dimana pada peraturan bupati tahun sebelumnya masih menggunakan kodefikasi dan pengelompokkan asset berdasarkan Permendagri 17 tahun 2007 menjelaskan Aset tetap diberlakukan penyusutan aset tetap tahunan namun pada tahun 2020 aset tetap dikenakan penyusutan bulanan. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana diakibatkan perubahan terhadap perhitungan penyusutan. Perubahan Tentang nilai kapitalisasi pada Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp500.000,00 sedangkan tahun 2016 telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 608 Tahun 2016 tentang Pedoman Batas minimal kapitalisasi (*Capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal batas nilai kapitalisasi yang ditetapkan sebesar Rp300.000,00 untuk per-satuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih. Untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5.3.2. Kewajiban

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp18.569.998.844,76	Rp29.716.385.467,38

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.569.998.844,76 turun sebesar Rp11.146.386.622,62 atau 37,51% dari tahun 2019 sebesar Rp29.716.385.467,38.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp18.569.998.844,76	Rp29.716.385.467,38

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban ini saldo per 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp 18,569,998,844.76 mengalami penurunan sebesar Rp11.146.386.622,62 atau 37,51% dari tahun 2019 sebesar Rp29.716.385.467,38 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.59
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Kewajiban jangka pendek	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.607.543,00	-
2	Utang Bunga	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka	295.959.870,82	211.695.579,16
5	Utang Belanja	16.033.748.229,94	27.248.599.348,22
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.238.683.201,00	2.256.090.540,00
	Jumlah	18.569.998.844,76	29.716.385.467,38

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.607.543,00	Rp0,00

Kewajiban utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan jumlah kewajiban bendahara pengeluaran untuk menyetorkan pajak yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban PFK per 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp1.607.543,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.543,00 atau 100% dari tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Utang PFK



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	SKPD	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Kec. Patimpeng	1.607.543,00	-
	Jumlah	1.607.543,00	-

b. Utang Bunga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Utang bunga adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun, yaitu utang bunga berupa bunga pinjaman jangka panjang. Kewajiban bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp00,00

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan reklasifikasi dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun dari tanggal pelaporan. Nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp295.959.870,82	Rp211.695.579,16

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang belum merupakan hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp295.959.870,82 dan mengalami kenaikan sebesar Rp84.264.291,66 atau 39,80% dari tahun 2019 sebesar Rp211.695.579,16. Dengan rincian berupa pendapatan di terima di muka tahun 2019 untuk masa pajak tahun 2020 atas pendapatan pajak reklame sebesar Rp151.839.870,82 pada



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Badan Pendapatan Daerah dan sewa dibayar dimuka RSUD sebesar Rp144.120.000,00.

e. Utang Belanja

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp16.033.748.229,94	Rp27.248.599.348,22

Saldo utang belanja pada tahun 2020 sebesar Rp16.033.748.229,94 mengalami penurunan sebesar Rp11.214.851.118,28 atau 41,15% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp27.248.599.348,22. Adapun rincian utang belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.61
 Utang Belanja
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Utang Belanja	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Utang BLUD	14.066.955.973,94	23.930.744.692,22
2	Utang Belanja	1.966.792.256,00	3.317.854.656,00
	Jumlah	16.033.748.229,94	27.248.599.348,22

Utang Belanja terdiri dari Utang BLUD per 31 Desember 2020 pada RSUD Tenriawaru sebesar Rp14.066.955.973,94 dan Utang Belanja sebesar Rp1.966.792.256,00.

Utang belanja per SKPD Pemerintah Kabupaten Bone per 31 Desember 2020 yang belum dibayarkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.62
 Utang Belanja per SKPD
 Per 31 Desember 2020

No	Utang Belanja	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	Dinas Pendidikan	83.185.789,00	260.377.600,00	76.046.789,00	(7.139.000,00)	260.377.600,00
2	Dinas Kesehatan	742.034.800,00	342.657.600,00	729.834.800,00	(12.200.000,00)	342.657.600,00
3	Rsud Tenriawaru	23.930.744.692,22	14.066.955.973,94	23.930.744.692,22	-	14.066.955.973,94
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Pr	949.500.997,00	199.353.000,00	762.134.750,00	(187.366.247,00)	199.353.000,00
5	Dinas Perumahan, Kp & Pertanahan	190.010.450,00	1.164.404.056,00	-	(190.010.450,00)	1.164.404.056,00
6	BPKAD	1.039.768.420,00	-	458.493.600,00	(581.274.820,00)	-
7	Dinas Perikanan Dan Kelautan	313.354.200,00	-	-	(313.354.200,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah	27.248.599.348,2 2	16.033.748.229,9 4	25.957.254.631,2 2	(1.291.344.717,00)	16.033.748.229,9 4
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Total Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.033.748.229,94. Penambahan utang tahun 2020 sebesar Rp16.033.748.229,94 dan realisasi pembayaran utang tahun 2019 atau sebelumnya sebesar Rp25.957.254.631,22 dan terdapat koreksi utang sebesar Rp(1.291.344.717,00), penjelasan koreksi dapat dilihat pada penjelasan rincian utang per SKPD.

Adapun Rincian utang SKPD per Tahun sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan

Utang Dinas Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp260.377.600,00 dengan rincian pertahun dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.63
 Utang Kepada Pihak Ketiga
 Dinas Pendidikan
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Dinas Pendidikan	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2018	7.139.000,00	-	-	(7.139.000,00)	-
2	2019	76.046.789,00	-	76.046.789,00	-	-
3	2020	-	260.377.600,00	-	-	260.377.600,00
	Jumlah	83.185.789,00	260.377.600,00	76.046.789,00	(7.139.000,00)	260.377.600,00

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp260.377.600,00, Penambahan utang sebesar Rp260.377.600,00, realisasi sebesar Rp76.046.789,00 dan koreksi sebesar Rp(7.139.000,00).

- Dinas Kesehatan

Utang Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp342.657.600,00 dengan rincian utang per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64
 Utang Kepada Pihak Ketiga
 Dinas Kesehatan
 Per 31 Desember 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Utang Dinas Kesehatan	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2014	6.500.000,00	-	-	(6.500.000,00)	-
2	2017	5.700.000,00	-	-	(5.700.000,00)	-
3	2019	729.834.800,00	-	729.834.800,00	-	-
4	2020	-	342.657.600,00	-	-	342.657.600,00
	Jumlah	742.034.800,00	342.657.600,00	729.834.800,00	(12.200.000,00)	342.657.600,00

Total Utang kepada Pihak Ketiga Dinas Kesehatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp742.034.800,00 dengan penambahan utang sebesar Rp342.657.600,00 realisasi sebesar Rp729.834.800,00 dan koreksi sebesar Rp(12.200.000,00).

- **BLUD RSUD Tenriawaru**

Utang BLUD RSUD Tenriawaru per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.066.955.973,94 dengan rincian utang per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65
Utang Kepada Pihak Ketiga RSUD Tenriawaru
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Utang RSUD Tenriawaru	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2019	23.930.744.692,22	-	23.930.744.692,22	-	-
2	2020	-	14.066.955.973,94	-	-	14.066.955.973,94
	Jumlah	23.930.744.692,22	14.066.955.973,94	23.930.744.692,22	-	14.066.955.973,94

Total Utang kepada Pihak Ketiga RSUD Tenriawaru per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.930.744.692,22 dengan penambahan utang sebesar Rp14.066.955.973,94 dan realisasi sebesar Rp23.930.744.692,22 dan koreksi sebesar Rp0,00.

- **Dinas PU dan Penataan Ruang**

Utang Dinas PU dan Penataan Ruang per 31 Desember 2020 sebesar Rp199.353.000,00 dengan rincian utang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.66
Utang Kepada Pihak Ketiga Dinas PU dan Penataan Ruang
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Utang Dinas PU & PR	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2009	33.493.097,00	-	-	(33.493.097,00)	-
2	2010	4.987.500,00	-	-	(4.987.500,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	2011	19.797.500,00	-	-	(19.797.500,00)	-
4	2012	55.115.300,00	-	-	(55.115.300,00)	-
5	2013	7.147.500,00	-	-	(7.147.500,00)	-
6	2014	20.749.000,00	-	-	(20.749.000,00)	-
7	2015	41.347.650,00	-	-	(41.347.650,00)	-
8	2016	4.728.700,00	-	-	(4.728.700,00)	-
9	2019	762.134.750,00	-	762.134.750,00	-	-
10	2020	-	199.353.000,00	-	-	199.353.000,00
Jumlah		949.500.997,00	199.353.000,00	762.134.750,00	(187.366.247,00)	199.353.000,00

Total Utang kepada Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2019 sebesar Rp949.500.997,00 dengan penurunan utang sebesar Rp199.353.000,00, realisasi sebesar Rp762.134.750,00 koreksi Rp(187.366.247,00). Koreksi merupakan pengurangan utang berdasarkan surat pernyataan sebesar (Rp9.000.000,00) dan koreksi doble pencatatan sebesar Rp(128.770.000,00).

- Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan

Utang Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.164.404.056,00 dengan rincian utang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.67
 Utang Kepada Pihak Ketiga
 Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Utang Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2013	23.900.000,00	-	-	(23.900.000,00)	-
2	2014	13.400.000,00	-	-	(13.400.000,00)	-
3	2015	10.000.000,00	-	-	(10.000.000,00)	-
4	2016	112.300.000,00	-	-	(112.300.000,00)	-
5	2017	12.800.000,00	-	-	(12.800.000,00)	-
6	2018	17.610.450,00	-	-	(17.610.450,00)	-
7	2020	-	1.164.404.056,00	-	-	1.164.404.056,00
Jumlah		190.010.450,00	1.164.404.056,00	-	(190.010.450,00)	1.164.404.056,00

Total utang kepada pihak ketiga Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp190.010.450,00 dengan penurunan utang sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp1.164.404.056,00 realisasi sebesar Rp0,00 dan koreksi sebesar (Rp190.010.450,00).

- **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Utang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian utang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.70
 Utang Kepada Pihak Ketiga
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang BPKAD	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2014	544.774.720,00	-	-	(544.774.720,00)	-
2	2015	5.252.000,00	-	-	(5.252.000,00)	-
3	2016	10.496.250,00	-	-	(10.496.250,00)	-
4	2017	20.751.850,00	-	-	(20.751.850,00)	-
5	2019	458.493.600,00	-	458.493.600,00	-	-
	Jumlah	1.039.768.420,00	-	458.493.600,00	(581.274.820,00)	-

Total utang kepada pihak ketiga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.039.768.420,00 dengan penambahan utang sebesar Rp0,00 realisasi sebesar Rp458.493.600,00 dan koreksi Rp (581.274.820,00).

- **Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan**

Utang Dinas Perikanan dan Kelautan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian utang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.72
 Utang Kepada Pihak Ketiga
 Dinas Perikanan dan Kelautan
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Dinas Perikanan dan Kelautan	Saldo 31 Des 2019	Utang 2019	Realisasi 2020	Koreksi	Saldo 31 Des 2020
1	2010	35.426.150,00	-	-	(35.426.150,00)	-
2	2011	40.864.750,00	-	-	(40.864.750,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	2012	164.627.550,0 0	-	-	(164.627.550,00)	-
4	2013	45.000.000,00	-	-	(45.000.000,00)	-
5	2014	27.435.750,00	-	-	(27.435.750,00)	-
	Jumlah	313.354.200,0 0	-	-	(313.354.200,00)	-



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total utang kepada pihak ketiga Dinas Kehutanan dan Perkebunan per 31 Desember 2019 Rp313.354.200,00 penambahan utang sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 dan koreksi sebesar Rp(313.354.200,00). Adapun rincian utang Pihak Ketiga dapat dilihat pada *lampiran 24*.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp 2.238.683.201,00	Rp 2.256.090.540,00

Saldo utang jangka pendek lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp2.238.683.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.407.339,00 atau 0,77% dari saldo tahun 2019 sebesar Rp2.256.090.540,00. Dengan rincian Utang Jangka Pendek per Jenis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.73
 Utang Jangka Pendek
 Per 31 Desember Tahun 2020 dan 2019

No.	Utang Jangka Pendek	Saldo 31 Des 2020	Saldo 31 Des 2019
1	Utang Listrik	2.104.173.837,00	2.146.336.652,00
2	Utang Telepon	102.584.345,00	84.278.349,00
3	Utang Air	18.370.019,00	9.855.539,00
4	Utang Bahan Bacaan	13.555.000,00	15.620.000,00
	Jumlah	2.238.683.201,00	2.256.090.540,00

Adapun rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada *lampiran 25*.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Kewajiban jangka panjang merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran sejak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari total kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00 dari tahun 2019 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp3.164.934.696.472,2	Rp2.825.721.427.744,4
5	1

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bone. Total saldo pos ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.164.934.696.472,25 mengalami kenaikan senilai Rp339.213.268.727,84 atau 12,00% dari ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.825.721.427.744,41.

5.4 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.014.041.461.022,0	Rp2.131.770.175.967,2
5	2

Pendapatan LO merupakan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bone dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.74
 Realisasi Pendapatan Laporan Operasional
 TA. 2020 dan 2019

No	Pendapatan LO	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	265.441.327.189,42	239.081.943.412,65
2	Pendapatan Transfer	1.632.774.803.589,63	1.771.949.198.466,57
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	115.825.330.243,00	120.739.034.088,00
	Jumlah	2.014.041.461.022,05	2.131.770.175.967,22

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp265.441.327.189,4	Rp239.081.943.412,6
2	5



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rekening ini merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2020. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp265.441.327.189,42. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pajak Daerah

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp55.102.399.902,0	Rp55.630.187.723,83
1	

Pajak daerah adalah pendapatan asli daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada laporan operasional adalah sebesar pendapatan yang diterima pada tahun 2020 yang bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya, ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2019. Pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp55.102.399.902,01 dengan rincian realisasi jenis pendapatan pajak daerah TA 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.75
Rincian Realisasi Jenis Pendapatan Pajak Daerah
TA 2020 dan 2019

N o	Pendapatan LO	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pajak Hotel	643.508.186,00	596.164.137,00
2	Pajak Restoran	4.364.282.974,00	4.327.078.364,00
3	Pajak Hiburan	24.851.320,00	127.106.795,00
4	Pajak Reklame	1.223.201.850,01	913.390.195,83
5	Pajak Penerangan jalan	22.711.749.150,00	22.989.653.884,00
6	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	80.084.978,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	35.600.000,00	34.450.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	212.240.150,00	413.283.345,00
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.040.445.929,00	18.107.514.385,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.820.313.525,00	8.023.876.810,00
11	Pajak Parkir	6.275.700,00	17.584.830,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

12	Pajak Air Permukaan	19.931.118,00	0,00
	Jumlah	55.102.399.902,01	55.630.187.723,83

b. Pendapatan Retribusi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp22.239.891.396,0	Rp19.296.891.794,0
0	0

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh 15 SKPD penghasil tarifnya ditetapkan melalui Perda, pendapatan retribusi daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kab.Bone. Pemungutan retribusi daerah Kabupaten Bone didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi daerah pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp22.239.891.396,00

Masing-masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO Tahun 2020 dan 2019 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Retribusi LO Jasa Umum

Tabel 5.76
Realisasi Pendapatan LO Retribusi Jasa Umum
TA 2020 dan 2019

No	Retribusi Jasa Umum	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.948.262.878,00	7.949.247.735,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	210.000.000,00	251.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1.319.705.000,00	584.880.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.727.022.500,00	2.230.259.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	189.390.000,00	164.120.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.000.000,00	8.250.000,00
7	Retribusi Biaya Cetak Peta	980.000,00	680.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	727.320.000,00	596.377.900,00
	Jumlah	16.135.680.378,00	11.784.814.635,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3) Retribusi LO Jasa Usaha

Tabel 5.77
 Realisasi Pendapatan LO Retribusi Jasa Usaha
 TA 2020 dan 2019

No	Retribusi Jasa Usaha	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	308.950.000,00	362.250.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	77.616.000,00	88.080.000,00
3	Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan	762.008.000,00	1.004.733.100,00
4	Retribusi Jasa Usaha Terminal	105.000.000,00	125.635.000,00
5	Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	45.308.000,00	29.550.000,00
6	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	93.605.000,00	113.800.000,00
7	Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal	7.950.000,00	6.750.000,00
8	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OLGA	518.577.005,00	955.556.471,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.800.000,00	41.200.000,00
	Jumlah	2.000.814.005,00	2.727.554.571,00

3) Retribusi LO Jasa Perizinan Tertentu

Tabel 5.78
 Realisasi Pendapatan LO Retribusi Jasa Perizinan Tertentu
 TA 2020 dan 2019

No	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.096.937.013,00	4.779.922.588,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-
3	Retribusi Izin Trayek	6.360.000,00	4.600.000,00
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	100.000,00	-
	Jumlah	4.103.397.013,00	4.784.522.588,00

c. Pendapatan Hasil Kekayaan yang dipisahkan

31 Desember 2020 31 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp23.228.146.825,0
0

Rp11.277.019.778,0
0

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (Bank Sulselbar). Total penyertaan modal pada Bank Sulselbar sebesar Rp55.439.000.000,00 dengan persentase saham sebesar 2,63%. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Bone, dengan realisasi TA. 2020 sebesar Rp10.647.161.905,00. Dan pendapatan atas Kapitalisasi saham pada Bank Sulselbar sebesar Rp12.333.000.000,00. Dan juga merupakan Bagian Laba atas penyertaan modal pada PDAM yang mencatat Laba Tahun 2020 sebesar Rp247.984.920,00. Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp23.228.146.825,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.951.127.047,00 atau 105,98% dari tahun 2019 sebesar Rp11.277.019.778,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2020
Rp164.870.889.066,41

31 Desember 2019
Rp152.877.844.116,8
2

Lain-lain pendapatan asli yang sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2020 sebesar Rp164.870.889.066,41 atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.993.044.949,59 atau 7,84% dari Tahun 2019 sebesar Rp152.877.844.116,82. Lain-Lain PAD yang sah Lainnya terdiri dari Partisipasi Pihak Ketiga Rp69.920.000,00, Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Rp48.005.979.269,00, Lain-Lain dari Lain-Lain PAD yang Sah Rp36.833.919.514,98 yang merupakan pendapatan atas denda, pengembalian belanja dan temuan pemeriksaan dan adanya bantuan BUN untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.4.1.2. Pendapatan Transfer

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.632.774.803.589,63	Rp1.771.949.198.466,57

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan di kelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adapun realisasi pendapatan transfer untuk periode TA 2020 sebesar Rp1.632.774.803.589,63 atau turun sebesar Rp139.174.394.876,94 atau 7,85% dari Tahun 2019 sebesar Rp1.771.949.198.466,57. Adapun rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79
 Realisasi Pendapatan LO dari Pendapatan Hasil Pendapatan Transfer
 TA 2020 dan 2019

No	Pendapatan Transfer	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2019
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.441.096.356.217,00	1.607.574.481.007,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	41.710.557.000,00	9.486.726.000,00
3	Transfer Dari Pemerintah Provinsi	149.967.890.372,63	154.887.991.459,57
	Jumlah	1.632.774.803.589,63	1.771.949.198.466,57

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.441.096.356.217,00	Rp1.607.574.481.007,00

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan Pemerintah Kab. Bone untuk periode tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.441.096.356.217,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.607.574.481.007,00

Tabel 5.80
 Realisasi Pendapatan LO dari Pendapatan Hasil Transfer
 Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
 TA 2020 dan 2019

No	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2019
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.366.679.061,00	13.983.500.122,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.918.580.260,00	7.377.844.955,00
3	Dana Alokasi Umum	1.000.527.318.000,00	1.116.830.949.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4	Dana Alokasi Khusus	421.283.778.896,00	469.382.186.930,00
	Jumlah	1.441.096.356.217,00	1.607.574.481.007,00

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp41.710.557.000,00	Rp9.486.726.000,00

Realisasi penerimaan transfer Pemerintah Pusat lainnya untuk periode Tahun 2020 Rp41.710.557.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp32.223.831.000,00 atau 339,67% dibandingkan 2019 sebesar Rp9.486.726.000,00. Diperuntukkan untuk membiayai program yang terkait dengan dana desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp149.967.890.372,6	Rp154.887.991.459,5
3	7

Realisasi penerimaan transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun 2020 sebesar Rp149.967.890.372,63 mengalami penurunan sebesar Rp4.920.101.086,94 atau 3,18% dibandingkan 2019 sebesar Rp154.887.991.459,57. Terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp13.159.567.954,00. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp7.446.779.321,00. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp14.700.596.564,00. Pajak Pengambilan APT/ABT sebesar Rp56.892.007,00. Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar Rp32.918.193.083,63 dan bantuan keuangan untuk Infrastruktur sebesar Rp43.615.861.443,00 kesehatan gratis sebesar Rp38.070.000.000,00.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp115.825.330.243,0	Rp120.739.034.088,0
0	0



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2020 sebesar Rp115.825.330.243,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp4.913.703.845,00 atau 4,07% dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp120.739.034.088,00.

Tabel 5.81
Realisasi Pendapatan LO
dari Pendapatan Hasil Lain –lain Pendapatan Yang Sah
TA 2020 dan 2019

No	Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pendapatan Hibah	115.825.330.243,00	120.739.034.088,00
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah	115.825.330.243,00	120.739.034.088,00

Pendapatan Hibah sebesar Rp115.825.330.243,00 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp106.562.570.000,00, Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp9.160.760.243,00. Dan Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat sebesar Rp102.000.000,00.

5.4.2 Beban LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2020 sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Pegawai

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp	Rp
908.910.490.900,50	924.153.976.001,48

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 yang terealisasi Rp908.910.490.900,50 mengalami penurunan sebesar Rp15.243.485.100,98 atau 1,65% dibandingkan tahun 2019 Rp924.153.976.001,48. Beban Pegawai–LO disajikan berbasis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020. Adapun daftar beban pegawai per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 26*. Rincian perjenis belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel 5.82
 Beban Pegawai
 Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan	620.174.872.518,50	629.351.842.626,48
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	278.859.260.628,00	285.783.232.234,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.705.970.704,00	6.300.176.588,00
4	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	122.323.250,00
5	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.501.446.167,00	2.405.255.123,00
6	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	668.940.883,00	191.146.180,00
7	Beban Uang Lembur	-	-
	Jumlah	908.910.490.900,50	924.153.976.001,48

5.4.2.2 Beban Persediaan

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp158.754.211.880,7	Rp155.045.184.767,1
5	2

Beban persediaan merupakan saldo beban persediaan periode per 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp158.754.211.880,75 mengalami kenaikan sebesar Rp3.709.027.113,63 atau 2,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp155.045.184.767,12. Beban persediaan LO disajikan dengan basis akrual, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama. Adapun daftar beban persediaan per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 27*. Rincian perjenis Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.83
 Beban Persediaan
 Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	24.654.911.763,85	14.082.448.640,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	19.515.564.583,00	14.077.130.037,90
3	Beban Makanan dan Minuman	26.194.604.527,00	34.401.066.898,00
4	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	2.316.196.700,00	1.615.647.540,00
5	Beban Pakaian Kerja	340.474.400,00	561.149.800,00
6	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	502.240.000,00	853.371.734,00
7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.987.074.482,18	4.229.381.141,00
8	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
9	Beban Barang BLUD	30.612.700.371,72	36.448.358.683,22
10	Beban Barang Dana Bos	52.616.695.053,00	48.728.080.293,00
11	Beban Pemberian Hadiah	13.750.000,00	48.550.000,00
Jumlah		158.754.211.880,75	155.045.184.767,12

5.4.2.3 Beban Jasa

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp358.866.554.849,6	Rp321.743.582.594,6
9	0

Beban jasa merupakan beban yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dll untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun daftar beban jasa per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 28*. Rincian perjenis beban jasa sebagai berikut:

Tabel 5.84
 Beban Jasa
 Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Jasa Kantor	135.730.494.757,00	139.662.672.830,00
2	Beban Premi Asuransi	104.605.913.115,00	78.224.915.277,16



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.818.791.477,00	12.183.803.611,44
4	Beban Cetak dan Penggandaan	8.072.546.344,00	11.603.908.829,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	910.227.173,00	1.424.762.365,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	374.586.129,00	441.670.000,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.181.448.230,00	1.538.587.000,00
8	Beban Jasa Konsultasi	2.695.914.253,69	2.850.668.050,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	168.750.000,00	-
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.032.148.700,00	4.515.971.624,00
11	Beban Honorarium Non Pegawai	14.041.919.853,00	11.442.846.476,00
12	Honorarium PNS	27.343.889.661,00	12.445.999.186,00
13	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	-
14	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.180.310.000,00	459.000.000,00
15	Beban Pegawai Non PNS BLUD	-	-
16	Beban Jasa BLUD	45.702.415.157,00	44.948.777.346,00
17	Beban Jasa Dana Bos	-	-
Jumlah		358.866.554.849,69	321.743.582.594,60

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp18.260.834.497,00	Rp16.656.790.195,34

Beban pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp18.260.834.497,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.604.044.301,66 atau 9,63% dibandingkan tahun 2019 Rp16.656.790.195,34. Adapun daftar beban pemeliharaan per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 29*. Rincian perjenis beban pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.85
 Beban Pemeliharaan
 Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Pemeliharaan	16.889.184.280,00	15.056.028.871,34
2	Beban Pemeliharaan BLUD	1.371.650.217,00	1.600.761.324,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah	18.260.834.497,00	16.656.790.195,34
---------------	--------------------------	--------------------------

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp73.421.500.378,00	Rp82.367.847.149,00

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan realisasi sebesar Rp73.421.500.378,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.946.346.771,00 atau 10,86% dibandingkan tahun 2019 Rp82.367.847.149,00. Adapun daftar beban perjalanan dinas per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 30*. Rincian per jenis beban perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel 5.86
 Beban Perjalanan Dinas
 Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.161.077.102,00	81.718.620.461,00
2	Beban Perjalanan Dinas BLUD	260.423.276,00	649.226.688,00
	Jumlah	73.421.500.378,00	82.367.847.149,00

5.4.2.6 Beban Bunga

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Beban bunga periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 tidak dianggarkan begitu pula di tahun 2019 beban bunga tidak dianggarkan.

5.4.2.7 Beban Subsidi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Beban subsidi periode 1 Januari 2020 sampai Desember 2020 tidak dianggarkan begitu pula di tahun 2019 beban subsidi tidak dianggarkan.

5.4.2.8 Beban Hibah

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp120.882.324.172,07	Rp82.575.949.788,00

Beban hibah periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan realisasi sebesar Rp120.882.324.172,07 mengalami kenaikan sebesar Rp38.306.374.384,07 atau 46,39% dibandingkan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp82.575.949.788,00. Beban hibah tahun anggaran 2020 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebesar Rp26.929.442.000,00, beban barang diserahkan kepada Masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp92.477.243.365,07 dan Beban Hibah berupa Hibah Aset ke Entitas Lain sebesar Rp1.475.638.807,00.

5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp555.000.000,00	Rp550.000.000,00

Beban bantuan sosial merupakan bantuan ke Organisasi Sosial periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dengan realisasi sebesar Rp555.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.000.000,00 atau 0,91% dibandingkan realisasi tahun 2019 Rp550.000.000,00. Yang terdiri dari pembayaran sosial kepada Fakir Miskin atas nama Asmarjun, S.Pd sebesar Rp350.000.000,00, pembayaran sosial organisasi kemasyarakatan kepada Yayasan Makkita Walie (Kusta) sebesar Rp200.000.000,00 dan pembayaran sosial kepada korban kebakaran di jalan sungai Citarum atas nama Sitti Rubaedah sebesar Rp5.000.000,00.

5.4.2.10 Beban Penyusutan

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp149.278.079.641,84	Rp160.313.357.283,13

Beban penyusutan adalah beban penyusutan yang berasal dari penyusutan tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp149.278.079.641,84 mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp11.035.277.641,29 atau 6,88 % dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp160.313.357.283,13. Adapun daftar beban penyusutan dapat dilihat pada *lampiran 31*. Rincian perjenis beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 5.87
 Beban Penyusutan Tahun 2020 dan 2019

No.	SKPD	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.070.893.431,68	56.182.149.308,73
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.131.297.068,97	23.418.463.367,18
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	60.419.412.400,00	80.542.210.857,09
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	509.489.998,33	170.533.750,13
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.146.986.742,86	-
	Jumlah	149.278.079.641,84	160.313.357.283,13

5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp803.231.093,39	Rp1.277.150.684,03

Beban penyisihan piutang merupakan beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp803.231.093,39 mengalami penurunan sebesar Rp473.919.590,64 atau 37,11% dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.277.150.684,03 pada Dinas Pendapatan Daerah.

5.4.2.12 Beban Transfer

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp120.833.095.372,00	Rp120.073.172.620,00

Beban transfer merupakan beban transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp120.833.095.372,00 dengan rincian: 1) Beban Transfer Alokasi Dana Desa sebesar Rp112.408.521.500,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati No.84 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Transfer pada setiap Desa di Kabupaten Bone tanggal 08 Februari 2018 yang terdiri dari: a) Alokasi Dana Desa sebesar Rp112.408.521.500,00, dan b) bagian hasil pajak dan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp7.192.606.317,00, 2) Apkasi sebesar Rp0,00 dan 3) Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.231.967.555,00 dengan rincian: a) Parpol Hanura sebesar Rp65.103.665,00, b) Parpol PKS sebesar Rp102.720.410,00, c) Parpol PAN sebesar Rp115.225.610,00, d) Parpol Golkar Rp250.456.475,00, e) Parpol PPP sebesar Rp74.905.535,00, f) Parpol PBB sebesar Rp52.080.480,00, g) Parpol PDIP sebesar Rp78.650.965,00, h) Parpol Demokrat sebesar Rp114.018.000,00, i) Parpol Nasdem sebesar Rp114.284.655,00, j) Parpol PKB sebesar Rp78.604.990,00, k) Parpol Gerindra sebesar Rp128.484.800,00, l) Parpol Perindo sebesar Rp57.431.970,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp759.922.752,00 atau 0,63% dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp120.073.172.620,00.

5.4.2.13 Beban Lain-lain

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp20.908.607.186,0	Rp1.638.277.818,6
0	8

Beban lain-lain merupakan saldo beban lain-lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi sebesar Rp20.908.607.186,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.270.329.367,32 atau 1.176,26% dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.638.277.818,68. Beban lain-lain terdiri Beban tidak terduga sebesar Rp19.508.535.097,00 dan Beban Penurunan Nilai Investasi Pada PDAM sebesar Rp1.400.072.089,00.

Surplus/defisit – LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020.

5.4.2.14 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO

<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Rp953.647.217,00	(Rp63.193.626.086,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional LO sebesar Rp953.647.217,00 terdiri Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.291.344.717,00 merupakan penghapusan utang belanja dan transfer. Dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp337.697.500,00) merupakan penghapusan Aset Rusak Berat.

Penghapusan Utang Belanja dan Transfer berdasarkan pada surat pernyataan persetujuan penghapusan dari SKPD sebesar Rp1.291.344.717,00 terdiri dari :

1. Dinas pendidikan penghapusan Utang Pemeliharaan tahun 2018 sebesar Rp7.139.000,00
2. Dinas Kesehatan penghapusan Utang Pembangunan Poskesdes tahun 2014 sebesar Rp6.500.000,00 dan Utang Obat Obatan tahun 2017 sebesar Rp5.700.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang penghapusan Utang Retensi Jalan dan Jembatan tahun 2009 s/d 2016 sebesar Rp187.366.247,00
4. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman penghapusan Utang Retensi Pembangunan Jalan, Bangunan, Drainase tahun 2013 s/d 2018 sebesar Rp190.010.450,00
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penghapusan Utang Bantuan Keuangan APBD ke Desa, utang ADD , utang bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp581.274.820,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan penghapusan Aset Lain-Lain berupa Aset Rusak Berat berdasarkan SK Penghapusan sebesar (Rp337.697.500,00) dapat di rinci sebagai berikut:

- Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp79.550.000,00
- Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.150.000,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp73.175.000,00
- Pengelola sebesar Rp8.100.000,00
- Inspektorat daerah sebesar Rp44.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- Dinas Perindustrian sebesar Rp5.000.000,00
- Kecamatan Tonra sebesar Rp194.285.000,00
- Kecamatan Dua Boccoe Rp312.500,00

5.4.2.15 Surplus/Defisit LO

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp83.521.178.267,81	Rp202.181.260.979,84

4

Surplus/Defisit-LO merupakan adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp83.521.178.267,81 mengalami penurunan sebesar Rp118.660.082.712,04 atau 58,70% dibandingkan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp202.181.260.979,84.

5.5 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas, selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas bersih Pemerintah Kab. Bone TA 2020 dan 2019 terdiri atas:

Tabel. 5.88
 Penjelasan Arus Kas
 Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Arus Kas	RealisasiTA 2020	RealisasiTA 2019
1	Arus kas aktivitas operasi	259.906.442.181,95	411.053.408.761,28
2	Arus kas aktivitas investasi	(334.109.288.633,38)	(342.702.621.877,05)
3	Arus kas aktivitas pendanaan	-	-
4	Arus kas transitoris	(72.071.506,00)	(19.067.544,40)
	Arus Kas Bersih	(74.274.917.957,43)	68.331.719.339,83

Kenaikan/penurunan arus kas TA 2020 terjadi defisit sebesar Rp(74.274.917.957,43) turun sebesar Rp(142.606.637.297,26) atau (208.7)%



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dibandingkan realisasi TA 2019 surplus sebesar Rp68.331.719.339,83 . Realisasi kas bersih yang dapat dirinci sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp259.906.442.181,95	Rp411.053.408.761,28

Arus kas bersih dari aktivitas operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5.89
 Arus Kas Bersih
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Bersih	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Arus Kas Masuk	2.367.091.199.482,39	2.443.239.348.076,70
2	Arus Kas Keluar	2.107.184.757.300,44	2.032.185.939.315,42
	Jumlah	259.906.442.181,95	411.053.408.761,28

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2020 adalah sebesar Rp259.906.442.181,95 turun sebesar Rp151.146.966.579,33 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp411.053.408.761,28.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.367.091.199.482,39	Rp2.443.239.348.076,70

Realisasi arus kas masuk sejumlah Rp2.367.091.199.482,39 merupakan arus kas masuk atas aktivitas operasi yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.90
 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi
 Per 31 Desember 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Bersih	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Arus Kas Masuk	271.455.489.753,41	230.462.002.384,48
2	Arus Kas Keluar	1.650.650.308.578,98	1.768.878.721.592,22
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	444.985.401.150,00	443.898.624.100,00
	Jumlah	2.367.091.199.482,39	2.443.239.348.076,70

a. Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp271.455.489.753,41	Rp230.462.002.384,48

Pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, realisasi pendapatan asli daerah TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.91
 Pendapatan Asli Daerah
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Penerimaan Pajak Daerah	54.735.355.216,00	54.776.702.856,66
2	Penerimaan Retribusi Daerah	22.181.941.946,00	19.274.791.794,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	10.647.161.905,00	8.558.628.147,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	183.891.030.686,41	147.851.879.586,82
	Jumlah	271.455.489.753,41	230.462.002.384,48

b. Dana Transfer

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp1.650.650.308.578,9	Rp1.768.878.721.592,2
8	2

Dana transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan dana bagi hasil pajak, penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, penerimaan dana alokasi umum, dan penerimaan dana alokasi khusus. Realisasi dana transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.92
 Dana Transfer
 Per 31 Desember 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Dana Transfer	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	18,754,681,283.00	10,595,497,900.00
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4,712,407,161.00	6,584,018,054.00
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1,000,527,318,000.00	1,116,830,949,000.00
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	421,283,778,896.00	469,382,186,930.00
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	41,710,557,000.00	9,486,726,000.00
6	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81,975,704,795.98	84,886,090,708.22
7	Penerimaan Bantuan Keuangan	81,685,861,443.00	71,113,253,000.00
	Jumlah	1,650,650,308,578.98	1,768,878,721,592.22

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

31 Desember 2020

Rp444.985.401.150

31 Desember 2019

Rp443.898.624.100,00

Lain-lain pendapatan yang sah berasal dari penerimaan hibah, penerimaan dana darurat dan penerimaan lainnya. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.93
Lain-lain Pendapatan yang Sah
per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Penerimaan Hibah	111,197,545,150.00	106,566,072,100.00
2	Penerimaan Dana Darurat	-	-
3	Penerimaan Lainnya	333,787,856,000.00	337,332,552,000.00
	Jumlah	444,985,401,150.00	443,898,624,100.00

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

31 Desember 2020

Rp2.107.184.757.300,44

31 Desember 2019

Rp2.032.185.939.315,42

Realisasi arus kas keluar sejumlah Rp2.107.184.757.300,44 merupakan saldo arus kas keluar untuk aktivitas operasi yang terdiri dari:

Tabel 5.94
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2020 dan 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Keluar	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pembayaran Pegawai	908.910.490.900.50	924.153.976.001.48
2	Pembayaran Barang	605.844.315.993.87	564.685.476.972.94
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	-	-
5	Pembayaran Hibah	117.286.970.337.07	84.645.343.391.00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	555.000.000.00	550.000.000.00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
8	Pembayaran Tak Terduga	19.508.535.097.00	1.197.145.830.00
9	Pembayaran Hasil Pajak	4.961.860.177.00	4.308.501.810.00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.230.746.140.00	2.004.667.710.00
11	Pembayaran Bantuan Keuangan Desa	446.654.871.100.00	449.393.897.800.00
12	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	1.231.967.555.00	1.246.929.800.00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2,107,184,757,300.4 4	2,032,185,939,315.4 2

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

$$\frac{31 \text{ Desember } 2020}{\text{Rp}(334.109.288.633,38)}$$

$$\frac{31 \text{ Desember } 2019}{\text{Rp}(342.702.621.877,05)}$$

Realisasi kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(334.109.288.633,38) meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 5.95
 Arus Kas Aktivitas Investasi
 per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Arus Kas Masuk	-	-
2	Arus Kas Keluar	334,109,288,633.38	342,702,621,877.05
	Jumlah	(334,109,288,633.38)	(342,702,621,877.05)

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi TA 2020 dan TA 2019 terjadi defisit sebesar Rp(8.593.333.243,67). Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembentukan dana cadangan, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, aset lainnya serta penyertaan modal pemerintah daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 5.96
 Arus Kas keluar Aktivitas Investasi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Bersih	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pembentukan Dana Cadangan		-
2	Perolehan Tanah	0.00	2,467,273,195.00
3	Perolehan Peralatan Dan Mesin	151,639,570,296.00	74,046,245,020.00
4	Perolehan Gedung Dan Bangunan	54,279,571,061.00	121,502,038,965.51
5	Perolehan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	114,321,149,650.38	129,541,324,511.54
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3,424,007,626.00	4,834,530,184.00
7	Perolehan Aset Lainnya	444,990,000.00	311,210,001.00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Jumlah	334,109,288,633.38	342,702,621,877.05

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0	Rp0

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2020 nihil.

Tabel 5.97
 Arus Kas Aktivitas Pendanaan
 per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Bersih	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Arus Kas Masuk	-	-
2	Arus Kas Keluar	-	-
	Arus Kas Bersih	0.00	0.00

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan TA 2020 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp0,00	Rp0,00

Realisasi kas masuk dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 nihil sedangkan tahun 2019 nihil Arus kas Masuk dari aktivitas pendanaan dua tahun terakhir tidak ada pinjaman dan penjualan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

31 Desember 2020

Rp0

31 Desember 2019

Rp0

Realisasi kas keluar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 dan tahun 2019 nihil.

Tabel 5.98
 Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan
 per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Keluar	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
3	Pembayaran Utang Pemda	-	-
4	Pengembalian Dana BOS ke Provinsi	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	-	-

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2020

Rp(72.071.506,00)

31 Desember 2019

Rp(19.067.544,40)

Realisasi kas bersih dari aktivitas transitoris pada tahun 2020 sebesar Rp(72.071.506,00) meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan arus kas masuk dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.99
 Arus Kas Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Keluar	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Arus Kas Masuk	130,219,864,130.00	119,290,205,558.60
2	Arus Kas Keluar	130,291,935,636.00	119,309,273,103.00
	Arus Kas Bersih	(72,071,506.00)	(19,067,544.40)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2020

Rp130.219.864.130,00

31 Desember 2019

Rp119.290.205.558,60



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas transitoris tahun 2020 sebesar Rp130.219.864.130,00 sebagai berikut.

Tabel 5.100
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Masuk	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	130,197,428,210.00	119,286,837,183.00
2	Penerimaan Sisa Kas Tahun Lalu	22,435,920.00	3,368,375.60
	Jumlah Arus Kas Masuk	130,219,864,130.00	119,290,205,558.60

Adapun realisasi penerimaan PFK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.101
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	PPh 21	34,502,990,521.00	36,581,310,847.00
2	PPh 22	2,032,227,092.00	2,142,852,911.00
3	PPh 23 dan Pasal 4	4,354,860,198.00	3,373,564,035.00
4	PPN	28,809,676,603.00	29,504,901,381.00
5	Potongan JKK dan JKM	2,912,453,025.00	1,305,464,515.00
6	Iuran Wajib Pegawai	39,893,711,611.00	45,516,900,494.00
7	Taperum	620,274,000.00	861,843,000.00
8	BPJS	17,071,235,160.00	-
	Jumlah	130,197,428,210.00	119,286,837,183.00

Sisa Kas Per 31 Desember 2019 yang diterima 2020 sebesar Rp22.435.920 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp130.291.935.636,00	Rp119.309.273.103,00

Realisasi kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2020 sebesar Rp130.291.935.636,00 yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pencairan uang persediaan (sisa kas murni tahun 2020) dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.102
 Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Arus Kas Keluar	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	130,197,428,210.00	119,286,837,183.00
2	Pembayaran Uang Persediaan (Sisa Kas Tahun Ini)	94,507,426.00	22,435,920.00
	Jumlah Arus Kas Keluar	130,291,935,636.00	119,309,273,103.00

Adapun realisasi pengeluaran perhitungan Pihak ketiga adalah sebagai berikut.

Tabel 5.103
 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	PPh 21	34,502,990,521.00	36,581,310,847.00
2	PPh 22	2,032,227,092.00	2,142,852,911.00
3	PPh 23 dan Pasal 4	4,354,860,198.00	3,373,564,035.00
4	PPN	28,809,676,603.00	29,504,901,381.00
5	Potongan JKK dan JKM	2,912,453,025.00	1,305,464,515.00
6	Iuran Wajib Pegawai	39,893,711,611.00	45,516,900,494.00
7	Taperum	620,274,000.00	861,843,000.00
8	BPJS	17,071,235,160.00	-
	Jumlah	130,197,428,210.00	119,286,837,183.00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris yang berasal dari sisa kas tahun ini sebesar Rp94.507.426 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp52.676.506
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp32.999
3. Kecamatan Tanete Riattang Barat	Rp32.618.450
4. Kecamatan Cina	Rp200
5. Kecamatan Salomekko	Rp3.733.000
6. Kecamatan Cenrana	Rp1.236.231
7. Kecamatan Ajangale	Rp4.210.000
8. Kecamatan Patimpeng	Rp30

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar Rp89.293.524.886,23 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2020 turun sebesar Rp74.201.238.908,43 dari saldo kas tahun 2019 sebesar Rp163.494.763.794,66. Saldo kas dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.104
Saldo Akhir Kas
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Saldo Kas	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019
1	Saldo Akhir Kas Di BUD	79,389,896,159.23	139,436,164,926.66
2	Saldo Akhir Kas Di BLUD	4,518,986,439.00	6,989,214,092.00
3	Saldo Akhir Kas di Bend. Dana Kapitasi JKN	4,598,808,673.00	2,787,050,265.00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	689,718,646.00	14,259,898,591.00
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	94,507,426.00	22,435,920.00
6	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,607,543.00	0,00
	Jumlah	89,293,524,886.23	163,494,763,794.66

5.6 Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal 2020 sebesar Rp2.825.721.427.744,41 merupakan ekuitas akhir Tahun 2019 sebagai berikut:

- Ekuitas Awal 2019 Rp 2.700.209.705.974,49



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- Surplus Defisit LO 2019 Rp 202.181.260.979,84
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp (76.669.539.209,92)
- Ekuitas Akhir 2019 Rp 2.825.721.427.744,41

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp83.521.178.267,81.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.105
 Daftar Penyesuaian dan Koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas
 Untuk Tahun 2020

No.	Utang Belanja	Saldo 31 Des 2020
1	Koreksi Nilai Persediaan	577.777.182,38
2	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	63.404.392.506,02
3	Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lain-lain	189.952.779.484,98
4	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	1.578.477.164,32
5	Koreksi Nilai Pendapatan Pajak Reklame	55.513.358,33
6	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	(39.900.000,00)
7	Koreksi Nilai Belanja Dibayar Dimuka	163.050.764,00)
	Jumlah	255.692.090.460,03

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Merupakan koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan saldo persediaan sebesar Rp577.777.182,38. Koreksi persediaan terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

- Koreksi penambahan persediaan obat Dinas Kesehatan Rp159.774.664,00
- Koreksi pengurangan persediaan obat pada RSUD Tenriawaru (Rp12.165.669,62)
- Koreksi penambahan persediaan alat kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp431.596.788,00



- Koreksi pengurangan persediaan ATK pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar (Rp7.000,00).
- Koreksi pengurangan persediaan ATK pada Sekeretariat Daerah sebesar (Rp1.902.100,00).
- Koreksi penambahan persediaan ATK pada Kec. Cenrana sebesar Rp180.500,00.
- Koreksi penambahan persediaan ATK pada Kec. Bengo sebesar Rp300.000,00.

5.6.3.2 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Merupakan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud s/d tahun 2019 akibat adanya perubahan perhitungan penyusutan tahunan menjadi perhitungan penyusutan bulanan dan adanya koreksi kesalahan perhitungan penyusutan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya akumulasi penyusutan dan amortisasi s/d tahun 2019. Koreksi penambahan dan pengurangan penyusutan dan amortisasi per SKPD sebesar Rp63.404.392.506,02 terdiri dari Koreksi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp106.024.320.453,76 ; koreksi penambahan penyusutan Aset lain-lain sebesar (Rp42.647.533.466,87) ; koreksi Pengurangan amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp27.605.519,13. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada *lampiran 32*.

5.6.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lain-Lain

Koreksi aset tetap dan aset lain-lain merupakan penyesuaian terhadap nilai aset tetap dan aset lain-lain karena adanya pengakuan aset berdasarkan penilaian dan adanya penyesuaian aset berupa dobel catat dan koreksi catat yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya nilai aset tetap dan aset lain-lain. Koreksi penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lain-lain per SKPD sebesar Rp189.952.779.484,98 dapat dilihat pada *lampiran 33*.

5.6.3.4 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang



Koreksi nilai Penyisihan Piutang merupakan penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Retribusi pada RSUD Tenriawaru Tahun 2019 sebesar Rp1.578.477.164,32.

5.6.3.5 Koreksi Nilai Pendapatan Pajak Reklame

Penyesuaian nilai Pendapatan merupakan pengurangan nilai Pendapatan Pajak Reklame LO pada Badan Pendapatan Daerah yang penetapannya di tahun 2020 namun untuk masa berlaku tahun 2019 sebesar Rp55.513.358,33.

5.6.3.6 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

Penyesuaian nilai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp39.900.000,00) merupakan koreksi penambahan Pendapatan diterima di muka tahun 2020 pada RSUD Tenriawaru yang diakui sebagai pendapatan di tahun 2019.

5.6.3.7 Koreksi Nilai Belanja Dibayar Dimuka

Penyesuaian nilai Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp163.050.764,00 merupakan koreksi pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Bermotor untuk masa pajak tahun 2021.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp3.164.934.696.472,25.

Dengan rincian sebagai berikut:

• Ekuitas Awal 2020	Rp	2.825.721.427.744,41
• Surplus Defisit LO 2020	Rp	83.521.178.267,81
• Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	<u>255.692.090.460,03</u>
• Ekuitas Akhir 2020	Rp	3.164.934.696.472,25



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Informasi Penting

Disamping informasi keuangan di atas, terdapat informasi non keuangan seperti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu

- a. Keputusan Bupati Bone Nomor 502 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Tahun 2020. Keputusan Bupati Bone Nomor 503 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Kelurahan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 505 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat permintaan dana, surat perintah pencairan dana dan surat perintah membayar serta pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan surat pertanggungjawaban tahun anggaran 2020.
- b. Keputusan Bupati Bone Nomor 22 Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Bone Nomor 502 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020. Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Bone Nomor 505 tahun 2019 Penetapan Pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat permintaan dana, surat perintah pencairan dana dan surat perintah membayar serta pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan surat pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 116 Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bone Nomor 502 Tahun 2019 tentang Penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 180 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bone nomor 505 tahun 2019 tentang penetapan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat perintah



membayar dan pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan pertanggungjawaban pada Kantor Kecamatan Amali Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 211 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Bone Nomor 503 Tahun 2019 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Kelurahan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 218 tahun 2020 tanggal 3 april 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Bone Nomor 502 Tahun 2019 penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 280 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 505 Tahun 2019 penetapan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan surat pertanggungjawaban pada Kantor Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 285 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu pada Kantor RSUD Datu Pancaitana Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone 310 Tahun Anggaran 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bone Nomor 503 Tahun 2019 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Kelurahan Watampone Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 344 tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 505 tahun 2019 tentang penetapan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan surat pertanggungjawaban pada Kantor Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 377 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bone Nomor 502 tahun 2019 penunjukkan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Bone Nomor 460 Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 505 Tahun 2019 tentang penetapan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat perintah



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

membayar dan pejabat yang diberi kewenangan mengesahkan surat pertanggungjawaban pada Kantor Camat Tanete Riattang Tahun Anggaran 2020

Adapun nama SKPD, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6.1
 Nama SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan
 Alamat SKPD Kabupaten Bone
 Tahun Anggaran 2020

No	Nama SKPD	Nama Pengguna Anggaran / NIP	Nama Bendahara	No. HP Bendahara	Alamat dan No. Telepon
1	Dinas Pendidikan	Hj. Syamsiar. S. So. M. Si Nip. 19610710 198109 2 001	Norma. M. S. pd	0821 8784 4797	Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Telp (0481) 21041
2	Dinas Kesehatan	Hj. Khasma, M. Kes Nip. 19600920 198712 2 001	A. Syamsiar	0813 5512 3572	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 13 Telp (0481) 21067
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Dr. Hj. Nurminah A. Yusuf, Mars Nip. 19641206 199903 2 002	Hj. Nurmini	0813 4236 6177	Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 12 Telp (0481) 21069 Fax (0481) 26634 Kode Pos 92733
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. Askari. S. ST. M. Si Nip. 19681231 199803 1 042	Kasmah, SH	085899559338	Jl. Yos Sudarso Telp (0481) 26907 Fax (0481) 26907
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	H. A. Yusuf. S. Ip. MH Nip. 19690903 198903 1 005	Supratman, S. Sos	0852 9914 2448	Jl. Worter Monginsidi Telp (0481) 22222
6	Dinas Pemadam Kebakaran	Drs. A. Firdaus. MM Nip. 19610205 198803 1 013	Hamka	0852 9970 9273	Jl. Orde Baru No. 9 Telp (0481) 28733 Kode Pos 92713
7	Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan	A. Ihkwan Burhanuddin. SH. M. Si Nip. 19640324 199210 1 002	Julia Astanty Natsir, S. Sos	0853 96828858	Jl. RW Monginsidi No. 5 Telp (0481) 21023
8	Badan Perencanaan Pembangunan	Dr. Ade Fariq Ashar, S. STP. M. Si Nip. 19850126 200312 1 002	Junaidah. S. Sos. M. si	0813 5552 4968	Jl. Ahmad Yani No. 3 Telp (0481) 22782 Fax (0481) 24226 Kode Pos 92733
9	Dinas Perhubungan	A. Muh. Hidayat Pananrangi, S. IP Nip. 19711128 199202 1 001	A. Tanda Mawiah	0853 4112 2123	Jl. MT. Haryono No. Telp (0481) 22336
10	Badan Lingkungan Hidup Daerah	A. Syahrul Syamsu, SE. M. Si Nip. 19630702 1990303 1 005	Jumardi	0853 9724 9898	Jl. H. A. Mappanyukki Telp (0481) 27988
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Drs. Andi Darmawan Nip. 19621212 198503 1 027	Nurlaela. SE	0852 9959 3338	Jl. H. A. Mappanyukki No.
12	Kantor P2 dan Perlindungan Anak	Dra. Hj. ST. Rosnawati. M. Si Nip. 19641231 198512 2 030	Umar	0821 9949 1080	Jl. H. A. Mappanyukki Telp (0481) 21595



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Drs.H.Rusli Saleh.M.Si Nip. 19661024 199303 1 001	Irfan Abubakar	0852 9948 7377	Jl. Mayjen. ABD. Azis Bustam No. 3 Telp (0481) 221424
14	Dinas Sosial	H.A.Promal Pawi.ST.M.Si Nip. 19680214 199803 1 009	Syamsu.SE	0853 9911 9331	Jl. Andalas No. 49 Telp (0481)21029
15	Dinas Ketenagakerjaan	Drs.Asiswa Nip.19640830 199205 1 001	Firmayanti	0852 4227 2111	Jl. H.A. Mappanyukki No. Telp.(0481)22457 Fax (0481)22457
16	Dinas Koperasi dan UMKM	Ir.H.Baharuddin.M.Si Nip. 19631231 198903 1 175	Hernawati	0852 5684 4990	Jl Kalimantan No.42 Telp (0481)21034
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. Muhammad Akbar, MM Nip. 19660717 198603 1 009	Hj.Nurmiati.SE	0823 9622 3344	Jl. Kawerang No. 19 Watampone
18	Dinas Kebudayaan	A.Ansar Amal, SH.Msi Nip. 19620902 100203 1 008	Ariant,S.Sos	0852 4250 9202	Jl Latenritatta No. 1
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Drs. Alimuddin Massappa, M.Si Nip. 19650903 198903 1 013	Gurdi	0852 4268 9009	Jl. Stadion Lapatau Telp (0481)26678
20	Badan Kesbang, Politik	DR.H.A.Sumardi Suaib.MM Nip.19671109 198603 1 003	Nurlinda	0852 5558 0850	Jl.H.A.Mappanyukki No. 3 Lt.III Telp (0481) 28796 Fax (0481) 28796
21	Satuan Polisi Pamong Praja	A.Akbar, S.pd, M.Pd Nip. 19691120 199503 1 004	Rafiah	0853 4032 3233	Jl. Jend.Ahmad Yani Nomor 3 Watampone
22	Badan Penanggulangan Bencana	Dray Vebrianto.S.IP.M.Si Nip.19740315 199302 1 006	Evi Febrianti	0852 9883 0902	Jl. Stadion Lapatau (Kompleks GOR) Telp (0481)23971
23	Sekretariat Daerah	H. A.Surya Darma, SE, M.Si Nip. 19600424 198702 1 004	Habibi, S.Sos	0852 4016 8186 0811 420 8186	Jl. Jend. Ahmad Yani No.3 Telp (0481) 23971
24	Sekretariat DPRD	Drs.H.Abu Bakar.MM Nip.19610624 198603 1 010	Muh.Irfan Anwar.S.H	0821 2884 3270	Jl.Stadion Lapatau Telp (0481) 21015
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	H.Najamudin.S.Sos.MM Nip.19631007 198611 1 002	Muh. Rakibe.,S.Sos.,M.Si	0813 4254 7967	Jl. H.A. Mappanyukki No. 3 Telp (0481)222593, Fax (0481)22593)
26	Badan Penelitian dan Pengembangan	H.Andi Nurmalia.SH.MH Nip.19661003 199103 2 001	Indahyani	081241422668	Jl. Yos Sudarso No. Tlp (0481) 27467
27	Inspektorat Daerah	H.Ilham ,S.E ,M.Si Nip.	Yulisnawati,S.IP	0823 4658 1648	Jl. H.A.Mappanyukki No.3 Lt.III Telp (0481)24461
28	Badan Kepegawaian, dan PSDM	Drs.Andi Fajaruddin.MM Nip.19650915 198603 1 018	Affan Mustamin,A.Md.Par	0852 5597 7656	Jl. Jend. Ahmad yani No.3 Telp (0481)26096 Fax (0481)26096 Kode Pos 992733
29	Badan Pendapatan Daerah	A.Herman Sampara, SH, MH Nip. 19620724 199003 1 008	Aryana	0821 8712 1600	Jl. Wolter Monginsidi No. 5 Telp (0481)21106



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

30	Infokom	Drs. Andi Amran, M.Si Nip. 19681122 198906 1 001	Suriani, S.Sos	0813 5457 3856	Jl. Jend Ahmad Yani No.3 Telp (0481) 250566 kode Pos 92733
31	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	H.A.Asman Sulaiman ,S.Sos,MM Nip. 19780604 200212 1 007	Sumarni.SE	0823 4447 0799	Jl. Jend. Sudirman No.39 Telp (0481)22032
32	Badan Pemberdayaan Masyarakat	H.A.Arsyad, SH, M.Si Nip. 19620110 199101 1 003	Indrimirani	0813 5523 1213	Jl. Kawerang No.20 Telp(0481) 21235
33	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Drs.A.Mappangara,M.M Nip.19651005 198411 1 001	Saharullah,A.Md		Jl.Jend. Ahmad Yani No.1 Telp (0481)22666 Fax (0481)22666 Kode Pos 92700
34	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. H. Sunardi Nurdin,M.Si Nip. 19611231 198802 1 008	Sutra	0813 4215 5339	Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 Telp (0481)21037
35	Dinas Peternakan	Drh. H. Aris Handoko Nip. 19641030 199003 1 003	Suriani	0813 4754 1318	Jl. MH. Tamrin No. 4 Telp (0481) 21055, Fax (0481)21055
36	Dinas Perdagangan	Drs.A.Chaerul Saleh.SE.MM Nip.19610802 198209 1 001	Hj.Ernawati S.Sos	0852 1743 7177	Jl. Laksamana YosSudarso No. 37 Telp (048) 22143 Fax (0481) 26950
37	Dinas Pariwisata	Budiono.S.Sos.M.Si Nip.19700517 199503 1 003	Arianti.,SH	0852 5517 7248	Jl. Yos Sudarso
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ir. Wahida, M.Si Nip. 19681130 199403 2 007	Fatmawati Nur S.Sos		Jl. Kalimantan No. 48 Telp (0481) 21607 Fax (0481) 21607
39	Dinas Perindustrian	Dr.Ir.Khalil.MT Nip.19651112 199203 1 014	A.Ramli,S.Pd	0813 5596 3141	Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 29 Telp (0481) 21028
40	Kecamatan Tanete Riattang	A. Saharuddin, S.STP, M.Si Nip. 19791206 200012 1 006	Roby	0853 4253 4683	Jl. Yos Sudarso
41	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Hasnawati Ramli,S.Sos ,M.Si Nip. 19690717 198908 2 001	Usman	0852 9882 1502	Jl. MT. Haryono Poros Makassar
42	Kecamatan Tanete Riattang Timur	A.Arman Boby ,S.STP,M.Si Nip. 19780711 199701 1 001	Hj.Asniati	0852 5583 0981	Jl. Laksamana Yos Sudarso Poros Bajoe
43	Kecamatan Cina	Drs.Bambang Hermanto Nip.19631231 198903 1 168	Sulaiha,SE	0823 4621 5725	Jl. Tanete Kab. Bone Telp (0481)2911688
44	Kecamatan Mare	Andi Bausad.S.IP Nip.19611231198103 1 028	Darmawati	0852 4282 8357	Jl. Poros Bone Sinjai Kode Pos 92773
45	Kecamatan Tonra	A.Muh.Awaluddin,S.STP Nip. 19800222 199912 1 001	Akhmad	0813 4222 5401	Desa Bulu-bulu (Tonra) Jl. Poros Bone Sinjai Telp (0481) 2426101
46	Kecamatan Barebbo	Andi Muhammad Ikbal,S.STP	Muh Ressa	0852 4148 6029	Jl. Poros Bone sinjai Kel. Apala



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

		Nip.19750428 199511 1003			
47	Kecamatan Salomekko	HJ.Faidah,S.STP Nip. 19821005 200112 2 002	Nasaruddin	0852 3971 1707	Jl. Pelangi Kec. Salomekko Kode Pos 92775
48	Kecamatan Kajuara	A.Muh. Guntur,S.IP,M.Si Nip. 19750919 200604 1 009	Radiyah,S.IP	0812 4238 0939	Jl. Poros Bone Sinjai Kode Pos 92776
49	Kecamatan Kahu	A.Rahmat Musrya,S.STP Nip. 19790906 199912 1 001	Agus Salim		Jl. A. Page No.4 Kec. Kahu Telp (0481) 92767
50	Kecamatan Sibulue	Andi Zainal Wahyudi,S.E,M.Si Nip.19740304 200701 1021	Arfina Sulfiani.S.Pd	0823 9311 1211	Jl. Poros Bone Kel. Maroanging SibuluE
51	Kecamatan Ponre	Drs.A.Achmad Syarif Nip. 19746510 199311 1 002	Haerung	0852 9999 3591	Jl. Labasolo Lonrong Kec. Ponre
52	Kecamatan Awangpone	A.Kamaluddin,SP,M.Si Nip. 19670404 199103 1 022	Sabaruddin.K	0813 4355 8622	Jl. Poros Bone Sengkang KM.8Lappo Ase
53	Kecamatan Palakka	Andi Ikbar Baso ,SH Nip.19781119 200904 1 002	A.Sanawati	0852 4647 4231	Jl. Ureng Poros Makassar
54	Kecamatan Ulaweng	A.Padauleng ,S.STP,M.Si Nip. 19770826 199612 2 001	Samsumar	0852 4265 5497	Jl. Utama Poros Makassar Taccipi Kode Pos 92762
55	Kecamatan Lappariaja	Bahtiar Hammade ,S.Sos ,M.Si Nip. 19641114 198811 1 001	Amri,S.Sos	0813 5571 7021	Jl. Poros Makassar No.1 Telp (0481) 2910279
56	Kecamatan Lamuru	Ramli Marsuki ,S.Sos ,M.Si Nip. 19650711 198611 1 001	Masjaya	0813 4205 5839	Jl. Poros Makassar Soppeng Kode Pos 92764
57	Kecamatan Libureng	Andi Ilham,S.IP Nip. 19640311 198611 1 005	Muh.Rakim	0823 4920 9261	Jl. Kakatua No. 1 Camming
58	Kecamatan Tellu Siattinge	Andi Kusayyeng S.Sos ,M.Si Nip.19661231 198602 1 002	Nursayang.S.sos	0852 9954 5398	Jl. Poros Bone Bone KM. 17 Tokaseng
59	Kecamatan Cenrana	M.Amin Kadir,S.Pd,M.Si Nip. 19670708 200112 1 002	Hasmawati	0852 2348 6158	Jl. KH. Zainuddin No. Telp (0481) 2912478
60	Kecamatan Dua Boccoe	Andi Musafir,S.Pi Nip. 19720304 201001 1 008	Syukri	0821 9961 2077	Jl. Poros Bone Bone KM. 30 UloE
61	Kecamatan Ajangale	H. Amirat ,S.Sos,M.Si Nip.19681015 198912 1 001	Asriani	0813 5435 4476	Jl. Merdeka No. 2
62	Kecamatan Amali	Drs .A.Mallanti,M.Si Nip. 19661025 198603 1 006	Kamaruddin	0852 5510 6293	Jl. Andi BAso Mappasala Taretta
63	Kecamatan Bengo	A.Rahmatullah,S.STP.Msi Nip. 19790906 199912 1 001	Sunardi	0853 4283 4738	Jl. Poros Makassar Bone No. 10 Matango



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

64	Kecamatan Patimpeng	Andi Supriadi, SH Nip. 19731030 200604 1 009	Drs. Syahrudin	0852 9832 2719	Kecamatan Patimpeng
65	Kecamatan Tellu Limpoe	H. Usman Mahmud, S.Sos, S.Pd Nip. 19641231 198601 1 026	Muhammad Alwi	0852 4297 6677	Tujue Desa Gaya Baru Kec. Tellu Limpoe
66	Kecamatan Bonto Cani	Andi Yunan Helmi, SE Nip. 19750510 200604 1 022	Mustafa	0852 9902 1619	Kelurahan Kahu Kec. Bontocani



Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian:

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 13 Desember 2018
2. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 10 Agustus 2019
3. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 13 Desember 2018
4. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 16 April 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2019 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 22 Mei 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2018 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Bone tanggal 14 Februari 2020.

6.2 Pengungkapan Lainnya

6.2.1 Domisili

Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Februari 1990 ditetapkan Hari Jadi Bone pada tanggal 6 April 1330.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dipesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar, mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke arah utara, secara astronomis terletak dalam posisi 4°13' - 5°06' lintang selatan dan antara 119°42' - 120°40' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng



- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.

Kabupaten Bone terdiri dari atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang diperinci menjadi 328 (tiga ratus dua puluh delapan) desa dan 44 (empat puluh empat) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.098 (seribu sembilan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu).

Wilayah Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 (sepuluh) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Kahu terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Kajuara terdiri dari 17 (tujuh belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Salomekko terdiri dari 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Tonra terdiri 11 (sebelas) Desa, Kecamatan Patimpeng terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, Kecamatan Libureng terdiri dari 18 (delapan belas) Desa dan 2 (dua) kelurahan, Kecamatan Mare terdiri dari 17 (tujuh belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Sibulue terdiri dari 19 (sembilan belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Cina terdiri 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Barebbo terdiri dari 17 (tujuh belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Ponre terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Lappariaja terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Lamuru terdiri dari 11 (sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 11 (sebelas) desa, Kecamatan Bengo terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Ulaweng terdiri dari 14 (empat belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Palakka terdiri dari 15 (lima belas) desa, Kecamatan Awangpone terdiri dari 17 (tujuh belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Tellu Siattinge terdiri dari 15 (lima belas) desa dan 2 (dua) kelurahan, Kecamatan Amali terdiri 15 (lima belas) desa. Kecamatan Ajangale terdiri 14 (empat belas) desa, Kecamatan Dua Boccoe terdiri 21 (dua puluh satu) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Cenrana terdiri 15 (lima belas) desa dan 1 (satu) kelurahan, Kecamatan Tanete Riattang Barat terdiri dari 8 (delapan) kelurahan, Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari 8



(delapan)kelurahan serta Kecamatan Tanete Riattang Timur terdiri dari 8 (delapan)kelurahan.

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (hasil amandemen kedua), yaitu pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat 1, dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota kecamatan dipimpin oleh seorang camat, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain.

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Dusun adalah suatu daerah dimana beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal. Dusun merupakan dati V yang merupakan bagian dari sebuah desa. Untuk beberapa wilayah, menggunakan sinonim lingkungan untuk wilayah kelurahan dalam penyebutannya.

Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah dusun atau lingkungan. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah rukun warga.

6.2.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020
- D. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas



Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

6.2.3 Kewajiban Kontijensi/Tindak Lanjutan atas Hal-hal yang Mempengaruhi Opini Tahun Sebelumnya

Pada tanggal 08 Mei 2020, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2019 dengan paragraf penjas sistem pengendalian intern ditemukan adanya kelemahan dalam menyusun laporan keuangan yaitu

- a. Kesalahan Penganggaran Belanja pada APBD pemerintah Kabupaten Bone tahun anggaran 2019
- b. penyisihan piutang tidak optimal dan penghapusan terhadap piutang yang hak tagihannya kadaluarsa berlarut-larut Rp4.861.818.798,20
- d. Penatausahaan persediaan obat dan barang medis pakai habis pada dinas kesehatan kabupaten bone belum sesuai ketentuan
- e. Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap belum memadai

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan LHP BPK LKPD tahun anggaran 2019, pokok-pokok hasil pemeriksaan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Prosedur pernyataan modal di Pemkab Bone tidak dilengkapi dengan analisis investasi
- b. Penetapan insentif dan tambahan penghasilan pegawai tidak sesuai ketentuan dan belum optimal
- c. Pengelolaan penerimaan PAD di RSUD Datu Pancaitana belum memadai
- d. Pengelolaan belanja hibah Kabupaten Bone tahun 2019 tidak sesuai ketentuan dan
- e. Kelebihan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp 139.763.173,31.



6.2.4 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone yang menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone. Laporan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru mengungkapkan total aset sebesar Rp193.301.329.952,84 dan kewajiban sebesar Rp14.389.437.484,94, ekuitas sebesar Rp178.911.892.4627,90 pada tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan LRA sebesar Rp124.605.586.762,00 dan belanja LRA sebesar Rp177.557.740.257,00, surplus sebesar Rp(52.952.153.495). Pada LRA BLUD pada pos Pendapatan LRA masih mencatat penerimaan APBD sebesar Rp33.974.624.834,00 sebagai bagian dari pendapatan sehingga pada saat konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penerimaan ini dieliminir sebagai pendapatan. Total pendapatan LO sebesar Rp105.996.250.082,00, beban sebesar Rp113.492.092.329,88, defisit sebesar Rp(7.495.842.247,88) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut masih tahap pemeriksaan oleh KAP. Terhadap Laporan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone, BPK tidak memeriksa Laporan Keuangan BLUD RSUD Tenriawaru dan opini BPK hanya didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan lain tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020 di dalamnya belum termasuk laporan keuangan yang berasal dari dana tugas pembantuan, dana urusan bersama tahun 2020 yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Bone.

a. Tugas Pembantuan

Laporan keuangan dana tugas pembantuan, target anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6.2
Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan
Per 31 Desember 2020 dan 2019

N o	Kod e BA	Kode Satker	Nama Satker	Anggaran TA 2020	Realisasi 2020	%	Lebih / Kurang	Realisasi 2019
1	33	20601	Dinas perdagangan	2.910.000.000	2.675.802.000	0	-2.675.802.000	0
2.	18	20101	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	6.576.870.000	6.547.821.500	76,4 3	32.580.083.11 0	39.127.904.61 0
			Jumlah	9.486.870.000	9.223.623.500	76,4 3	29.904.281.11 0	39.127.904.61 0

Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020 yang dilaksanakan dan dialokasikan pada Kabupaten Bone berada pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1) Dinas Perdagangan

Terdapat alokasi dana tugas perbantuan dengan total anggaran sebesar Rp2.910.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.675.802.000,00 untuk pembangunan /revitalisasi pasar Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe dan sisa anggaran Rp0,00

2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone

Terdapat alokasi dana tugas perbantuan dengan total anggaran sebesar Rp6.576.870.000,00 terealisasi Rp6.547.821.500,00 dan sisa anggaran Rp29.048.500,00 atau mencapai Dana tersebut digunakan untuk membiayai:

- I. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana dengan anggaran sebesar Rp2.663.140.000,00 terealisasi Rp2.634.091.500,00 sisa anggaran Rp29.048.500,00 yang meliputi: a) jaringan irigasi tersier, dengan anggaran Rp1.941.000.000,00 terealisasi Rp1.941.000.000,00, yang mencakup rehabilitasi RJIT 900 Ha dengan dana Rp1.080.000.000,00 terealisasi Rp1.080.000.000,00, perpompaan mendukung tanaman pangan 3.00 unit dengan dana Rp357.000.000,00 terealisasi Rp357.000.000,00, perpompaan mendukung hortikultura 3.00 unit dengan dana Rp264.000.000,00 terealisasi Rp264.000.000,00, pembangunan embung pertanian 2.00 unit dengan dana



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp240.000.000,00 terealisasi Rp240.000.000,00 b) dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan anggaran Rp722.140.000,00 terealisasi Rp693.091.500,00, yang mencakup layanan dukungan manajemen satker 1.00 paket dengan dana Rp197.000.000,00 terealisasi Rp190.601.500,00, fasilitasi pupuk pestisida 1.00 paket dengan dana Rp413.350.000,00 terealisasi Rp398.270.000,00, fasilitasi pembiayaan pertanian 1.00 paket dengan dana Rp111.790.000,00 terealisasi Rp104.220.000,00

- II. Program peningkatan produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan anggaran sebesar Rp3.913.730.000,00 terealisasi Rp3.913.730.000,00 yang meliputi:
- a) pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi dengan anggaran Rp1.907.025.000,00 terealisasi Rp1.907.025.000,00 yang mencakup belanja barang 1.039 Ha dengan dana Rp1.869.525.000,00 terealisasi Rp1.869.525.000,00, belanja bahan 1 tahun dengan dana Rp37.500.000,00 terealisasi Rp37.500.000,00, b) pengelolaan produksi tanaman sereal dengan anggaran Rp1.155.987.000,00 realisasi Rp1.155.987.000,00 yang mencakup belanja barang 32.791 Ha dengan dana Rp1.111.987.000,00 terealisasi Rp1.111.987.000,00, belanja bahan 1 tahun dengan dana Rp44.000.000,00 terealisasi Rp44.000.000,00, c) pengelolaan sistem penyediaan dengan anggaran Rp69.800.000,00 terealisasi Rp69.800.000,00 benih tanaman pangan belanja bahan 1 tahun dengan dana Rp69.800.000,00 terealisasi Rp69.800.000,00, d) pengelolaan & pemasaran hasil tanaman pangan dengan anggaran Rp676.718.000,00 terealisasi Rp676.718.000,00 yang mencakup belanja peralatan mesin 9 unit dengan dana Rp 616.318.000,00 terealisasi Rp616.318.000,00, belanja gedung & bangunan 1 unit Rp50.000.000,00 terealisasi Rp50.000.000,00, belanja bahan 1 tahun dengan dana Rp10.400.000,00 realisasi Rp10.400.000,00, e) Dukungan manajemen dan teknis lainnya tanaman pangan dengan anggaran Rp104.200.000,00 terealisasi Rp104.200.000,00 belanja bahan 1 tahun dengan dana Rp104.200.000,00 terealisasi Rp104.200.000,00.



b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tanggal 18 juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Opasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Oprasional Sekolah Kinerja ,menjelaskan bahwa Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima dana Bos Afirmasi dan dana BOS kinerja masing-masing sekolah,yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan. Semua transfer dari pusat dicatat sebagai pendapatan dan pengeluaran dicatat dibelanja LRA Dinas Pendidikan. Khusus pencatatan aset dikecualikan sekolah swasta baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Terkait penggunaan dana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Berdasarkan Permendikbud No.08 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bone menerima dana BOS Afirmasi senilai Rp18.840.000.000,00 yang terdiri dari SD Rp15.600.000.000,00 dan SMP Rp3.240.000.000,00. Dana tersebut tidak masuk dalam APBD Perubahan, dimana penyalurannya pada bulan Desember 2020. Sesuai dengan petunjuk teknis BOS Afirmasi diperuntukkan untuk:

1. Penyediaan Fasilitas untuk Akses Rumah Belajar
2. Pembiayaan langganan Daya dan Jasa



Tujuan BOS

SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

- a. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
- b. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- d. Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sasaran

1. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik; dan
2. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menerima BOS yang telah dialokasikan. SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu di SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB yang bersangkutan.



Satuan Biaya

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. SD sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
2. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu)

Waktu Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember

Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;
2. Melakukan evaluasi setiap tahun; dan
3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- b. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
- c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan
- d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

1) Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar

Tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bone menerima Dana BOS untuk sekolah dasar SD/SDLB sebesar Rp85.403.411.712,00 terealisasi sebesar Rp84.961.569.638,00, meliputi belanja Pegawai Rp19.535.822.660,00 Belanja Barang dan Jasa Rp36.280.385.090,00 dan belanja Modal Rp29.127.821.888,00 serta Pengembalian tahun berkenan (CP) Rp17.540.000,00 dan terdapat saldo Rp441.842.074,00 dengan rincian penggunaan yaitu:

Tabel 6.3
Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Realisasi
1	Pengembangan perpustakaan	5.725.684.113
2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru	251.041.568
3	kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	4.927.493.424
4	kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.216.263.630
5	Pembiayaan administrasi kegiatan Sekolah	11.981.288.250
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	2.360.375.137
7	Langganan Daya dan Jasa	4.118.258.838
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	13.032.020.546
9	Pembayaran Honor	19.535.822.660
10	Pembelian/Perawatan Aslat Multi Media Pembelajaran	19.795.781.472
	Jumlah	84.944.029.638



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2) Dana Bantuan Operasional untuk Satuan Pendidikan Menengah Pertama

Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bone menerima dana BOS untuk sekolah menengah pertama SMP/SMPLB/SMPT/Satap dianggarkan sebesar Rp120.822.468.591,00 terealisasi sebesar Rp120.132.749.945,00 meliputi Belanja Pegawai Rp26.872.905.661,00 belanja Barang dan Jasa Rp52.542.010.210,00 dan Belanja Modal Rp40.643.149.231,00 serta pengembalian tahun berkenan (CP) sebesar Rp74.684.843,00, dan terdapat saldo sebesar Rp689.718.646,00 dengan rincian penggunaan yaitu:

Tabel 6.4
Realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Menengah Pertama
Tahun Anggara 2020

No.	Uraian	Realisasi
1	Pengembangan Perpustakaan	2.070.074.150,00
2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik baru	339.809.685,00
3	kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	2.824.221.295,00
4	kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	1.931.012.018,00
5	Pengelolaan Sekolah	4.580.759.190,00
6	Pengembangan propesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	755.406.520,00
7	Langganan Daya dan Jasa	1.550.288.111,00
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	6.005.161.814,00
9	Pembayaran Honor	7.337.083.001,00
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	7.720.219.680,00
	Jumlah	35.114.035.464,00

C. Ikhtisar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bone menganggarkan belanja transfer ke desa sebesar Rp453.031.398.504,65 terealisasi sebesar Rp449.171.588.341,67 atau 99,89% dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 6.5



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/(Kurang) (Rp.)
1	2	3	4	5
1,	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	983.010.627,00	881.757.370,00	101.253.257,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	837.723.207,00	793.917.222,00	43.805.985,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	26.016.000,00	16.866.000,00	9.150.000,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	118.021.420,00	69.724.148,00	48.297.272,00
1.2.	Pendapatan Transfer	453.864.887.417,00	453.186.195.375,00	678.692.042,00
1.2.1.	Dana Desa	334.260.338.000,00	333.556.036.690,00	704.301.310,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.196.027.317,00	7.141.625.217,00	54.402.100,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	112.408.522.100,00	112.488.533.468,00	-80.011.368,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain	985.551.967,65	1.039.024.908,57	-53.472.940,92
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	295.000,00	295.000,00	0,00
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	13.585.000,00	8.250.000,00	5.335.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	690.268.329,00	684.910.329,00	5.358.000,00
1.3.6.	Bunga Bank	225.476.858,65	293.182.651,57	-67.705.792,92
1.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	55.926.780,00	52.386.928,00	3.539.852,00
	JUMLAH PENDAPATAN	455.833.450.011,65	455.106.977.653,57	726.472.358,08
2,	BELANJA			
2.1.	Belanja Pegawai	97.486.125.335,00	96.870.797.848,00	615.327.487,00
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	13.783.226.160,00	13.672.626.160,00	110.600.000,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	72.502.121.940,00	72.106.116.940,00	396.005.000,00
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	179.336.235,00	157.313.748,00	22.022.487,00
2.1.4.	Tunjangan BPD	11.021.441.000,00	10.934.741.000,00	86.700.000,00
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.362.504.784,98	67.911.666.134,00	450.838.650,98
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.089.789.541,98	10.786.165.544,00	303.623.997,98
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	31.854.932.870,00	31.639.688.800,00	215.244.070,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.349.937.246,00	2.225.974.908,00	123.962.338,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	987.579.700,00	955.469.200,00	32.110.500,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.324.523.694,00	3.245.362.108,00	79.161.586,00
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.567.990.282,00	1.535.684.648,00	32.305.634,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	17.187.751.451,00	17.523.320.926,00	-335.569.475,00
2.3.	Belanja Modal	204.311.587.894,67	202.295.662.439,67	2.015.925.455,00
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	82.523.000,00	82.523.000,00	0,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	5.862.821.603,67	5.803.900.963,67	58.920.640,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	6.746.411.150,00	6.424.611.150,00	321.800.000,00
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	24.742.050.564,00	24.701.625.378,00	40.425.186,00
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	130.599.766.998,00	129.358.737.736,00	1.241.029.262,00
1	2	3	4	5
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	5.301.459.120,00	5.297.188.180,00	4.270.940,00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/P	18.649.865.065,00	18.626.443.790,00	23.421.275,00
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.731.536.880,00	5.729.234.050,00	2.302.830,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.595.153.514,00	6.271.398.192,00	323.755.322,00
2.4.	Belanja Tidak Terduga	82.871.180.490,00	82.093.461.920,00	777.718.570,00
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	82.871.180.490,00	82.093.461.920,00	777.718.570,00
3,	JUMLAH BELANJA	453.031.398.504,65	449.171.588.341,67	3.859.810.162,98
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.802.051.507,00	5.935.389.311,90	3.133.337.804,90
3,	PEMBIAYAAN			
	3.1. Penerimaan Pembiayaan	3.646.099.771,99	2.691.635.419,99	954.464.352,00
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.645.465.015,99	2.691.000.663,99	954.464.352,00
3.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	634.756,00	634.756,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.835.241.188,00	5.750.982.942,00	84.258.246,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.780.836.405,00	5.697.086.572,00	83.749.833,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	54.404.783,00	53.896.370,00	508.413,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-2.189.141.416,01	3.059.347.522,01	870.206.106,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	612.910.090,99	2.876.041.789,89	-2.263.131.698,90



BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategi dalam rencana kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bone telah dipenuhi, meskipun rencana kerja tersebut belum sepenuhnya 100%. diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam Lembar Muka (Face) (a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas dan f) Laporan Perubahan Ekuitas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bone selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan Pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bone.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bone dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bone telah mencoba memenuhi komitmen dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bone dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategi yang luar biasa.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bone Tahun 2020 secara keseluruhan.

Watampone, Mei 2021

BUPATI BONE,

A. FASHAR M. PADJALANGI